



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI;**
Tempat lahir : Bangkinang;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 18 September 1975;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Letnan Boyak No. 06 RT/RW 003/06
Kelurahan Bangkinang, Kecamatan
Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini :

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar Provinsi Riau, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
4. Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar Provinsi Riau ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama penahanan Rumah Tahanan Negara Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;

Halaman 1 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

6. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
7. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
8. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
9. Perpanjangan Kedua penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1.PITRI AISYAH, S.H., M.H., 2.EVAN FACHLEVI, S.H., 3.NURVIYANI, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office **PITRI AISYAH, S.H. & Partners**, beralamat di Jalan Garuda No. 05 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru - Riau; dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No. 005/SK/PAP/II/2023 tertanggal 30 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 08/SK/TPK/2023/PN.Pbr tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** sebesar **Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **5 (LIMA) BULAN**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 4.479.539.044,14,- (empat miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat puluh empat rupiah koma empat belas sen)** jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN**.

Halaman 3 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31 / 027-PBJ / I / 2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
2. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
3. 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum I (Pertama) Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
4. 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Show Cause Meeting II Nomor : 003 / BA SCM II / DAK-RSUD / XII / 2019 tanggal 13 Desember 2019.
5. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 228 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019.
6. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 217 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 21 Maret 2019.
7. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 283 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 05 April 2019.
8. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 272 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 26 Maret 2019.
9. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. CAHAYA MAS CEMERLANG No. 144 / CMC / SPH / III / 19 tanggal 29 Maret 2019.
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 9.298.535.000,- (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) SP2D Nomor : 02374/SP2D LS/1.02.02.III/2019 tanggal

Halaman 4 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

28 Mei 2019.

11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin I sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04587/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 04 September 2019.
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin II sebesar Rp. 9.414.766.68,- (sembilan milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04878/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 18 September 2019.
13. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin III sebesar Rp. 7.915.377.918,- (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) SP2D Nomor : 05665/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
14. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin IV sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 05812/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 04 November 2019.
15. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin V sebesar Rp. 1.394.780.250,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 06209/SP2D/ SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 15 November 2019.
16. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VI sebesar Rp. 8.391.927.838,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 07274/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 10 Desember 2019.
17. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VII sebesar Rp. 1.766.721.650,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 08757/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal

Halaman 5 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

31 Desember 2019.

18. 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
19. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Bestek End Voorwaden (Rencana Kerja dan Syarat Teknis) Pekerjaan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang.
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Teknis PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
22. 1 (satu) Bundel Surat Dukung dan Brosur PT. Gemilang Utama Alen Nomor : 097 / MS – DS / SK / IV / 2019 tanggal 15 April 2019, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
24. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Perjalanan Dinas Klarifikasi dan Verifikasi Data Dukung Penyedia Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang di Jakarta dan Makasar tanggal 24 April s/d 27 April 2019, pelaksana atas nama MUSDAR,S.T.
25. Foto-foto Pembuktian Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen dalam Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap

Halaman 6 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

26. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I-1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
27. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/IPPK/APBD-DAK/2019/067 tanggal 04 November 2019 tentang Penangkatan Tim Peneliti Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III (DAK FISIK PENUGASAN) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
28. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Contract Change of Order (CCO).
29. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 101/SPP/CMC/IX/19 tanggal 13 September 2019;
30. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 002/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;
31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 003/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;
32. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 003/CMC-IPAL/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa atas nama Dominicus Rande

Halaman 7 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Simon selaku Direktur PT. Cahaya Mas Cemerlang Kepada Jef Budiharto Selaku Direktur Operasional PT. Cahaya Mas Cemerlang;

34. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perihal Laporan Pengaduan Tentang Penipuan Cek Kosong yang di tujukan kepada Direskrimum Polda Riau tanggal 07 Maret 2020 dengan pelapor FARIZ RIFALDY ALWY Selaku Staff Humas PT. Cahaya Mas Cemerlang ;
35. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan Cek Kosong dengan Jenis Warkat : 00 – Cek dan Nomor Warkat : 573640 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 05-03-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
36. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573628 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573630 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
38. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573629 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
39. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595325 dengan Nominal : Rp. 208.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
40. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595324 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
41. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat :

Halaman 8 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

BRK 595323 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-
Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;

42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 032/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar;
43. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat rekening Koran PT. Cahaya Mas Cemerlang;
44. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Hasil Internal Audit dari Cost Control kepada Direksi PT. Cahaya Mas Cemerlang perihal Audit Terhadap Pembangunan WTP dan IPAL Proyek RSUD Bangkinang 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang Periode Tahun 2019 dengan Kondisi PT. Cahaya Mas Cemerlang Mengalami Kerugian dengan tanggal 03 Februari 2020;
45. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penawaran Harga dengan Nomor : 144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019;
46. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 034/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar;
47. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 003/PB/CMC/XII/19 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 26 Desember 2019;
48. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penagihan Pembayaran Pekerjaan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/SPP/CC-CMC/VIII/2020 kepada Direktur RSUD Bangkinang dr. Asmara Fitrah Abadi;

Halaman 9 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

49. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 002/CMC-WTP/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019;
50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit (Peringatan Kedua) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/PB/CMC/II/20 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 09 Januari 2020.
51. 1 (satu) bundel dokumen Progress Pekerjaan IPAL Dan WTP Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
52. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0037 / SK / RUPS-CMC / XI / 20 tanggal 02 November 2020.
53. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 68 / CMC / EKS / IX / 19 Tanggal 03 September 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang.
54. 1 (satu) lembar foto copy surat Mobilisasi Leader Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 219.2/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 11 November 2019;
55. 1 (satu) lembar foto copy surat Penggantian Personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 November 2019
56. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 01 Periode 17 Mei s/d 23 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
57. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 02 Periode 24 Mei s/d 30 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
58. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 03 Periode 31 Mei s/d 06 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen

Halaman 10 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas
III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

59. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 04 Periode
07 Juni s/d 13 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen
Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas
III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
60. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 05 Periode
14 Juni s/d 20 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen
Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas
III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
61. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 06 Periode
21 Juni s/d 27 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen
Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas
III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
62. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 07 Periode
28 Juni s/d 04 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen
Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas
III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
63. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 08 Periode
15 Juli s/d 11 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen
Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas
III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
64. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 09 Periode
12 Juli s/d 18 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen
Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas
III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
65. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 10 Periode
19 Juli s/d 25 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen
Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas
III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
66. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 11 Periode
26 Juli s/d 01 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen
Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas
III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

Halaman 11 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

67. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 12 Periode 02 Agustus s/d 08 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
68. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 16 Periode 30 Agustus s/d 05 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
69. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 17 Periode 06 September s/d 12 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
70. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 18 Periode 13 September s/d 19 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
71. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 19 Periode 20 September s/d 26 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
72. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 20 Periode 27 September s/d 03 Oktober 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
73. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 25 Periode 01 November s/d 07 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

Halaman 12 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

74. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 26 Periode 08 November s/d 14 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
75. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
76. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
77. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 28 Periode 22 November s/d 28 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
78. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 29 Periode 29 November s/d 05 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
79. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 30 Periode 06 Desember s/d 12 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
80. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 31 Periode 13 Desember s/d 19 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

Halaman 13 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

81. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 32 Periode 20 Desember s/d 22 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
82. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 33 Periode 23 Desember s/d 29 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
83. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 34 Periode 31 Desember s/d 05 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
84. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 35 Periode 06 Januari s/d 12 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
85. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 36 Periode 13 Januari s/d 19 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
86. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 37 Periode 20 Januari s/d 26 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
87. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 38 Periode 27 Januari s/d 02 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

Halaman 14 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

88. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 39 Periode 03 Februari s/d 09 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
89. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 40 Periode 10 Februari s/d 16 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
90. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
91. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 45 Periode 16 Maret s/d 22 Maret 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
92. 1 (satu) Bundel Hitungan Struktur Perencana Awal Tahun 2017 PT. Riau Syawal Consultan.
93. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
94. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
95. 1 (satu) Bundel Dokumen Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi Teknis CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

Halaman 15 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

96. 1 (satu) Bundel Hitungan Stuktur Review Design CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
97. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD – DAK / 2019 / 013 tanggal 01 Maret 2019 dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Penyedia CV. MULTI DESIGN CONSULTANT.
98. Akta Notaris Surat Kuasa Cabang PT. Gemilang Utama Alen No. 36 tanggal 15 Juli 2019.
99. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Peringkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No. 1.02.1.02.02.26.29.5. tanggal 31 Desember 2018.
100. 2 (dua) lembar Surat dari Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang No. 062/KR.02/BKN/2019 tanggal 05 September 2019 Hal Penyaluran Pembayaran Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang.
101. 1 (satu) eksemplar Formulir Pre Screening (FPS) Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang tanggal 05 September 2019.
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja No. 002/RSUD/KPR/K-GUA/X/19 tanggal 01 Oktober 2019.
103. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 8 tanggal 08 Oktober 2019.
104. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
105. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
106. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
107. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
108. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
109. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
110. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;

Halaman 16 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

111. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
112. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
113. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
114. Cek Nomor WM 584992 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
115. Cek Nomor WM 584993 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
116. Cek Nomor WM 584996 Bank Riau Kepri tanggal 25 Oktober 2019;
117. Cek Nomor BRK 573623 Bank Riau Kepri tanggal 5 November 2019;
118. Cek Nomor BRK 573624 Bank Riau Kepri tanggal 18 November 2019;
119. Cek Nomor BRK 573631 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
120. Cek Nomor BRK 573632 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
121. Cek Nomor BRK 573636 Bank Riau Kepri tanggal 6 Januari 2020;
122. Rekening Koran Periode 1/04/19 to 29/04/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
123. Rekening Koran Periode 1/05/19 to 31/05/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
124. Rekening Koran Periode 1/06/19 to 30/06/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
125. Rekening Koran Periode 1/07/19 to 31/07/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak

Halaman 17 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No. Bangkinang;

126. Rekening Koran Periode 1/08/19 to 31/08/19 PT. Gemilang
Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak
No. Bangkinang;

127. Rekening Koran Periode 1/09/19 to 30/09/19 PT. Gemilang
Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak
No. Bangkinang;

128. Rekening Koran Periode 1/10/19 to 31/10/19 PT. Gemilang
Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak
No. Bangkinang;

129. Rekening Koran Periode 1/11/19 to 30/11/19 PT. Gemilang
Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak
No. Bangkinang;

130. Rekening Koran Periode 1/12/19 to 31/12/19 PT. Gemilang
Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak
No. Bangkinang;

131. Rekening Koran Periode 1/01/20 to 14/01/20 PT. Gemilang
Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak
No. Bangkinang.

132. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;

133. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;

134. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;

135. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;

136. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;

137. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;

138. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;

139. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September
2019;

140. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September
2019;

141. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September
2019;

Halaman 18 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 001 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 25 Juni 2019;
143. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 002 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 01 Oktober 2019
144. 1 (satu) lembar Penerimaan Uang dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN;
145. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Kesepakatan Harga Kontrak Subkon, Penyelesaian Sisa Pekerjaan, Rencana Pembayaran;
146. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan antara EMRIZAL, S.T. dengan KAMIDI tanggal 13 Januari 2020.
147. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
148. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

149. 1 (satu) unit Handphone Merek HUAWEI Type Nova 3i Model INE-LX2.

Dikembalikan kepada Saksi EMRIZAL, S.T.

150. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
151. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

152. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Dukungan PT. Citas Otis Elevator Nomor : 128/EXE/IV/19 tanggal 16 April 2019.
153. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Water Treatment Plant (WTP) tahun anggaran 2019.
154. 1 (Satu) Bundel Schematic Flow Diagram Pengadaan Sistem Instalasi (Water Treatment Plant) Kapasitas 100m³ Tahun Anggaran 2019.
155. 1 (satu) Bundel Surat Penawaran Harga PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor : 178/CMC/SPH/III/19 tanggal 25 Maret 2019.
156. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrik PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor : 046/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019
157. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Garansi PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
158. 2 (dua) rangkap Surat Jaminan Purna Jual (After Sales Service) PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
159. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Barang Baru PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
160. 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
161. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bersedia Melakukan Pemeliharaan/Maintenance PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
162. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Petunjuk/Operation Manual Book PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
163. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Ketersediaan WorkShop PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
164. 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi dan Pelatihan Penggunaan Alat PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.

Halaman 20 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

165. 2 (dua) rangkap Letter OF Authorization PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
166. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Memiliki Teknisi/Tenaga Ahli PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
167. 2 (dua) rangkap Sertifikat keahlian atas nama Cuncun Hidayat & Eling Styawan beserta Sertifikasi Barang-Barang Pengolah Air dan dokumen sertifikasi terkait lainnya.
168. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 088/KAS-ADM/IV/2019 tanggal 16 April 2019
169. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 162/KAS-QUO/IV/2019 tanggal 18 April 2019
170. 1 (satu) bundel Notarial Certificate registered no.2017-2255 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras.
171. 1 (satu) bundel referensi list medical gas – medimax korea dari Tahun 2002 – 2018 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras beserta brosur-brosur barang medical gas distribution system.
172. 1 (satu) lembar bahan ekspose hari senin tanggal 20 mei 2019.
173. 1 (satu) bundel detail engineering design pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
174. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Cahaya Mas Cemerlang no.144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019
175. 1 (satu) bundel info produk dari PT. Total Bumi Swara nomor : 217/SPH-TBS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
176. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari CV. Kawasan Mandiri nomor : 272/SPH-KM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
177. 1 (satu) bundel rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang TA 2019.
178. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :045/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019

Halaman 21 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

179. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketersediaan Barang dari Pabrikasi dari PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

180. 1 (satu) Unit Mobil Xtrail No.Pol 1763 PB Tahun 2011 dengan Nomor Mesin QR25-166262B dan Nomor Rangka MHBF2CF1ABJ-007602.

181. 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARKUN.

Dirampas untuk Negara sebagai bagian dari pengembalian Uang Pengganti kerugian keuangan Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Surya Darmawan bin (alm) H. Sarkawi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Menjatuhkan Pidana penjara yang seringan-ringannya kepada Surya Darmawan bin (alm) H. Sarkawi;
- 3) **Menolak** pidana denda terhadap Terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** yang isinya harus membayar sebesar **Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **5 (LIMA) BULAN**;
- 4) **Menolak** pidana tambahan terhadap Terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** yang isinya harus membayar uang pengganti sebesar **Rp. 4.479.539.044,14,- (empat miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu empat puluh empat rupiah koma empat belas sen)** jika

Halaman 22 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN;**

5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dengan Surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS – 09 / KPR / 12 / 2022, tanggal 17 Januari 2023 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi** bersama-sama dengan **saksi Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen, **Saksi Abd. Kadir Jaelani Djumra**, dan **saksi Emrizal** selaku Project Manager PT. Gemilang Utama Alen untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 serta dengan Saksi **Mayusri, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri** selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan (**masing-masing dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah**), pada tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di lokasi Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 atau pada suatu tempat lain yang termasuk

Halaman 23 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu **Terdakwa Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi** bersama-sama dengan Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan saksi **Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi serta saksi **Emrizal** selaku Project Manager, telah bekerja sama meminjam dan menggunakan PT. Gemilang Utama Alen untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, sekaligus mempengaruhi Pokja Pemilihan V pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kampar, supaya PT. Gemilang Utama Alen dimenangkan dalam lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 tersebut, padahal berdasarkan dokumen kualifikasi, seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pada kualifikasi, sehingga telah bertentangan dengan *Peraturan Presiden R.I No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, Bab II Bagian keempat tentang Etika Pengadaan Barang /Jasa, Pasal 7 ayat 1 menyatakan "semua pihak yang terlibat dalam pengadaan /Jasa mematuhi etika pengadaan*

huruf a : Tidak mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2019, saksi Mayusri selaku Pejabat pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPBBJ) Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/021 untuk PT. Gemilang Utama Alen sebagai Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

Kemudian pada tanggal 17 Mei 2019, Saksi Mayusri dengan saksi Kiagus Toni Azwarani menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Nomor :

Halaman 24 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, nilai kontrak Rp. 46.492.675.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) padahal berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Gemilang Utama Alen dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018, bahwa Saksi Kiagus Toni Azwarani bukan termasuk susunan pengurus PT. Gemilang Utama Alen dan tidak terdaftar sebagai pegawai/karyawan tetap pada PT. Gemilang Utama Alen. Hal ini bertentangan dengan :

Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia huruf VII angka 7.2.2 mengatur bahwa :

"Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap."

Kemudian pada tanggal Tanggal 28 Mei 2019, dilakukanlah Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364 + Pph Rp. 253.596.409), namun terhadap uang muka tersebut, Terdakwa **Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi** bersama-sama saksi **Ki Agus Toni Azwarani** dan saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** telah membagi-baginya untuk kepentingan mereka yaitu untuk kepentingan :

1. Terdakwa **Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi** sejumlah Rp. 4.000.000.000,-

Halaman 25 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2. Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** sejumlah Rp. 4.195.000.000

Yang seharusnya uang muka dimaksud, haruslah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dimaksud Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada angka 2.3.2.4 yaitu "PPK dapat memberikan uang muka kepada penyedia pada seluruh jenis barang/jasa, uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja.
2. Pembayaran muka tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan dan/atau
3. Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, saksi **Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen dan saksi **Emrizal** selaku Project Manager, tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana kontrak Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 dan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak benar, seolah olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, yang kemudian meminta pembayaran pekerjaan padahal pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak,

Bahwa terhadap kemajuan pekerjaan yang tidak benar, seolah olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, telah disetujui oleh saksi Mayusri selaku Pejabat pembuat Komitmen bersama dengan saksi Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai, sehingga telah bertentangan dengan :

1. *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 78 Ayat (3) bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :*



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - c. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - d. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.”
2. Lampiran peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa melalui penyedia angka 7.12 :“Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak disertai laporan kemajuan/output Pekerjaan sesuai kontrak.”
- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :
- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi bersama-sama dengan Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan saksi **Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen, dan dengan saksi **Emrizal** selaku Project Manager serta dengan Saksi **Mayusri, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri** selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan, telah **Memperkaya Terdakwa Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi**, dan Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan dengan saksi **Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen, serta **dengan saksi Emrizal** selaku Project Manager, karena setiap uang pencairan pekerjaan mulai dari uang muka sampai dengan uang pencairan pekerjaan termin ke VII telah dibagikan oleh saksi **Ki Agus Toni Azwarani** kepada **Terdakwa Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi**, dan Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan dengan saksi **Emrizal** selaku Project Manager, dimana uang pencairan pekerjaan

Halaman 27 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019, maka sampai dengan berakhirnya addendum kontrak tanggal 21 Maret 2020, PT Gemilang Utama Alen tidak mampu menyelesaikan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, selanjutnya Pelaksanaan Pekerjaan dan pembayaran pekerjaan tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan.

Merugikan keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan **memperkaya diri sendiri atau orang lain** sebagaimana uraian diatas yang dilakukan oleh **Terdakwa Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi** bersama-sama dengan Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan saksi **Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen, dan dengan saksi **Emrizal** selaku Project Manager serta dengan Saksi **Mayusri, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri** selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan, dengan melawan hukum, maka telah **merugikan keuangan negara** sejumlah **Rp 8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen)**, sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2019, **yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Berdasarkan DPA SKPD RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.02.1.02.02.26.29.5.2 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Selanjutnya saksi dr. Andri Justian, SpPD selaku direktur RSUD Bangkinang berdasarkan SK Nomor : 877/BKPSDM-MP/756 tanggal 04 Desember 2017 dan telah mengeluarkan surat Nomor : 445/RSUD/I/1/SK/2019/889 tanggal 16 Pebruari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project

Halaman 28 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019, ditetapkanlah :

1. Mayusri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Firdaus selaku Project Officer/Direksi (Pembantu Pejabat pembuat Komitmen)
3. Budi Putra Usman selaku Tenaga Pengawas Lapangan.

Bahwa kemudian untuk mendapatkan penyedia Jasa pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa menerbitkan surat No. 31/027-PBJ/I 2019 tanggal 3 Januari 2019 dan menunjuk Pokja Pemilihan V untuk melakukan pelelangan pekerjaan dimaksud dan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan susunan sebagai berikut yaitu :

1. Ketua : Musdar, ST.
2. Sekretaris : Emharis KH, ST.
3. Anggota : Apripal, ST, dan Yosi Indra, ST serta Eka Susandra

Bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00, (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), **Terdakwa Surya Darmawan** menghubungi **Saksi Abdul Kadir Jailani** untuk bekerjasama dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimaksud, kemudian **Saksi Abdul Kadir Jailani** meminta kepada saksi Kiagus Toni Azwarani mencari perusahaan guna mengikuti lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut.

selanjutnya **Saksi Abdul Kadir Jailani** menghubungi **Terdakwa Surya Darmawan** lalu melakukan pertemuan di Jakarta dan di Bangkinang yang dihadiri juga oleh Saksi Emrizal dan saksi Ki Agus Toni Azwarani, dan akhirnya disetujui bahwa **Saksi Abdul Kadir Jailani** dan saksi Kiagus Toni Azwarani bertugas mempersiapkan perusahaan yaitu Perusahaan PT. Gemilang Utama Alen yang akan mengikuti lelang, sekaligus saksi Kiagus Toni Azwarani menjadi Kuasa Direksi (Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret 2019 untuk mewakili dan bertindak

Halaman 29 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

atas nama PT Gemilang Utama Alen), dan membuat penawaran terkait lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019, sedangkan Saksi Emrizal selaku Project Manager, lalu **Terdakwa Surya Darmawan** di Bangkinang bertugas mengatur agar PT. Gemilang Utama Alen memenangkan lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut sambil mempersiapkan dukungan dari sub penyedia sesuai kebutuhan yang diperlukan diantaranya yaitu dukungan dan spesifikasi dari PT. Cahaya Mas Cemerlang untuk Item Pekerjaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau WWTP (Wastewater Treatment Plant) serta dukungan Gas Medis.

Bahwa sebelum proses pemilihan penyedia atau lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimulai, sekira minggu pertama bulan April 2019, **Terdakwa Surya Darmawan** menelpon saksi Musdar (Ketua Pokja V) untuk datang ke rumahnya di Jalan Letnan Boyak Bangkinang Kota, sesampai di rumah **Terdakwa Surya Darmawan**, saat itu ada juga saksi Yosi Indra (Anggota Pokja V), setelah itu **Terdakwa Surya Darmawan** memberikan spesifikasi barang-barang terkait pengadaan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, diantaranya, spesifikasi lift dan IPAL, kepada saksi Musdar sambil mengatakan **"Iko untuk syarat lelang rumah sakit bisuok, perusahaannya dari makassar"** (ini untuk syarat lelang rumah sakit besok, perusahaannya dari Makassar). pada saat proses pemasukan penawaran/upload dokumen penawaran, **Terdakwa Surya Darmawan** datang menemui Kabag ULP saksi Dicky Rahmadi di kantor ULP Bangkinang, lalu saksi Dicky Rahmadi memanggil saksi Musdar dan saksi Apripal (anggota Pokja V) ke ruangnya, yang saat itu sudah ada **Terdakwa Surya Darmawan**. Kemudian saksi Dicky Rahmadi mengatakan kepada saksi Musdar dan saksi Apripal **"Bantu kawan ini nanti ya"**(maksudnya untuk membantu **Terdakwa Surya Darmawan** memenangkan pelelangan pembangunan rumah sakit tahap III), lalu dijawab **"Iya lah Pak"**. Setelah melalui proses pengadaan sesuai permintaan **Terdakwa Surya Darmawan**, maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan

Halaman 30 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(BAHP) Nomor : 04/BAHP/Pokja Pemilihan-V/IV/2019 tanggal 29 April 2019 ditetapkanlah PT. Gemilang Utama Alen selaku Penyedia / Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan nilai penawaran Rp. 46.492.675.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), padahal berdasarkan dokumen kualifikasi, seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pada kualifikasi, yaitu :

1. Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kualifikasi yang disampaikan.
2. Ijazah dan SKT Operator Wheel Crane (TM014) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kualifikasi yang disampaikan.
3. ISO 9001 Tahun 2015 dan ISO 14001 Tahun 2015 untuk Vacuum Plate Membrane tidak sesuai persyaratan.

Kemudian oleh karena telah disepakati, bahwa Saksi Emrizal yang menjadi Project manager, maka pada saat pembuktian kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen yang dihadiri oleh **Saksi Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan **saksi Ki Agus Toni Azwarani**, tidak lagi menghadirkan Sdr. Mochamad Soni Hartaman selaku Project Manager yang sebenarnya sesuai penawaran, karena itu seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada saat pembuktian kualifikasi, sebagaimana yang diatur dalam **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** dokumen pemilihan lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 pada **Huruf H** Personil yang diperlukan dalam Pelaksanaan bahwa :

"Pada saat pembuktian kualifikasi, Calon Penyedia wajib menghadirkan tenaga Ahli Project Manager dan tenaga Ahli Site Manager serta membawa dokumen asli SKA, SKT, KTP, NPWP, Ijazah dan curriculum vitae personil yang bersangkutan"

Bahwa perbuatan **Terdakwa Surya Darmawan** dan saksi Ki Agus Toni Azwarani, bersama-sama saksi Abd. Kadir Jaelani Djumra, **telah bertentangan dengan Peraturan Presiden R.I No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, Bab II Bagian**

Halaman 31 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

keempat tentang Etika Pengadaan Barang /Jasa, Pasal 7 ayat 1 menyatakan “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan /Jasa mematuhi etika pengadaan

huruf a : Tidak mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Saksi Mayusri dengan saksi Kiagus Toni Azwarani menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, nilai kontrak Rp. 46.492.675.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Gemilang Utama Alen dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018, bahwa Sdr. Kiagus Toni Azwarani bukan termasuk susunan pengurus PT. Gemilang Utama Alen dan tidak terdaftar sebagai pegawai/karyawan tetap pada PT. Gemilang Utama Alen. **Hal ini bertentangan dengan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia huruf VII angka 7.2.2 mengatur bahwa :**

“Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama / Pimpinan Perusahaan / Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus / karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

Kemudian pada tanggal Tanggal 28 Mei 2019, dilakukanlah Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor :

Halaman 32 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364 + Pph Rp. 253.596.409), namun terhadap uang muka tersebut, Terdakwa **Surya Darmawan** bersama-sama saksi **Ki Agus Toni Azwarani** dan saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** telah membagi-baginya untuk kepentingan mereka yaitu untuk kepentingan :

1. Terdakwa **Surya Darmawan** sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
2. Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** sejumlah Rp. 4.195.000.000,-

Yang seharusnya uang muka dimaksud, haruslah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dimaksud Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada angka 2.3.2.4 yaitu "PPK dapat memberikan uang muka kepada penyedia pada seluruh jenis barang/jasa, uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja.
2. Pembayaran muka tanda jadi kepada pemasok barang / bahan / material / peralatan dan/atau
3. Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	LANTAI 2 (Elev.+ 4.00 s/d + 8.00)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 548,477,142.86
II	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
III	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 948,638,835.50
B.	LANTAI 3 (Elev.+ 8.00 s/d + 12.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 5,368,524,030.57
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,343,532,025.12
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 412,138,717.61
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 392,379,016.59
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 294,688,806.50
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 8,211,424,289.03

Halaman 33 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

C.	LANTAI 4 (Elev.+ 12.00 s/d 16.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 3,821,290,604.76
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,192,190,824.16
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 482,882,819.14
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 343,635,698.57
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 220,879,192.49
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 191,281,031.17
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 100,881,672.09
		Rp. 6,353,041,842.38
D.	LANTAI 5 (Elev.+ 16.00 s/d 20.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 886,130,693.63
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 316,345,900.00
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 288,139,971.29
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 332,533,446.14
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 28,909,710.04
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 61,951,182.42
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 30,585,719.36
VIII	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	Rp. 456,231,691.09
		Rp. 2,400,828,314.17
E.	PEKERJAAN LIFT DAN MANHOLE	
I	PEKERJAAN PONDASI	Rp. 151,796,698.08
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 427,439,372.90
III	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN	Rp. 516,595,545.75
IV	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 286,138,907.53
		Rp. 1,381,970,524.26
F.	PEKERJAAN CORIDOR	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 713,302,271.29
II	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN DAN ORNAMEN	Rp. 276,266,835.55
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA	Rp. 148,051,293.30
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 309,738,798.58
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 17,631,306.61
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 5,236,173.77
		Rp. 1,470,226,679.08
G.	LANDSCAPE DAN UTILITAS LUAR GEDUNG	
I	PEKERJAAN PELATARAN	Rp. 361,999,790.73
II	PEKERJAAN DRAINASE	Rp. 589,287,509.01
		Rp. 951,287,299.74
H.	PEKERJAAN MEKANIKAL	
I	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT)	
	I.1 Peralatan Utama	Rp. 987,198,244.00
	I.2 Instalasi Pemipaan	Rp. 726,921,102.21
II	PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING	
	II.2 Instalasi Pemipaan Air Bersih	Rp. 120,849,809.87
	II.3 Instalasi Pemipaan Air Kotor	Rp. 228,419,240.87
	II.4 Instalasi Pemipaan Air Hujan	Rp. 65,271,437.63
III	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA	Rp. 3,744,233,086.83
IV	PEKERJAAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH	Rp. 3,158,273,831.21
V	PEKERJAAN ELEVATOR	Rp. 2,015,542,645.49

Halaman 34 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

VI	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	Rp. 2,778,187,870.00
VII	PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL	Rp. 958,652,400.00
VIII	PEKERJAAN INSTALASI PNEUMATIC TUBE	Rp. 1,229,088,000.00
IX	PEKERJAAN INSTALASI WATER TREATMENT PLANT	Rp. 1,871,594,980.04
		Rp. 17,884,232,648.15
I.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
III	PEKERJAAN PANEL	Rp. 141,576,094.00
IV	PEKERJAAN KABEL FEEDER	Rp. 785,176,138.48
V	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK	Rp. 644,944,649.27
VI	PEKERJAAN KABEL TRAY	Rp. 156,361,893.60
VII	PEKERJAAN INSTALASI PENYALUR PETIR	Rp. 11,319,750.00
IX	PEKERJAAN CENTRAL CIRCUIT TELEVISION (CCTV)	Rp. 317,956,752.83
X	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	Rp. 203,776,346.69
XI	PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	Rp. 266,001,790.00
XII	PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE	Rp. 137,304,370.00
		Rp. 2,664,417,784.77
	JUMLAH TOTAL	Rp. 42,266,068,217.08
	PPN 10%	Rp. 4,226,606,821.71
	JUMLAH TOTAL + PPN 10%	Rp. 46,492,675,038.79
	DIBULATKAN	Rp. 46,492,675,000.00
Terbilang : (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)		

Bahwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan, saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri yang baru melaksanakan tugas 19 November 2019 menandatangani dokumen Contract Change Order (CCO) / perubahan pekerjaan yang telah disiapkan oleh Saksi Emrizal selaku Project Manager bersama-sama dengan saksi Kiagus Toni Azwarani sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 14 November 2019 diantaranya Rencana Anggaran Biaya Contract Change Order I (CCO-1) dan Rekapitulasi Contract Change Order (CCO-1) serta dokumen justifikasi teknis CCO / perubahan pekerjaan, tanpa dilakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dan penghitungan setiap perubahan pekerjaan dalam CCO. Namun terhadap pelaksanaan CCO tersebut tidak dibuatkan dalam bentuk kontrak Addendum.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, Saksi Mayusri bersama-sama dengan Saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri menyetujui kemajuan/progres pekerjaan dengan cara menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Saksi Emrizal bersama-sama dengan saksi Kiagus Toni Azwarani tanpa adanya laporan harian,

Halaman 35 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

mingguan (laporan mingguan hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan atas volume dan kualitas pekerjaan yang telah benar-benar dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Alen, seolah-olah pekerjaan tersebut telah dikerjakan atau diselesaikan.

Bahwa pada masa pengerjaan, periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2019, meskipun tidak ada laporan harian, mingguan (laporan mingguan hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, dan atau tidak adanya pemeriksaan serta pengukuran progress pekerjaan yang benar benar dilaksanakan, namun Saksi Mayusri, tetap melakukan proses pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang ke rekening nomor 1090801241 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama Kiagus Toni Azwarani PT Gemilang Utama Alen dengan perincian uang muka 20% dan 7 (tujuh) kali termin pembayaran sejumlah Rp. 43.063.840.220,- (empat puluh tiga milyar enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) yaitu :

Tahap I

- Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364 + Pph Rp. 253.596.409).

Bahwa terhadap pembayaran uang muka, seharusnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, namun Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan/membagikan uang muka tersebut untuk kepentingan lain kepada:

1. **Terdakwa Surya Darmawan** sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Cek Nomor WM 584976 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - Cek Nomor WM 584977 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

- Cek Nomor WM 584978 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584980 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta).

2. **Saksi Abdul Kadir Jailani** sebesar Rp. 4.195.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Cek Nomor WM 584981 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584982 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584983 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

Tahap II

- Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 7% dengan SP2D Nomor :04587/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) (setelah dipotong : PPN 10% Rp. 221.896.858 + Pph Rp. 66.569.057).

Bahwa terhadap pembayaran termin I tersebut, Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada **Terdakwa Surya Darmawan** sebesar Rp. 2.160.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian:

- Cek Nomor WM 584986 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Cek Nomor WM 584988 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584989 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).

Tahap III

- Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 27% dengan SP2D Nomor :04878/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 8.302.112.443,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga

Halaman 37 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 855.887.881 + Pph Rp. 256.766.364).

Bahwa terhadap pembayaran termin II tersebut, Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada **Terdakwa Surya Darmawan** sebesar Rp. 8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah) dengan rincian:

- Cek Nomor WM 584992 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- Cek Nomor WM 584993 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah).

Tahap IV

- Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 55 % dengan SP2D Nomor :05665/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 24Oktober 2019 sebesar Rp. 6.979.924.164,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 719.579.811 + Pph Rp. 215.873.943)

Bahwa terhadap pembayaran termin III tersebut, Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada **Terdakwa Surya Darmawan** menggunakan cek Nomor WM 584996 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 4.280.000.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Tahap V

- Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 62% dengan SP2D Nomor :05812/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 04Nopember 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 221.896.858 + Pph Rp. 66.569.057).

Bahwa terhadap pembayaran termin IV tersebut, Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Saksi Emrizal menggunakan cek Nomor BRK 573623 tanggal 5 November 2019 sebesar Rp. 2.152.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

Tahap VI

- Termyn V dengan progress pekerjaan sebesar 66 % dengan SP2D Nomor :06209/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 15 Nopember 2019 sebesar Rp. 1.229.942.584,- (Satu Milyar Dua ratus Dua

Halaman 38 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 126.798.205 + Pph Rp. 38.039.461).

Bahwa terhadap pembayaran termin V tersebut, Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada **Terdakwa Surya Darmawan** menggunakan cek Nomor BRK 573624 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp. 1.229.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh puluh sembilan juta rupiah).

Tahap VII

- Termyn VI dengan progress pekerjaan sebesar 85 % dengan SP2D Nomor :07274/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 10Desember 2019 sebesar Rp. 7.400.154.548,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 762.902.531 + Pph Rp. 228.870.759).

Bahwa Terhadap pembayaran termin VI tersebut, Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada :

- Saksi Kamedi menggunakan cek Nomor BRK 573631 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Saksi Emrizal menggunakan cek Nomor BRK 573632 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

Tahap VIII

- Termyn VII dengan progress pekerjaan sebesar 94 % dengan SP2D Nomor :08757/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 31Desember 2019 sebesar Rp. 1.557.927.773,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 160.611.059 + Pph Rp. 48.183.318).

Bahwa terhadap pembayaran termin VII tersebut, Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Saksi Emrizal menggunakan Cek Nomor BRK 573636 tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan **Terdakwa Surya Darmawan** bersama-sama dengan saksi Kiagus Toni Azwarani, saksi **Abdul Kadir Jailani**, Saksi Emrizal dan Saksi Mayusri, dan Saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin

Halaman 39 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Hasan Basri, dalam hal Pelaksanaan Pekerjaan dan pembayaran pekerjaan yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan, telah bertentangan dengan :

1. Lampiran peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa melalui penyedia angka 7.12 :“Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis pejabat penandatanganan kontrak disertai laporan kemajuan/output Pekerjaan sesuai kontrak.”

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
2. Peraturan Presiden R.I Nomor 16 tahun 2018 Pasal 7 : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau Kolusi.

Bahwa oleh karena setiap uang pencairan pekerjaan mulai dari uang muka sampai dengan uang pencairan pekerjaan termin ke VII yang telah dibagikan oleh saksi Ki Agus Toni Azwarani sebagaimana uraian diatas, dimana uang pencairan pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019, maka sampai dengan berakhirnya addendum kontrak tanggal 21 Maret 2020, PT Gemilang Utama Alen tidak mampu menyelesaikan Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III dan berdasarkan laporan pengawasan konsultan MK minggu ke-41 bahwa progres pekerjaan baru mencapai 96,72%. Namun atas hal tersebut, Saksi Mayusri tidak melakukan pemutusan kontrak, tidak dikenakan sanksi berupa denda dan/atau daftar hitam perusahaan, dan tidak dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan kepada PT Gemilang Utama Alen, Terdakwa hanya



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

memberikan teguran kepada PT Gemilang Utama Alen melalui surat nomor 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2020/129 tanggal 14 Agustus 2020 dimana seharusnya Saksi Mayusri telah melakukan pemutusan kontrak sebelum tanggal 21 Maret 2020, hal ini bertentangan dengan :

1. Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 7.17.1 tentang Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, pada huruf g yang mengatur :

“Pejabat penanda tanganan kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 78 Ayat (3) bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :

- a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.”

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Ahli yang diketuai Prof. Dr. Ir. Sugeng Wiyono, MMT (Ahli Teknis Universitas Islam Riau), ternyata benar Pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan volume dan Spesifikasi, sebagaimana laporan Pemeriksaan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan/Audit Teknis Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III sbb :

1. Pekerjaan pemasangan granit lantai 60x60 permukaan licin beberapa ruangan belum siap/terpasang
2. Pekerjaan pemasangan granit lantai 30x30 permukaan kasar beberapa ruangan belum siap/terpasang

Halaman 41 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

3. Pekerjaan Pasangan Keramik Kamar Mandi/WC dan Acesoris masih ada yang belum terpasang
4. Tebal Plat Lantai Koridor tidak sesuai, di gambar rencana T. 12 Cm, hasil kor 11.3 cm
5. Tebal Plat Lantai Ram tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 17.5 cm.
6. Tebal Plat Lantai Basemen tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 15.5 cm
7. Pasangan Plafond Gypsum pada koridor lantai.2 belum terpasang, sebagai mana foto terlampir
8. Reling tangga lantai 3 sd 5 belum terpasang, sebagai mana foto terlampir
9. Handel dan kunci pintu masin ada yg belum terpasang
10. Kaca Jendela masih ada yang belum dipasang
11. Plafond yang rusak dikarenakan air bocoran dari atap yang pengerjaan nya kurang baik
12. Plasteran lantai ram yang banyak retak.
13. Pekerjaan pemasangan Lift yang sudah terpasang 1 buah, dan 2 lift Belum terpasang, lift yang sudah terpasang belum lengkap dan belum bisa berpungsi, sekarang progresnya 0 %
14. Pekerjaan Mekanikal Eletikal (ME) masin belum sempurna dan ada yang belum terpasang diantaranya:
 - Kelengkapan sarana pemadam kebakaran
 - Kelengkapan Intalasi pemipaan luar gedung
 - Kelengkapan Instalasi pemipaan dalam gedung
 - Kelengkapan Instalasi tata udara
 - Kelengkapan Instalasi pengolahan limbah (IPAL)
 - Kelengkapan Intalasi gas medis
 - Kelengkapan panel
 - Kabel intalasi listrik ac tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar)
 - Kabel instalasi titik lampu tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar)
 - dll tabel terlampir
15. Hasil uji kuat tekan beton dilaboratorium Program Studi Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut

Halaman 42 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana data terlampir, Pada pekerjaan Kolom Lift di lantai 4 dari koring (uji tekan f_c') dan dari data hasil UPV didapat mutu betonnya dibawah spesifikasi teknik.

Tabel hasil uji mutu beton dari koring

Kuat Tekan Rata-Rata (Hasil Pengujian)	Kuat Tekan Rencana (K)	Persyaratan SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)		
		85%*K	75%*K	Keterangan
T.1 Kolom Lif LT.4 145.72 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00 kg/cm ²	Tidak memenuhi syarat
T.2 Kolom LT.4 257.60 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00 kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.3 Kolom LT.4 474.28 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00 kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.5 Plat LT.3 391.71 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00 kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.6 Plat LT Basement 348.44 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00 kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.7 Balok LT.3 409.59 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00 kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.8 Ram LT.3 333.19 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00 kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.9 Balok LT.2 425.55 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00 kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.10 Balok LT.1 462.01 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00 kg/cm ²	Memenuhi syarat

Catatan :

SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)

Beton pada daerah yang diwakili oleh beton inti harus dianggap cukup secara struktur. Jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85% f_c' dan tidak ada satu pun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75% f_c' .

Tabel hasil uji mutu beton dengan UPV

No	Story	Elemen struktur	Kode	Jenis pengukuran	Quality	Kekuatan (kg/cm ²)
1	Lantai 3	Plat lantai	L1	Tidak langsung	Tidak memenuhi	137.68
2	Lantai 3	Plat	L2	Tidak langsung	Tidak	210.76

Halaman 43 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



	Koridor	lantai			memenu hi	
3	Lantai basement	Plat lantai	L4	Tidaklangsung	Tidak memenu hi	125.08
4	Lantai anak tangga	Anak Tangga	L3	Tidaklangsung	Tidak memenu hi	220.71
5	Lantai 3	Kolom	K1	Langsung	Baik	352.00
6	Lantai 5 koridor	Kolom	K2	Setengahlangsung	Tidak memenu hi	229.68
7	Lantai 5	Kolom	K3	Tidaklangsung	Tidak memenu hi	128.78
8	Lantai basement	Kolom	K4	Setengahlangsung	Baik	421.30
9	Antaralantai 3 & 4	Balok	B1	Tidaklangsung	Cukup baik	302.14
10	Antaralantai 4 & 5	Balok	B2	Tidaklangsung	Tidak memenu hi	206.30
11	Lantai basement	Balok	B3	Langsung	Baik	345.57
12	Antara lantai 2 & 3	Balok	B4	Tidaklangsung	Cukup baik	296.72

II. KESIMPULAN

Hasil Pemeriksaan/Audit Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah sakit Kelas III adalah sbb :

1. Terdapat ketidaksamaan volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogreskan.
2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4
3. Pada pekerjaan plat lantai ram koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana.
4. Kabel Instalasi AC dan Titik Lampu yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis tidak dapat diterima
5. Bobot pekerjaan M/E = 58.41 % terhadap item pekerjaan ME
6. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,06 % Terhadap item struktur dan arsitektur
7. Bobot progres final quantity **97.71 %**
8. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III **92.62 %** (43.063.840,220) terhadap kontrak



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

9. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III **76,22 %** (35.434.764.499,77) terhadap kontrak
 - Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.82 % terhadap kontrak
 - Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.40 % terhadap kontrak
10. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III **16.41 %**

Bahwa perbuatan **Terdakwa Surya Darmawan** bersama-sama dengan saksi Kiagus Toni Azwarani, saksi **Abdul Kadir Jailani**, dan Saksi Mayusri, serta Saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri, dalam hal pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diuraikan diatas, telah Memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu **Terdakwa Surya Darmawan**, saksi Kiagus Toni Azwarani, dan saksi Emrizal serta Saksi **Abdul Kadir Jailani**, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen), sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2019, dalam Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi pembayaran berdasarkan

SP2D	Rp. 43.063.840.220.00
Dikurangi PPN	(Rp. 3.914.894.567.00)
dikurangi PPH	<u>(Rp. 1.174.468.368.00)</u>
	Rp. 37.974.477.285.00
2. Nilai pekerjaan yang sesuai dengan

Spesifikasi kontrak tidak termasuk PPN	Rp. 30.855.099.217.38
(lampiran 1)	
Dikurangi PPH	<u>Rp. 925.652.976.52</u>
	<u>Rp. 29.929.446.240.86</u>
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara
(1-2) **Rp. 8.045.031.044,14**

Halaman 45 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen).

---Bahwa Perbuatan terdakwa **Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi** bersama-sama dengan saksi **Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen, dan Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra**, saksi **Emrizal** selaku Project Manager PT. Gemilang Utama Alen untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 serta dengan Saksi **Mayusri, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri** selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan (**masing-masing dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah**), pada tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di lokasi Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi** bersama-sama dengan Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan saksi **Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen, dan dengan saksi **Emrizal** selaku Project Manager serta dengan Saksi **Mayusri, ST** selaku

Halaman 46 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri** selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan, telah **menguntungkan Terdakwa Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi**, dan Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan dengan saksi **Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen, serta dengan saksi **Emrizal** selaku Project Manager, karena setiap uang pencairan pekerjaan mulai dari uang muka sampai dengan uang pencairan pekerjaan termin ke VII telah dibagikan oleh saksi **Ki Agus Toni Azwarani** kepada **Terdakwa Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi**, dan Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan dengan saksi **Emrizal** selaku Project Manager, dimana uang pencairan pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019, maka sampai dengan berakhirnya addendum kontrak tanggal 21 Maret 2020, PT Gemilang Utama Alen tidak mampu menyelesaikan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, selanjutnya Pelaksanaan Pekerjaan dan pembayaran pekerjaan tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu **Terdakwa Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi** bersama-sama dengan Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan saksi **Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi serta saksi **Emrizal** selaku Project Manager, telah bekerja sama meminjam dan menggunakan PT. Gemilang Utama Alen untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, sekaligus mempengaruhi Pokja Pemilihan V pada Unit Layanan Pengadaan Kab. Kampar, supaya PT. Gemilang Utama Alen dimenangkan dalam lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 tersebut, padahal berdasarkan dokumen kualifikasi, seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi karena tidak memenuhi

Halaman 47 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

persyaratan pada kualifikasi, sehingga telah bertentangan dengan Peraturan Presiden R.I No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, Bab II Bagian keempat tentang Etika Pengadaan Barang /Jasa, Pasal 7 ayat 1 menyatakan “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan /Jasa mematuhi etika pengadaan

huruf a : Tidak mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2019, saksi Mayusri selaku Pejabat pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPBBJ) Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/021 untuk PT. Gemilang Utama Alen sebagai Pelaksana Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

Kemudian pada tanggal 17 Mei 2019, Saksi Mayusri dengan saksi Kiagus Toni Azwarani menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, nilai kontrak Rp. 46.492.675.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) padahal berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Gemilang Utama Alen dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018, bahwa Saksi Kiagus Toni Azwarani bukan termasuk susunan pengurus PT. Gemilang Utama Alen dan tidak terdaftar sebagai pegawai/karyawan tetap pada PT. Gemilang Utama Alen. Hal ini bertentangan dengan :

Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia huruf VII angka 7.2.2 mengatur bahwa :

“Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain

Halaman 48 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.”

Kemudian pada tanggal Tanggal 28 Mei 2019, dilakukanlah Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364 + Pph Rp. 253.596.409), namun terhadap uang muka tersebut, Terdakwa **Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi** bersama-sama saksi **Ki Agus Toni Azwarani** dan saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** telah membagi-baginya untuk kepentingan mereka yaitu untuk kepentingan :

1. Terdakwa **Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi** sejumlah Rp. 4.000.000.000,-

2. Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** sejumlah Rp. 4.195.000.000

Yang seharusnya uang muka dimaksud, haruslah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dimaksud Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada angka 2.3.2.4 yaitu “PPK dapat memberikan uang muka kepada penyedia pada seluruh jenis barang/jasa, uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja.
2. Pembayaran muka tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan dan/atau
3. Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, **saksi Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen dan

Halaman 49 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

saksi **Emrizal** selaku Project Manager, tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana kontrak Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 dan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak benar, seolah olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, yang kemudian meminta pembayaran pekerjaan padahal pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak.

Bahwa terhadap kemajuan pekerjaan yang tidak benar, seolah olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, telah disetujui oleh saksi Mayusri selaku Pejabat pembuat Komitmen bersama dengan saksi Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai, sehingga telah bertentangan dengan :

1. *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 78 Ayat (3) bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :*
 - e. *tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;*
 - f. *melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;*
 - g. *menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau*
 - h. *terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.”*
2. *Lampiran peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa melalui penyedia angka 7.12 :“Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak disertai laporan kemajuan/output Pekerjaan sesuai kontrak.”*
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :
 - a. *Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penanndatangan Kontrak.*



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.

Merugikan keuangan negara yaitu bahwa akibat perbuatan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain** sebagaimana uraian diatas, yang dilakukan oleh **Terdakwa Surya Darmawan Bin (Alm)**

H. Sarkawi bersama-sama dengan Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan saksi **Ki Agus Toni Azwarani** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen, dan dengan saksi **Emrizal** selaku Project Manager serta dengan Saksi **Mayusri, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **Rif Helvi Arselan, Dipl. Ing Bin Hasan Basri** selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah **merugikan keuangan negara** sejumlah **Rp 8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen)**, sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2019, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan DPA SKPD RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.02.1.02.02.26.29.5.2 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Selanjutnya saksi dr. Andri Justian, SpPD selaku direktur RSUD Bangkinang berdasarkan SK Nomor : 877/BKPSDM-MP/756 tanggal 04 Desember 2017 dan telah mengeluarkan surat Nomor : 445/RSUD/I1/SK/2019/889 tanggal 16 Pebruari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019, ditetapkanlah :

1. Mayusri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Firdaus selaku Project Officer/Direksi (Pembantu Pejabat pembuat Komitmen)

Halaman 51 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

3. Budi Putra Usman selaku Tenaga Pengawas Lapangan.

Bahwa kemudian untuk mendapatkan penyedia Jasa pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa menerbitkan surat No. 31/027-PBJ/I 2019 tanggal 3 Januari 2019 dan menunjuk Pokja Pemilihan V untuk melakukan pelelangan pekerjaan dimaksud dan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan susunan sebagai berikut yaitu :

1. Ketua : Musdar, ST.
2. Sekretaris : Emharis KH, ST.
3. Anggota : Apripal, ST, dan Yosi Indra, ST serta Eka Susandra

Bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00, (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), **Terdakwa Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi** menghubungi Saksi **Abdul Kadir Jailani** untuk bekerjasama dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimaksud, kemudian Saksi **Abdul Kadir Jailani** meminta kepada saksi **Kiagus Toni Azwarani** mencari perusahaan guna mengikuti lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut.

selanjutnya Saksi **Abdul Kadir Jailani** menghubungi **Terdakwa Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi** lalu melakukan pertemuan di Jakarta dan di Bangkinang yang dihadiri juga oleh Saksi Emrizal dan saksi Ki Agus Toni Azwarani, dan akhirnya disetujui bahwa **Saksi Abdul Kadir Jailani** dan saksi Kiagus Toni Azwarani bertugas mempersiapkan perusahaan yaitu Perusahaan PT. Gemilang Utama Alen yang akan mengikuti lelang, sekaligus saksi Kiagus Toni Azwarani menjadi Kuasa Direksi (Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret 2019 untuk mewakili dan bertindak atas nama PT Gemilang Utama Alen), dan membuat penawaran terkait lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019, sedangkan Saksi Emrizal selaku Project Manager, lalu **Terdakwa Surya Darmawan** di Bangkinang bertugas mengatur agar

Halaman 52 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

PT. Gemilang Utama Alen memenangkan lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut sambil mempersiapkan dukungan dari sub penyedia sesuai kebutuhan yang diperlukan diantaranya yaitu dukungan dan spesifikasi dari PT. Cahaya Mas Cemerlang untuk Item Pekerjaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau WWTP (Wastewater Treatment Plant) serta dukungan Gas Medis.

Bahwa sebelum proses pemilihan penyedia atau lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimulai, sekira minggu pertama bulan April 2019, **Terdakwa Surya Darmawan** menelpon saksi Musdar (Ketua Pokja V) untuk datang ke rumahnya di Jalan Letnan Boyak Bangkinang Kota, sesampai di rumah **Terdakwa Surya Darmawan**, saat itu ada juga saksi Yosi Indra (Anggota Pokja V), setelah itu **Terdakwa Surya Darmawan** memberikan spesifikasi barang-barang terkait pengadaan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, diantaranya, spesifikasi lift dan IPAL, kepada saksi Musdar sambil mengatakan **"Iko untuk syarat lelang rumah sakit bisuok, perusahaannya dari makassar"** (ini untuk syarat lelang rumah sakit besok, perusahaannya dari Makassar). pada saat proses pemasukan penawaran/upload dokumen penawaran, **Terdakwa Surya Darmawan** datang menemui Kabag ULP saksi Dicky Rahmadi di kantor ULP Bangkinang, lalu saksi Dicky Rahmadi memanggil saksi Musdar dan saksi Aripal (anggota Pokja V) ke ruangannya, yang saat itu sudah ada **Terdakwa Surya Darmawan**. Kemudian saksi Dicky Rahmadi mengatakan kepada saksi Musdar dan saksi Aripal **"Bantu kawan ini nanti ya"** (maksudnya untuk membantu **Terdakwa Surya Darmawan** memenangkan pelelangan pembangunan rumah sakit tahap III), lalu dijawab **"Iya lah Pak"**.

Setelah melalui proses pengadaan sesuai permintaan **Terdakwa Surya Darmawan**, maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 04/BAHP/Pokja Pemilihan-V/IV/2019 tanggal 29 April 2019 ditetapkanlah PT. Gemilang Utama Alen selaku Penyedia / Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan nilai penawaran Rp. 46.492.675.000,- (Empat

Halaman 53 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), padahal berdasarkan dokumen kualifikasi, seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pada kualifikasi, yaitu :

1. Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kualifikasi yang disampaikan.
2. Ijazah dan SKT Operator Wheel Crane (TM014) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kualifikasi yang disampaikan.
3. ISO 9001 Tahun 2015 dan ISO 14001 Tahun 2015 untuk Vacuum Plate Membrane tidak sesuai persyaratan.

Kemudian oleh karena telah disepakati, bahwa Saksi Emrizal yang menjadi Project manager, maka pada saat pembuktian kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen yang dihadiri oleh **Saksi Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan **saksi Ki Agus Toni Azwarani**, tidak lagi menghadirkan Sdr. Mochamad Soni Hartaman selaku Project Manager yang sebenarnya sesuai penawaran, karena itu seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada saat pembuktian kualifikasi, sebagaimana yang diatur dalam **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** dokumen pemilihan lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 pada **Huruf H** Personil yang diperlukan dalam Pelaksanaan bahwa :

“Pada saat pembuktian kualifikasi, Calon Penyedia wajib menghadirkan tenaga Ahli Project Manager dan tenaga Ahli Site Manager serta membawa dokumen asli SKA, SKT, KTP, NPWP, Ijazah dan curriculum vitae personil yang bersangkutan”.

Bahwa perbuatan **Terdakwa Surya Darmawan** dan saksi Ki Agus Toni Azwarani, bersama-sama saksi Abd. Kadir Jaelani Djumra, **telah bertentangan dengan Peraturan Presiden R.I No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, Bab II Bagian keempat tentang Etika Pengadaan Barang /Jasa, Pasal 7 ayat 1 menyatakan “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan /Jasa mematuhi etika pengadaan**



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

huruf a : Tidak mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Saksi Mayusri dengan saksi Kiagus Toni Azwarani menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, nilai kontrak Rp. 46.492.675.000,- (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Gemilang Utama Alen dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018, bahwa Sdr. Kiagus Toni Azwarani bukan termasuk susunan pengurus PT. Gemilang Utama Alen dan tidak terdaftar sebagai pegawai/karyawan tetap pada PT. Gemilang Utama Alen. **Hal ini bertentangan dengan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia huruf VII angka 7.2.2** mengatur bahwa :

“Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama / Pimpinan Perusahaan / Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus / karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

Kemudian pada tanggal Tanggal 28 Mei 2019, dilakukanlah Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)

Halaman 55 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

(setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364 + Pph Rp. 253.596.409), namun terhadap uang muka tersebut, Terdakwa **Surya Darmawan** bersama-sama **saksi Ki Agus Toni Azwarani** dan saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** telah membagi-baginya untuk kepentingan mereka yaitu untuk kepentingan :

1. Terdakwa **Surya Darmawan** sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
2. Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** sejumlah Rp. 4.195.000.000.-

Yang seharusnya uang muka dimaksud, haruslah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana dimaksud Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada angka 2.3.2.4 yaitu "PPK dapat memberikan uang muka kepada penyedia pada seluruh jenis barang/jasa, uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja.
2. Pembayaran muka tanda jadi kepada pemasok barang / bahan / material / peralatan dan/atau
3. Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	LANTAI 2 (Elev.+ 4.00 s/d + 8.00)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 548,477,142.86
II	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
III	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 948,638,835.50
B.	LANTAI 3 (Elev.+ 8.00 s/d + 12.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 5,368,524,030.57
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,343,532,025.12
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 412,138,717.61
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 392,379,016.59
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 294,688,806.50
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 8,211,424,289.03
C.	LANTAI 4 (Elev.+ 12.00 s/d 16.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 3,821,290,604.76
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,192,190,824.16
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN	Rp. 482,882,819.14



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

IV	VENTILASI	Rp. 343,635,698.57
V	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 220,879,192.49
VI	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 191,281,031.17
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 100,881,672.09
	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 6,353,041,842.38
D.	LANTAI 5 (Elev.+ 16.00 s/d 20.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 886,130,693.63
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 316,345,900.00
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 288,139,971.29
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 332,533,446.14
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 28,909,710.04
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 61,951,182.42
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 30,585,719.36
VIII	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	Rp. 456,231,691.09
		Rp. 2,400,828,314.17
E.	PEKERJAAN LIFT DAN MANHOLE	
I	PEKERJAAN PONDASI	Rp. 151,796,698.08
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 427,439,372.90
III	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN	Rp. 516,595,545.75
IV	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 286,138,907.53
		Rp. 1,381,970,524.26
F.	PEKERJAAN CORIDOR	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 713,302,271.29
II	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN DAN ORNAMEN	Rp. 276,266,835.55
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA	Rp. 148,051,293.30
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 309,738,798.58
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 17,631,306.61
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 5,236,173.77
		Rp. 1,470,226,679.08
G.	LANDSCAPE DAN UTILITAS LUAR GEDUNG	
I	PEKERJAAN PELATARAN	Rp. 361,999,790.73
II	PEKERJAAN DRAINASE	Rp. 589,287,509.01
		Rp. 951,287,299.74
H.	PEKERJAAN MEKANIKAL	
I	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT)	
	I.1 Peralatan Utama	Rp. 987,198,244.00
	I.2 Instalasi Pemipaan	Rp. 726,921,102.21
II	PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING	
	II.2 Instalasi Pemipaan Air Bersih	Rp. 120,849,809.87
	II.3 Instalasi Pemipaan Air Kotor	Rp. 228,419,240.87
	II.4 Instalasi Pemipaan Air Hujan	Rp. 65,271,437.63
III	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA	Rp. 3,744,233,086.83
IV	PEKERJAAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH	Rp. 3,158,273,831.21
V	PEKERJAAN ELEVATOR	Rp. 2,015,542,645.49
VI	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	Rp. 2,778,187,870.00
VII	PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL	Rp. 958,652,400.00
VIII	PEKERJAAN INSTALASI PNEUMATIC TUBE	Rp. 1,229,088,000.00
IX	PEKERJAAN INSTALASI WATER	Rp. 1,871,594,980.04

Halaman 57 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	TREATMENT PLANT	
		Rp. 17,884,232,648.15
I.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
III	PEKERJAAN PANEL	Rp. 141,576,094.00
IV	PEKERJAAN KABEL FEEDER	Rp. 785,176,138.48
V	PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK	Rp. 644,944,649.27
VI	PEKERJAAN KABEL TRAY	Rp. 156,361,893.60
VII	PEKERJAAN INSTALASI PENYALUR PETIR	Rp. 11,319,750.00
IX	PEKERJAAN CENTRAL CIRCUIT TELEVISION (CCTV)	Rp. 317,956,752.83
X	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	Rp. 203,776,346.69
XI	PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	Rp. 266,001,790.00
XII	PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE	Rp. 137,304,370.00
		Rp. 2,664,417,784.77
	JUMLAH TOTAL	Rp. 42,266,068,217.08
	PPN 10%	Rp. 4,226,606,821.71
	JUMLAH TOTAL + PPN 10%	Rp. 46,492,675,038.79
	DIBULATKAN	Rp. 46,492,675,000.00
Terbilang : (Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)		

Bahwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan, saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri yang baru melaksanakan tugas 19 November 2019 menandatangani dokumen Contract Change Order (CCO) / perubahan pekerjaan yang telah disiapkan oleh Saksi Emrizal selaku Project Manager bersama-sama dengan saksi Kiagus Toni Azwarani sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 14 Nopember 2019 diantaranya Rencana Anggaran Biaya Contract Change Order I (CCO-1) dan Rekapitulasi Contract Change Order (CCO-1) serta dokumen justifikasi teknis CCO / perubahan pekerjaan, tanpa dilakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dan penghitungan setiap perubahan pekerjaan dalam CCO. Namun terhadap pelaksanaan CCO tersebut tidak dibuatkan dalam bentuk kontrak Addendum.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, Saksi Mayusri bersama-sama dengan Saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri menyetujui kemajuan/progres pekerjaan dengan cara menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Saksi Emrizal bersama-sama dengan saksi Kiagus Toni Azwarani tanpa adanya laporan harian, mingguan (laporan mingguan hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan atas volume dan kualitas pekerjaan yang telah



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

benar-benar dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Alen, seolah-olah pekerjaan tersebut telah dikerjakan atau diselesaikan.

Bahwa pada masa pengerjaan, periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2019, meskipun tidak ada laporan harian, mingguan (laporan mingguan hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, dan atau tidak adanya pemeriksaan serta pengukuran progress pekerjaan yang benar benar dilaksanakan, namun Saksi Mayusri, tetap melakukan proses pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang ke rekening nomor 1090801241 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama Kiagus Toni Azwarani PT Gemilang Utama Alen dengan perincian uang muka 20% dan 7 (tujuh) kali termin pembayaran sejumlah Rp. 43.063.840.220,- (empat puluh tiga milyar enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) yaitu :

Tahap I

- Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364 + Pph Rp. 253.596.409).

Bahwa terhadap pembayaran uang muka, seharusnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, namun Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan/membagikan uang muka tersebut untuk kepentingan lain kepada:

1. **Terdakwa Surya Darmawan** sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Cek Nomor WM 584976 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - Cek Nomor WM 584977 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - Cek Nomor WM 584978 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Cek Nomor WM 584980 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta).

Halaman 59 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2. **Saksi Abdul Kadir Jailani** sebesar Rp. 4.195.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Cek Nomor WM 584981 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584982 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Cek Nomor WM 584983 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

Tahap II

- Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 7% dengan SP2D Nomor :04587/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) (setelah dipotong : PPN 10% Rp. 221.896.858 + Pph Rp. 66.569.057).

Bahwa terhadap pembayaran termin I tersebut, Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada **Terdakwa Surya Darmawan** sebesar Rp. 2.160.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian:

- 1) Cek Nomor WM 584986 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Cek Nomor WM 584988 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Cek Nomor WM 584989 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).

Tahap III

- Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 27% dengan SP2D Nomor :04878/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 8.302.112.443,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 855.887.881 + Pph Rp. 256.766.364)

Bahwa terhadap pembayaran termin II tersebut, Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada **Terdakwa Surya Darmawan**

Halaman 60 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sebesar Rp. 8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah)
dengan rincian:

- 1) Cek Nomor WM 584992 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- 2) Cek Nomor WM 584993 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah).

Tahap IV

- Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 55 % dengan SP2D Nomor :05665/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 24Oktober 2019 sebesar Rp. 6.979.924.164,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 719.579.811 + Pph Rp. 215.873.943)

Bahwa terhadap pembayaran termin III tersebut, Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada **Terdakwa Surya Darmawan** menggunakan cek Nomor WM 584996 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 4.280.000.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Tahap V

- Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 62% dengan SP2D Nomor :05812/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 04Nopember 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 221.896.858 + Pph Rp. 66.569.057).

Bahwa terhadap pembayaran termin IV tersebut, Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Saksi Emrizal menggunakan cek Nomor BRK 573623 tanggal 5 November 2019 sebesar Rp. 2.152.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

Tahap VI

- Termyn V dengan progress pekerjaan sebesar 66 % dengan SP2D Nomor :06209/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 15 Nopember 2019 sebesar Rp. 1.229.942.584,- (Satu Milyar Dua ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 126.798.205 + Pph Rp. 38.039.461).



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bahwa terhadap pembayaran termin V tersebut, Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada **Terdakwa Surya Darmawan** menggunakan cek Nomor BRK 573624 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp. 1.229.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh puluh sembilan juta rupiah).

Tahap VII

- Termyn VI dengan progress pekerjaan sebesar 85 % dengan SP2D Nomor :07274/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 10Desember 2019 sebesar Rp. 7.400.154.548,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 762.902.531 + Pph Rp. 228.870.759).

Bahwa Terhadap pembayaran termin VI tersebut, Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada :

1. Saksi Kamedi menggunakan cek Nomor BRK 573631 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Saksi Emrizal menggunakan cek Nomor BRK 573632 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

Tahap VIII

- Termyn VII dengan progress pekerjaan sebesar 94 % dengan SP2D Nomor :08757/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 31Desember 2019 sebesar Rp. 1.557.927.773,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 160.611.059 + Pph Rp. 48.183.318).

Bahwa terhadap pembayaran termin VII tersebut, Saksi Kiagus Toni Azwarani menyerahkan kepada Saksi Emrizal menggunakan Cek Nomor BRK 573636 tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan **Terdakwa Surya Darmawan** bersama-sama dengan saksi Kiagus Toni Azwarani, saksi **Abdul Kadir Jailani**, Saksi Emrizal dan Saksi Mayusri, dan Saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri, dalam hal Pelaksanaan Pekerjaan dan pembayaran pekerjaan yang tidak didasarkan kepada volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan, telah bertentangan dengan :

Halaman 62 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

1. Lampiran peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa melalui penyedia angka 7.12 :“Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis pejabat penandatanganan kontrak disertai laporan kemajuan/output Pekerjaan sesuai kontrak.”

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
2. Peraturan Presiden R.I Nomor 16 tahun 2018 Pasal 7 : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :
Huruf f : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.
Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau Kolusi.

Bahwa oleh karena setiap uang pencairan pekerjaan mulai dari uang muka sampai dengan uang pencairan pekerjaan termin ke VII yang telah dibagikan oleh saksi Ki Agus Toni Azwarani sebagaimana uraian diatas, dimana uang pencairan pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019, maka sampai dengan berakhirnya addendum kontrak tanggal 21 Maret 2020, PT Gemilang Utama Alen tidak mampu menyelesaikan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 dan berdasarkan laporan pengawasan konsultan MK minggu ke-41 bahwa progres pekerjaan baru mencapai 96,72%. Namun atas hal tersebut, Saksi Mayusri tidak melakukan pemutusan kontrak, tidak dikenakan sanksi berupa denda dan/atau daftar hitam perusahaan, dan tidak dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan kepada PT Gemilang Utama Alen, saksi Mayusri hanya memberikan teguran kepada PT Gemilang Utama Alen melalui surat nomor 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2020/129 tanggal 14 Agustus 2020

Halaman 63 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dimana seharusnya Saksi Mayusri telah melakukan pemutusan kontrak sebelum tanggal 21 Maret 2020, hal ini bertentangan dengan :

1. Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka 7.17.1 tentang Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, pada huruf g yang mengatur :

“Pejabat penanda tangan kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan”

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pasal 78 Ayat (3) bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :

- a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.”

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Ahli yang diketuai Prof. Dr. Ir. Sugeng Wiyono, MMT (Ahli Teknis Universitas Islam Riau), ternyata benar Pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan volume dan Spesifikasi, sebagaimana laporan Pemeriksaan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan/Audit Teknis Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III sbb :

1. Pekerjaan pemasangan granit lantai 60x60 permukaan licin beberapa ruangan belum siap/terpasang
2. Pekerjaan pemasangan granit lantai 30x30 permukaan kasar beberapa ruangan belum siap/terpasang
3. Pekerjaan Pasangan Keramik Kamar Mandi/WC dan Acesoris masih ada yang belum terpasang

Halaman 64 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

4. Tebal Plat Lantai Koridor tidak sesuai, di gambar rencana T. 12 Cm, hasil kor 11.3 cm
5. Tebal Plat Lantai Ram tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 17.5 cm.
6. Tebal Plat Lantai Basemen tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 15.5 cm
7. Pasangan Plafond Gypsum pada koridor lantai.2 belum terpasang, sebagai mana foto terlampir
8. Reling tangga lantai 3 sd 5 belum terpasang, sebagai mana foto terlampir
9. Handel dan kunci pintu masin ada yg belum terpasang
10. Kaca Jendela masih ada yang belum dipasang
11. Plafond yang rusak dikarenakan air bocoran dari atap yang pengerjaan nya kurang baik
12. Plasteran lantai ram yang banyak retak.
13. Pekerjaan pemasangan Lift yang sudah terpasang 1 buah, dan 2 lift Belum terpasang, lift yang sudah terpasang belum lengkap dan belum bisa berpungsi, sekarang progresnya 0 %
14. Pekerjaan Mekanikal Eletikal (ME) masin belum sempurna dan ada yang belum terpasang diantaranya:
 - Kelengkapan sarana pemadam kebakaran
 - Kelengkapan Intalasi pemipaan luar gedung
 - Kelengkapan Instalasi pemipaan dalam gedung
 - Kelengkapan Instalasi tata udara
 - Kelengkapan Instalasi pengolahan limbah (IPAL)
 - Kelengkapan Intalasi gas medis
 - Kelengkapan panel
 - Kabel intalasi listrik ac tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar)
 - Kabel instalasi titik lampu tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar)
 - dll tabel terlampir
15. Hasil uji kuat tekan beton dilaboratorium Program Studi Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut sebagaimana data terlampir, Pada pekerjaan Kolom Lift di lantai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 dari koring (uji tekan f_c') dan dari data hasil UPV didapat mutu betonnya dibawah spesifikasi teknik.

Tabel hasil uji mutu beton dari koring

KuatTekan Rata-Rata (HasilPengujian)	KuatTekanRencana (K)	Persyaratan SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)		
		85%*K	75%*K	Keterangan
T.1 Kolom Lif LT.4 145.72 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Tidak memenuhi syarat
T.2 Kolom LT.4 257.60 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.3 Kolom LT.4 474.28 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.5 Plat LT.3 391.71 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.6 Plat LT Basement 348.44 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.7 Balok LT.3 409.59 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.8 Ram LT.3 333.19 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.9 Balok LT.2 425.55 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.10 Balok LT.1 462.01 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat

Catatan :

SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)

Beton pada daerah yang diwakili oleh beton inti harus dianggap cukup secara struktur. Jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85% f_c' dan tidak ada satu pun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75% f_c' .

Tabel hasil uji mutu beton dengan UPV

No	Story	Elemen struktur	Kode	Jenis pengukuran	Quality	Kekuatan (kg/cm ²)
1	Lantai 3	Plat lantai	L1	Tidak langsung	Tidak memenuhi	137.68
2	Lantai 3 Koridor	Plat lantai	L2	Tidak langsung	Tidak memenuhi	210.76



3	Lantai basement	Plat lantai	L4	Tidaklangsung	hi Tidak memenu hi	125.08
4	Lantai anak tangga	Anak Tangga	L3	Tidaklangsung	Tidak memenu hi	220.71
5	Lantai 3	Kolom	K1	Langsung	Baik	352.00
6	Lantai 5 koridor	Kolom	K2	Setengahlangsung	Tidak memenu hi	229.68
7	Lantai 5	Kolom	K3	Tidaklangsung	Tidak memenu hi	128.78
8	Lantai basement	Kolom	K4	Setengahlangsung	Baik	421.30
9	Antaralantai 3 & 4	Balok	B1	Tidaklangsung	Cukup baik	302.14
10	Antaralantai 4 & 5	Balok	B2	Tidaklangsung	Tidak memenu hi	206.30
11	Lantai basement	Balok	B3	Langsung	Baik	345.57
12	Antara lantai 2 & 3	Balok	B4	Tidaklangsung	Cukup Baik	296.72

II. KESIMPULAN

Hasil Pemeriksaan/Audit Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah sakit Kelas III adalah sbb :

1. Terdapat ketidaksamaan volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogreskan.
2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4
3. Pada pekerjaan plat lantai ram koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana.
4. Kabel Instalasi AC dan Titik Lampu yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis tidak dapat diterima
5. Bobot pekerjaan M/E = 58.41 % terhadap item pekerjaan ME
6. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,06 % Terhadap item struktur dan arsitektur
7. Bobot progres final quantity **97.71 %**
8. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III **92.62 %** (43.063.840,220) terhadap kontrak



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

9. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III **76,22 %** (35.434.764.499,77) terhadap kontrak
 - Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.82 % terhadap kontrak
 - Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.40 % terhadap kontrak
10. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III **16.41 %**

Bahwa perbuatan **Terdakwa Surya Darmawan** bersama-sama dengan saksi Kiagus Toni Azwarani, saksi **Abdul Kadir Jailani**, dan Saksi Mayusri, serta Saksi Rif helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri, dalam hal pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diuraikan diatas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu **Terdakwa Surya Darmawan**, saksi Kiagus Toni Azwarani, dan saksi Emrizal serta Saksi **Abdul Kadir Jailani**, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.045.031.044,14 (delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen), sebagaimana laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2019, dalam Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi pembayaran berdasarkan

SP2D	Rp. 43.063.840.220.00
Dikurangi PPN	(Rp. 3.914.894.567.00)
dikurangi PPH	<u>(Rp. 1.174.468.368.00)</u>
	Rp. 37.974.477.285.00
2. Nilai pekerjaan yang sesuai dengan

Spesifikasi kontrak tidak termasuk PPN	Rp. 30.855.099.217.38
(lampiran 1)	
Dikurangi PPH	<u>Rp. 925.652.976.52</u>
	<u>Rp. 29.929.446.240.86</u>



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2) **Rp. 8.045.031.044,14**
(delapan miliar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat
puluh empat rupiah empat belas sen).

----Bahwa Perbuatan **Terdakwa Surya Darmawan Bin (Alm) H. Sarkawi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap isi Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULAEMAN MARI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi Selaku PPK Tahap I.
 - Bahwa batasan pekerjaan pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap I adalah fondasi sampai basement, tahap II lantai 1 sampai lantai 2, dan tahap III lantai 3 sampai lantai 5 serta ada koridor.
 - Bahwa pekerjaan Tahap I selesai dilaksanakan.
 - Bahwa kegiatan ini menggunakan dana DAK dan perencanaannya sampai 5 lantai.
 - Bahwa Tahap I anggaran dana sebesar 10Miliar.
 - Bahwa pekerjaan lantai 1 dan 2 untuk kegiatan tahap 2 dengan anggaran sekitar 17Miliar dan pekerjaan tersebut selesai.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pada pekerjaan Tahap III dari lantai 3 sampai 5 beserta koridor dan sarana pendukung seperti Lift, AC, IPAL, WTP, Damkar, Gas Medis.
- Bahwa untuk pekerjaan Tahap III sepengetahuan Saksi tidak selesai.
- Bahwa sepenglihatan Saksi Lift ada namun belum fungsi, WTP, IPAL ada tapi belum fungsi, sarana Pemadam Kebakaran, AC instalasi sudah ada namun belum fungsi, Gas Medis ada instalasinya namun belum fungsi. Itu yang Saksi lihat.
- Bahwa Saksi kurang tahu rekanan terkait pekerjaan yang ada di Tahap III.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi KIAGUS TONI.
- Bahwa Saksi kenal dengan SURYA DARMAWAN selaku Ketua Koni Kampar.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan ini Saksi kurang tahu peran SURYA DARMAWAN namun Terdakwa hanya ingin meminta informasi sewaktu Saksi masih menjadi PPK Tahap I terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pembangunan Tahap III ke kantor.
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya memberikan informasi tentang pekerjaan IPAL dan WTP, jadi pada saat itu Saksi sampaikan kepada SURYA DARMAWAN bahwa kalau kami merekomendasikan produk IPAL dan WTP dari PT. CMC (Cahaya Mas Cemerlang).
- Bahwa Saksi tidak menanyakan SURYA DARMAWAN selaku apa pada saat memberikan informasi terkait pengadaan IPAL dan WTP.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SURYA DARMAWAN orang yg terkenal di Bangkinang dan siapa yang tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal SURYA DARMAWAN sewaktu kuliah di STIE BANGKINANG.
- Bahwa Saksi sewaktu ke lapangan dalam melakukan pekerjaan pembangunan ada mendengar nama SURYA DARMAWAN.

Halaman 70 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat KIAGUS TONI AZWARANI pada saat Show Cause Meeting (SCM) broadcasting/presentasi terkait perencanaan pembangunan itu dan Saksi tidak mengetahui KIAGUS TONI AZWARANI sebagai apa.
- Bahwa Saksi dulu sebagai Kepala Instalasi tahun 2017 sampai Juli 2019 dan sekarang Saksi sebagai Kasubbag Perencanaan.
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sesuai BAP sebagai PPK Tahap I.
- Bahwa kami pada saat waktu memulai pekerjaan, ada dilakukan Show Cause Meeting (SCM) dimana mereka mempresentasikan terkait metode pelaksanaan, dan itu dilaksanakan pada saat kepemimpinan Direktur saksi ASMARA FITRAH ABADI sementara saksi ANDRI JUSTIAN memang belum ada aktivitas pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa Saksi mengetahui SURYA DARMAWAN selain Ketua Koni Kampar adalah sebagai Kontraktor.
- Bahwa SURYA DARMAWAN pernah menghubungi Saksi untuk meminta informasi pada saat sebelum kegiatan pembangunan Tahap III RSUD Bangkinang dilakukan.
- Bahwa terkait hal tersebut kalau pekerjaan pembangunan Tahap III RSUD Bangkinang sudah tayang di LPSE jadi ya silahkan saja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

2. Saksi **dr. ANDRI JUSTIAN, Sp.PD.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi pada saat itu menjabat sebagai Direktur RSUD Bangkinang dan dilantik pada tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan 27 Juni 2019.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan Saksi dengan pembangunan rumah sakit pada tahap III yaitu setelah selesai pembangunan Tahap II kita menyiapkan pembangunan selanjutnya ke Tahap III karena memang saat itu sudah mendapat PAGU Anggaran untuk menyelesaikan pembangunan itu, jadi kita mulai dari reviu design sesuai dengan yang dibutuhkan selanjutnya dengan Anggaran yang sudah ditetapkan Kemenkes RI melalui DAK.
- Bahwa Anggaran yang ditetapkan dari Kemenkes RI sebesar Rp. 46,6 Miliar lebih.
- Bahwa reviu design yang pertama pada lantai 5 design awal itu dibikin lapangan futsal, jadi karena menurut kami agak kurang fungsional sehingga kami memutuskan untuk merevisi lantai 5 menjadi kantor, yang kedua jembatan/koridor yang dari awalnya satu menjadi dua lantai yaitu pada lantai 2 dan lantai 3.
- Bahwa terkait pembayaran termin, Saksi hanya sampai di uang muka sebesar 20%.
- Bahwa pada saat pencairan uang muka setelah kontrak diteken baru dilakukan pengajuan pencairan uang muka 20%.
- Bahwa syarat pengajuan uang muka yaitu secara teknis Saksi tidak hafal tetapi pada intinya harus ada bukti pelelangan, kontrak yang sudah kami tanda tangani sebelumnya dan persyaratan-persyaratan yang dinyatakan sudah lengkap oleh PPK.
- Bahwa terkait pencairan uang muka tersebut perinciannya ada namun penggunaannya Saksi kurang tahu karena tidak dapat laporan.

Dihadapan persidangan, JPU memperlihatkan barang bukti :

- BB Nomor 10, 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 9.298.535.000,- (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) SP2D Nomor : 02374/SP2D LS/1.02.02.III/2019 tanggal 28 Mei 2019.
- Bahwa pencairan uang muka tersebut harus dipergunakan sebagaimana dengan pekerjaan yang diajukan sesuai yang ada pada rinciannya.

Halaman 72 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Direktur RSUD Bangkinang tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan 27 Juni 2019.
- Bahwa teken kontrak pekerjaan pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur RSUD Bangkinang tanggal 17 Mei 2019.
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi sewaktu menjabat sebagai Direktur RSUD Bangkinang hanya saat proses lelang sampai pembayaran uang muka.
- Bahwa sampai akhir Saksi menjabat itu masih dalam tahap pembersihan tempat pekerjaannya untuk melanjutkan pekerjaan Tahap III.
- Bahwa Tahap III itu dimulai dari fisiknya lantai 3, 4 dan 5 disertai dengan sarana pendukungnya sampai selesai, dan target pekerjaannya sampai 23 Desember 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui semua rincian pekerjaan.
- Bahwa sejauh pengetahuan Saksi pekerjaan Tahap I itu basement untuk Tahap II itu strukturnya lantai 1, lantai 2 dan atapnya lantai 3. Hanya untuk lantai 1 udah semua dengan sekat-sekatnya sedangkan lantai 2 masih kosong, Tahap III strukturnya lantai 3, lantai 4, dan lantai 5 struktur tapi melanjutkan isi dari lantai 2.
- Bahwa Saksi selaku Direktur pada saat akhir masa jabatan (pergantian Direktur) belum ada pekerjaan, pada saat itu Saksi sempat menanyakan ke PPK kenapa belum ada kerjaan dan PPK menjawab masih dalam persiapan untuk serah terima pekerjaan.
- Bahwa pada saat pencairan Tahap III saksi pernah menanyakan kepada PPK kenapa pekerjaan belum berjalan, kemudian PPK menjawab 2 minggu setelah lebaran nanti timnya akan datang untuk mengerjakan.
- Bahwa sampai saat saksi selesai menjabat sebagai direktur, belum ada timnya yang datang.

Halaman 73 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan teguran tulisan kepada PPK.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu SURYA DARMAWAN pada saat pencairan uang muka 20% dan saksi hanya pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat diluar kegiatan pembangunan sebanyak satu kali.
- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA,
- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi EMRIZAL, S.T.
- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi RIF HELVI ARSELAN Dipl. Ing Bin HASAN BASRI selaku Manajer Konstruksi.
- Bahwa Saksi mengenal saksi MAYUSRI, S.T. selaku PPK Tahap II dan Tahap III.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan:

- Pada waktu pencairan uang muka 20% itu di bulan Mei Terdakwa ada di lapangan dan sudah ada persiapan, persiapannya itu adalah membuat fondasi utuh tower crane karena fondasinya beton dan beton tersebut harus mencapai umur sekitar 24 hari.
- Bahwa pada saat setelah 2 minggu lebaran, baru ada mobilisasi berupa personil, tenaga teknis dan mobilisasi untuk tower crane nya.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya.

3. Saksi **dr. ASMARA FITRAH ABADI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menggantikan saksi ANDRI JUSTIAN, SpPD tertanggal 28 Juni 2019 namun saksi aktif di tanggal 01 Juli 2019 karena ditanggal tersebut bertepatan dengan hari Jumat dan Sabtu libur.
- Bahwa tugas saksi selaku PA (Pengguna Anggaran) terkait pekerjaan pembangunan rumah sakit salah satunya adalah mengawasi dan pada saat itu sudah saksi lakukan setiap pengajuan

Halaman 74 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pencairan ada berita acara pengajuan termin, dan pada saat saksi menjabat ada sebanyak 7 kali pengajuan pencairan termin.

- Bahwa pekerjaan pembangunan ruang rawat inap Tahap III tidak selesai 100%.
- Bahwa kontrak tersebut berakhir sampai tanggal 23 Desember 2019.

Dihadapan persidangan, JPU memperlihatkan barang bukti :

- BB Nomor 02, 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- BB Nomor 03, 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum I (Pertama) Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dalam kontrak tersebut ada dilakukan addendum 90 hari kerja.
- Bahwa progres pekerjaan menurut berita acara termin yang diajukan PPK sebesar 97% namun yang disetujui sebesar 92%.
- Bahwa waktu itu saksi, PPK, MK, dan Project Manager dipanggil kemudian ada juga Kasi Intel dan Kasi Datun di ruangan Kajari setelah itu pada tanggal 31 Desembernya baru kami cairkan berdasarkan berita acara kemajuan termin/pekerjaan yang diajukan oleh MK, jadi PM mengajukan kepada PPK kemudian PPK memberitahu MK untuk menilai bobot progres pekerjaan, setelah itu nanti PPK mengajukan kepada bendahara keuangan setelah itu diverifikasi dan diserahkan kepada saksi.
- Bahwa pencairan termin tersebut sekitar 1,7Miliar dan keseluruhannya sekitar 43Miliar.
- Bahwa pekerjaan yang tidak selesai sepengetahuan saksi Lift ada namun tidak berfungsi, IPAL, WTP ada namun tidak berfungsi, AC dan Gas Medis instalasi ada namun tidak berfungsi.

Halaman 75 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa barangnya ada tapi yang terpasang hanya satu lift pasien mesinnya sudah terpasang.
- Bahwa lift pengunjung belum terpasang, instalasi AC outdoor dan indoor tidak ada. Instalasi IPAL sudah ada namun belum fungsional karena sebagian ada yang diambil lagi oleh vendor padahal barang tersebut sudah dibayar kepada rekanan.
- Bahwa karena rekanan tidak membayarkan IPAL & WTP kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG akhirnya barang tersebut diambil kembali oleh vendor.
- Bahwa saksi sebagai Direktur dari tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa pekerjaan Tahap III dengan kontrak bernilai sekitar 46,6Miliar.
- Bahwa pada saat saksi menjadi Direktur, pembangunan tersebut sudah berjalan.
- Bahwa adanya addendum kontrak pada masa saksi menjabat sebagai Direktur.
- Bahwa adanya kontrak CCO pada saat itu pengajuan dari pihak penyedia yaitu PT. GEMILANG UTAMA ALEN sebagai Kontraktor Pelaksana pada tanggal 19 Oktober 2019.
- Bahwa dilakukan CCO karena sewaktu itu koridor belum terhubung.
- Bahwa sewaktu itu PPK ada memberitahu Saksi bahwa koridor itu harus ada fondasi. Karena koridor lama kekuatannya tidak diperuntukkan untuk itu.
- Bahwa terkait pekerjaan yang dilakukan oleh CCO tidak terlaksana semua.
- Bahwa box hydrant belum terpasang.
- Bahwa pekerjaan instalasi Nursecall untuk pekerjaan lantai 2, 3 dan 4 tidak ada.
- Bahwa pekerjaan instalasi penyalur petir ada dilakukan dan saksi sudah melihatnya di gedung rumah sakit.
- Bahwa terkait pekerjaan satu lift yang terpasang namun tidak lengkap yaitu mesin tidak terpasang, kerangka tidak terpasang hanya kotak.

Halaman 76 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

- Bahwa ada tiga lift yang peruntukannya untuk pasien, untuk pengunjung dan untuk kantor, dan posisinya 2 lift di depan dan 1 lift kantor dibelakang.
- Bahwa PPKnya adalah saksi MAYUSRI, S.T. pada saat serah terima pekerjaan.
- Bahwa ada dilakukan Show Cause Meeting (SCM) ditahun 2019 yang saksi ingat ada tiga kali SCM, dan saksi sebagai Direktur juga turut hadir langsung dalam kegiatan SCM.
- Bahwa kegiatan SCM yang pertama saksi lupa, yang kedua SCM pada bulan November dan yang ketiga pada saat itu saksi sedang dinas luar kota dan yang menggantikannya adalah dr. Elvan Syukri.
- Bahwa pada saat addendum 90 hari kerja, progressnya tidak signifikan.
- Bahwa saksi pernah bersurat kepada kontraktor pengawas dilapangan mengenai teguran untuk penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa laporan disampaikan secara tertulis oleh PPK.
- Bahwa terdapat 7 termin pembayaran sebagai berikut :

No	Uraian Pembay aran	Jumlah	Tanggal Penyerahan
1	Termyn uang muka 20%	9.298.535.000	28 Mei 2019
2	Termyn I sebesar 7%	2.440.865.438	04 September 2019
3	Termyn II sebesar 27%	9.414.766.668	18 September 2019
4	Termyn III sebesar 55%	7.915.377.918	24 Oktober 2019
5	Termyn IV sebesar 62%	2.440.865.438	04 November 2019

Halaman 77 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

6	Termyn V sebesar 66%	1.394.780.250	15 November 2019
7	Termyn VI sebesar 85%	8.391.927.838	09 Desember 2019
8	Termyn VII sebesar 94%	1.766.721.650	31 Desember 2019

- Bahwa saksi pernah bersurat teguran sebanyak tiga kali kepada PPK untuk menyurati penyedia, namun tidak dijawab.
- Bahwa pengajuan addendumnya dilakukan pada bulan Desember 2019.
- Bahwa pada kontrak ada dilampirkan company profile dan struktur organisasi perusahaan tersebut.
- Bahwa seingat saksi yang ada distruktur organisasi tersebut adalah KIAGUS TONI AZWARANI sebagai Kuasa Direktur.
- Bahwa seingat Saksi bahwa SURYA DARMAWAN tidak ada didalam struktur organisasi perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung kepada SURYA DARMAWAN.
- Bahwa saksi mengenal SURYA DARMAWAN sebagai kontraktor.
- Bahwa pembangunan gedung lantai 3 dan lantai 4 RSUD Bangkinang dilakukan pada masa Covid-19 dan bangunan tersebut masih belum bisa digunakan untuk pasien Covid-19.
- Bahwa gedung tersebut digunakan untuk pasien Covid-19 di tahun 2020 akhir dan itu hanya bisa menggunakan lantai 1.
- Bahwa yang menandatangani pencairan termin waktu itu PPK, MK dan Project Manager.
- Bahwa pada saat itu ada laporan harian/bulanan yang diserahkan PPK.
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA,

Halaman 78 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi EMRIZAL, S.T. selaku Project Manager PT. GEMILANG UTAMA ALEN.
- Bahwa saksi mengenal saksi RIF HELVI ARSELAN Dipl. Ing Bin HASAN BASRI selaku Manajer Konstruksi.
- Bahwa saksi mengenal saksi MAYUSRI, S.T. selaku PPK Tahap II dan Tahap III.
- Bahwa dengan uang Rp 3.423.000.000,- tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa terkait addendum itu terkait penambahan waktu dan pekerjaan tambah kurang.

Dihadapan persidangan, JPU memperlihatkan barang bukti :

- BB Nomor 03, 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum I (Pertama) Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- BB Nomor 28 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Contract Change of Order (CCO).
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

4. Saksi **MAYUSRI, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Berdasarkan SK Direktur RSUD Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I-1/SK/2019/889 tanggal 16 Pebruari 2019 tentang

Halaman 79 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019, PPK Pembangunan Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019 bertugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksana kegiatan meliputi:
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa
 2. Harga perkiraan sendiri (HPS)
 3. Rancangan Kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- c. Menyetujui Bukti Pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang/jasa
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak, Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengendalian barang/jasa kepada PA/KPA
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
- g. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan
- h. Menyimpan serta menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan barang dan jasa

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada poin diatas PPK juga memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengusulkan kepada PA/KPA Perubahan paket pekerjaan dan/atau Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 2. Menetapkan Tim Pendukung:
 3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas UPL; dan
 4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- Bahwa sumber dana dari pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 berdasarkan dari APBN.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa kalau perencanaan itu dikelola oleh RSUD sendiri, namun saksi hanya PPK Fisik.
- Bahwa setelah membuat KAK, DPA dan HPS dikirim ke Pokja untuk proses lelang.

Dihadapan persidangan JPU Memperlihatkan Barang Bukti :

- Barang Bukti Nomor 99 - 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Peringkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No. 1.02.1.02.02.26.29.5. tanggal 31 Desember 2018.
- Barang Bukti Nomor 18 - 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- Barang Bukti Nomor 19 - 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa PAGU anggaran sebesar Empat Puluh Delapan Miliar sekian,, dan Kontrak Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 sebesar Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus sekian, nilai tersebut dipergunakan untuk pekerjaan struktur, arsitektur dan mekanikal elektrikal.
- Bahwa KAK sifatnya sudah umum dan sudah sesuai Keppres sedangkan spesifikasi itu sifatnya sudah khusus.
- Bahwa pada saat ini pekerjaan pembangunan belum selesai.
- Bahwa pekerjaan yang belum yaitu jendela, AC, lift barang sudah ada dilapangan tinggal pemasangan, kemudian IPAL dan WTP tinggal finishing hanya karena ada kendala sesuatu yang saksi tidak ketahui barangnya banyak hilang.
- Bahwa ada barang tertentu seperti kotak WTP untuk pengaktifan kembali, sedangkan jaringan instalasinya sudah selesai.

Halaman 81 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pemeriksaan terakhir itu bersama Direksi, pengawas dan CCO itu pada pagi hari saksi mengajak ke lapangan namun mereka meminta pertemuan dikantin saja (depan RSUD). Jadi kami melakukan evaluasi pekerjaan, disitu juga ada Direktur RSUD dan malamnya kami pergi ke Kejaksaan untuk melaporkan pekerjaan itu, jadi semua pekerjaan itu sudah pemberitahuan ke Direksi, pengawas untuk pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan ini baru dibayarkan sebanyak 92%
- Bahwa putus kontrak dilakukan namun terlambat klaim.
- Bahwa saksi KAMIDI ada menyerahkan kwitansi ke saksi FIRDAUS dan saksi FIRDAUS mengirim ke saksi MAYUSRI
- Bahwa semua AC itu rekomendasi dari saksi FIRDAUS pada saat pembicaraan di tempat makan sate.
- Bahwa nominal pembelian AC, pekerjaan Mekanikal Elektrikal totalnya Rp 7,5Miliar yang diminta saksi KAMIDI namun yang direalisasikan PT. GEMILANG UTAMA ALEN ke saksi KAMIDI Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi belum ada melihat AC tersebut.
- Bahwa Saksi lupa terkait adanya pemberian cek kwitansi yang dilakukan oleh saksi KAMIDI ke saksi FIRDAUS kemudian ditunjukkan ke Saksi.

Dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti Nomor 181 dan 182 :

- Barang Bukti Nomor 181 - 1 (satu) Unit Mobil Xtrail No.Pol 1763 PB Tahun 2011 dengan Nomor Mesin QR25-166262B dan Nomor Rangka MHBF2CF1ABJ-007602.
- Barang **Bukti Nomor 182** - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARKUN.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

5. Saksi **MUSDAR Bin M. NAZIR**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua POKJA berdasarkan SK dari Kepala Bagian ULP.
- Bahwa anggota Pokja terdiri dari 4 orang yaitu :
 1. EMHARIS, S.T.
 2. APRIPAL, S.T.
 3. YOSI INDRA, S.T.
 4. EKA SUSANDRA, S.T.
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Pokja yaitu :
 1. Menyiapkan dokumen pelelangan
 2. Mengumumkan ke situs resmi
 3. Mengevaluasi penawaran yang masuk
 4. Mengumumkan pemenang
 5. Menjawab sanggah
 6. Memberikan dokumen kepada PPK
 7. Memberikan laporan kepada Pimpinan.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Pokja berdasarkan SK dari Kabag ULP yaitu saksi Dicky Rakhmadi.
- Bahwa 2 perusahaan yang mengajukan penawaran itu adalah PT. GEMILANG UTAMA ALEN dan PT. RAJASA KARYA.
- Bahwa PT. Rajasa Karya tidak lulus di evaluasi teknis karena persyaratan IPAL tidak terpenuhi.
- Bahwa yang dimenangkan dalam pelelangan ini adalah PT. GEMILANG UTAMA ALEN dan ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pedoman saksi KAK dari PPK serta persyaratan dalam dokumen, HPS adalah rincian evaluasi biaya dan hanya saksi saja yang mengetahuinya

Halaman 83 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh SURYA DARMAWAN pada malam sebelum pevelangan dimana pada malam itu saksi memberikan persyaratan untuk pekerjaan IPAL.
- Bahwa saksi mengetahui SURYA DARMAWAN bahwa Terdakwa adalah orang dekat Bupati.

Dihadapan persidangan, JPU memperlihatkan Barang Bukti :

- Barang Bukti Nomor 173 - 1 (satu) bundel detail engineering design pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- Barang Bukti Nomor 177 - 1 (satu) bundel rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang TA 2019.
- Bahwa KAK yang diserahkan oleh PPK ternyata juga diserahkan oleh SURYA DARMAWAN.

Dihadapan persidangan, JPU memperlihatkan Barang Bukti :

- Barang Bukti Nomor 19 - 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pesan Terdakwa pada saksi adalah "nanti ada perusahaan kita yang ikut dari Makassar".
- Bahwa pada saat malam di rumah SURYA DARMAWAN juga ada saksi YOSI INDRA dihalamannya.
- Bahwa SURYA DARMAWAN pernah datang ke kantor dan menemui Kabag ULP.
- Bahwa saksi dipanggil oleh Ajudan "pak, dipanggil pak kabag didalam" setelah itu pak kabag mengatakan "bantu kawan ini".
- Bahwa saksi pernah kenal KIAGUSTONI AZWARANI di Makassar pada saat pembuktian, dan bertemu kembali pada saat dikantor.
- Bahwa Project Manajer tidak ada dan Site Manajer yang hadir KIAGUS TONI AZWARANI.
- Bahwa saksi mendampingi PPK dalam melakukan pembuktian.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengikuti diklat terkait penggunaan sistem aplikasi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Direktur Utamanya adalah saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA.
- Bahwa yang mengikuti pelelangan tersebut adalah Perusahaan/Badan Hukum.
- Bahwa saksi mengetahui KIAGUS TONI AZWARANI hanya sebagai Kuasa Direksi.
- Bahwa Direksi PT. GEMILANG UTAMA ALEN saksi kurang tahu.
- Bahwa yang melakukan kontrak lelang waktu itu KIAGUS TONI AZWARANI
- Bahwa terkait kontrak saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi hanya mengevaluasi apabila persyaratan dokumen sudah dimasukkan/input ke dalam system.
- Bahwa SURYA DARMAWAN tidak ada didalam Struktur Perusahaan.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan SURYA DARMAWAN di rumah Terdakwa dan kantor.
- Bahwa saksi memberi informasi sesuai yang ada di KAK.
- Bahwa saksi takut dengan SURYA DARMAWAN karena Terdakwa orang dekat Bupati.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

6. Saksi **APRIPAL, S.T**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen DPA, KAK, HPS.

Halaman 85 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

- Bahwa selama saksi DICKY RAKHMADI mengikuti diklat, saksi menggantikannya di kantor pada saat menerima tamu apabila ada rapat.
- Bahwa saksi mengetahui PT. GEMILANG UTAMA ALEN menang secara lisan disampaikan oleh Ketua Pokja.
- Bahwa saksi hanya menandatangani melalui LPSE hanya dengan satu kali klik saja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

7. Saksi **EMHARIS, KH., S.T**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen DPA, KAK, HPS.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan evaluasi karena pada saat itu sedang diklat di Jakarta.
- Bahwa saksi mengetahui PT. GEMILANG UTAMA ALEN menang secara lisan disampaikan oleh Ketua Pokja.
- Bahwa saksi dipanggil keruangan oleh saksi MUSDAR Bin. M. NAZIR
- Bahwa saksi mengikuti diklat ke Jakarta karena sudah ada penugasan resmi langsung dari Kabag ULP yaitu saksi DICKY RAKHMADI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

8. Saksi **YOSI INDRA, S.T**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen DPA, KAK, HPS.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan evaluasi karena pada saat itu sedang diklat di Jakarta.
- Bahwa saksi mengetahui PT. GEMILANG UTAMA ALEN menang secara lisan disampaikan oleh Ketua Pokja via telepon pada malam hari dan di malam itu saksi sudah disuruh menchecklist (centang) yang sudah dicentang oleh saksi Musdar saksi Apripal dan saksi Emharis.
- Bahwa saksi melihat saksi MUSDAR Bin M. NAZIR datang ke rumah SURYA DARMAWAN.
- Bahwa saksi dipanggil untuk datang kerumah SURYA DARMAWAN pada malam hari dan saksi hanya mengobrol diluar rumah.
- Bahwa saksi mengikuti diklat ke Jakarta karena sudah ada penugasan resmi langsung dari Kabag ULP yaitu saksi DICKY RAKHMADI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

9. Saksi **EKA SUSANDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen DPA, KAK, HPS.
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan evaluasi karena pada saat itu sedang diklat di Jakarta.

Halaman 87 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT. GEMILANG UTAMA ALEN menang secara lisan disampaikan oleh Ketua Pokja.
- Bahwa saksi mengikuti diklat ke Jakarta karena sudah ada penugasan resmi langsung dari Kabag ULP yaitu saksi DICKY RAKHMADI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

10. Saksi **DICKY RAKHMADI, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
- Bahwa SURYA DARMAWAN pernah datang ke kantor sekitar pada bulan Maret tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor dan memperkenalkan diri sebagai kontraktor lokal.
- Bahwa saksi sewaktu datang tidak ada meminta tolong melainkan hanya memperkenalkan diri.
- Bahwa PPK menyerahkan dokumen bukan secara manual lagi namun secara sistem elektronik.
- Bahwa sistem sekarang HPS diserahkan secara elektronik.
- Bahwa setelah SURYA DARMAWAN di ruangan kemudian datang saksi MAYUSRI, S.T. memperkenalkan diri sebagai PPK. Dimana pada saat itu yang hanya mengetahui Sistem tersebut hanya Pokja dan PPK tidak mengetahui caranya.
- Bahwa saksi MAYUSRI, S.T. belum tahu cara menginput di aplikasi, kemudian saksi memanggil Pokja untuk mengajari PPK untuk menggunakan aplikasi tersebut.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag ULP pada Desember 2017, dan Terdakwa datang keruangan saksi pada tahun 2019 tak lama kemudian saksi MAYUSRI, S.T. selaku PPK keruangan.

Halaman 88 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pertemuan SURYA DARMAWAN di kantor hanya sebatas pengenalan diri sebagai kontraktor lokal.
- Bahwa pertemuan itu wajar saja dilakukan apalagi terkait pekerjaan.
- Bahwa diklat yang diberikan kepada anggota pokja itu adalah Bimtek.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

11. Saksi **TONNY ARDY ISLAMY, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pimpinan Seksi Kredit Komersil Bank Riau Kepri Cab. Bangkinang.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi adalah untuk penyaluran kredit, menerima dokumen masuk dan memprosesnya.
- Bahwa PT. GEMILANG UTAMA ALEN pernah mengajukan kredit kerja kepada Bank Riau Kepri pada bulan Oktober 2019.
- Bahwa pada saat mengajukan kredit harus ada jaminan.

Dihadapan persidangan, JPU memperlihatkan Barang Bukti :

- Barang Bukti Nomor 100 - 2 (dua) lembar Surat dari Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang No. 062/KR.02/BKN/2019 tanggal 05 September 2019 Hal Penyaluran Pembayaran Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang.
- Barang Bukti Nomor 101 - 1 (satu) eksemplar Formulir Pre Screening (FPS) Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang tanggal 05 September 2019.
- Barang Bukti Nomor 103 - 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 8 tanggal 08 Oktober 2019.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa jaminan berupa rumah diatas tanah yang diagunkan atas nama SURYA DARMAWAN.
- Bahwa hubungan SURYA DARMAWAN dan PT. GEMILANG UTAMA ALEN setahu saksi bahwa Terdakwa yang membawa perusahaan itu untuk meminjam kredit Bank Riau Kepri.
- Bahwa sewaktu itu yang menemui saksi pada saat mengajukan pinjaman kredit adalah SURYA DARMAWAN dan KIAGUS TONI AZWARANI diruang pimpinan.
- Bahwa pinjaman kredit yang diajukan sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terkait cek sebagian ada yang ditandatangani oleh SURYA DARMAWAN dan sebagian ada yang ditandatangani oleh KIAGUS TONI AZWARANI karena untuk cek harus ada penunjukan surat kuasa jadi siapapun yang bawa tetap bisa mencairkan dengan melampirkan KTP yang bersangkutan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadap Pimpinan Cabang seperti pada keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa ada diruang pimpinan.
Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya.

12. Saksi **FARADILA SARI, M.E.,** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi baru bekerja sebagai Customer Service di Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang Kabupaten Kampar pada awal tahun 2021.

Dihadapan persidangan, JPU memperlihatkan Barang Bukti :

Halaman 90 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 132 - Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
- Barang Bukti Nomor 133 - Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
- Barang Bukti Nomor 134 - Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
- Barang Bukti Nomor 135 - Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
- Barang Bukti Nomor 136 - Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
- Barang Bukti Nomor 137 - Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
- Barang Bukti Nomor 138 - Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
- Barang Bukti Nomor 139 - Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
- Barang Bukti Nomor 140 - Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
- Barang Bukti Nomor 141 - Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
- Barang Bukti Nomor 142 - Cek Nomor WM 584992 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
- Barang Bukti Nomor 143 - Cek Nomor WM 584993 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
- Barang Bukti Nomor 144 - Cek Nomor WM 584996 Bank Riau Kepri tanggal 25 Oktober 2019;
- Barang Bukti Nomor 145 - Cek Nomor BRK 573623 Bank Riau Kepri tanggal 5 November 2019;
- Barang Bukti Nomor 146 - Cek Nomor BRK 573624 Bank Riau Kepri tanggal 18 November 2019;
- Barang Bukti Nomor 147 - Cek Nomor BRK 573631 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 148 - Cek Nomor BRK 573632 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 149 - Cek Nomor BRK 573636 Bank Riau Kepri tanggal 6 Januari 2020;
- Bahwa terkait cek diatas merupakan produk dari Bank Riau Kepri.

Halaman 91 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

13. Saksi **FIRDAUS Bin WAHAB**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi selaku Direksi dan diangkat melalui SK.
- Bahwa tugas Saksi yaitu membantu PPK dalam hal teknis lapangan, dan memberikan usulan-usulan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.
- Bahwa pedoman Saksi adalah kontrak.
- Bahwa pagu anggarannya sebesar kurang lebih Rp 46 Miliar.
- Bahwa selama pekerjaan ada addendum CCO yang berkaitan dengan pekerjaan fisiknya yang tidak sesuai dengan struktur lantai 4, peninggian kolom, jembatan penghubung (koridor), IPAL dan LIFT.
- Bahwa ada dibuat addendum terhadap item pekerjaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Bangkinang Tahap III ini dari awal sampai perpanjangan terakhir saksi selaku Direksi tidak ada dilibatkan dalam pemeriksaan bersama disetiap minggunya.
- Bahwa bobot pekerjaan terakhir progressnya 97% dan tidak berdasarkan pemeriksaan bersama.
- Bahwa nilai bobot 97% tersebut didapat atas perhitungan dari MK.
- Bahwa ada pekerjaan belum selesai, pekerjaan lantai, kamar mandi, jendela, Lift, IPAL, AC, dan masih banyak lagi.
- Bahwa Saksi mengerti cara menghitung fisik/struktur namun untuk mekanikal elektrik Saksi tidak tahu cara menghitungnya.

Halaman 92 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan SURYA DARMAWAN karena satu kota Bangkinang dan KIAGUS TONI AZWARANI.
- Bahwa Saksi dipanggil saksi MAYUSRI di depan stadion untuk dikenalkan dengan saksi EMRIZAL. Saksi EMRIZAL bilang bahwa tertarik membantu SURYA DARMAWAN setelah itu Saksi bertemu dengan SURYA DARMAWAN dan mengatakan "iko kojo awak bang" (ini kerja saya bang).
- Bahwa Saksi kenal dengan KIAGUS TONI AZWARANI sebagai Kuasa Direksi dan pada saat itu dikenalkan oleh saksi MAYUSRI.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani laporan mingguan/harian/bulanan.

Dihadapan persidangan JPU memperlihatkan Barang Bukti Nomor 56 s.d. 91 :

- Barang Bukti Nomor 56 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 01 Periode 17 Mei s/d 23 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 57 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 02 Periode 24 Mei s/d 30 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 58 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 03 Periode 31 Mei s/d 06 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 59 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 04 Periode 07 Juni s/d 13 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 60 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 05 Periode 14 Juni s/d 20 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan

Halaman 93 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

- Barang Bukti Nomor 61 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 06 Periode 21 Juni s/d 27 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 62 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 07 Periode 28 Juni s/d 04 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 63 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 08 Periode 15 Juli s/d 11 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 64 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 09 Periode 12 Juli s/d 18 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 65 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 10 Periode 19 Juli s/d 25 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 66 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 11 Periode 26 Juli s/d 01 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 67 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 12 Periode 02 Agustus s/d 08 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 68 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 16 Periode 30 Agustus s/d 05 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan

Halaman 94 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

- Barang Bukti Nomor 69 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 17 Periode 06 September s/d 12 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 70 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 18 Periode 13 September s/d 19 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 71 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 19 Periode 20 September s/d 26 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 72 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 20 Periode 27 September s/d 03 Oktober 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 73 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 25 Periode 01 November s/d 07 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 74 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 26 Periode 08 November s/d 14 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 75 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

Halaman 95 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 76 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 77 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 28 Periode 22 November s/d 28 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 78 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 29 Periode 29 November s/d 05 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 79 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 30 Periode 06 Desember s/d 12 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 80 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 31 Periode 13 Desember s/d 19 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 81 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 32 Periode 20 Desember s/d 22 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 82 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 33 Periode 23 Desember s/d 29 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 83 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 34 Periode 31 Desember s/d 05 Januari 2020 Pekerjaan

Halaman 96 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

- Barang Bukti Nomor 84 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 35 Periode 06 Januari s/d 12 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 85 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 36 Periode 13 Januari s/d 19 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 86 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 37 Periode 20 Januari s/d 26 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 87 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 38 Periode 27 Januari s/d 02 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 88 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 39 Periode 03 Februari s/d 09 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 89 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 40 Periode 10 Februari s/d 16 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Barang Bukti Nomor 90 - 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan

Halaman 97 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

- Barang Bukti Nomor 91 - 1 (satu) Bundelfoto copy surat Laporan Minggu Ke 45 Periode 16 Maret s/d 22 Maret 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani karena pekerjaan tidak selesai.
- Bahwa Saksi pernah bicara dengan saksi EMRIZAL kenapa tidak dilanjutkan pekerjaannya kemudian saksi EMRIZAL menjawab "mau gimana lagi pak, piti ndak sama awak" (mau bagaimana lagi pak, uang tidak sama saya).
- Bahwa Saksi pernah melihat kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Bangkinang.
- Bahwa pernah sekali dua kali dibahas terkait adanya CCO, terakhir ada muncul dokumen-dokumen CCO tersebut.
- Bahwa Saksi menandatangani apabila Saksi mengetahui apa-apa saja item yang di CCO. Saksi menandatangani bersama tim peneliti kontrak pada saat itu waktu sudah menjelang maghrib.
- Bahwa pekerjaan mulai terhambat di bulan Agustus-September 2019.
- Bahwa kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah PT. GEMILANG UTAMA ALEN. Kemudian pekerjaan struktur ada Saksi Kamidi, pekerjaan mekanikal Saksi lupa, dan elektrikal yang mengerjakan adalah saksi Kamidi selaku tukang bangunan/bukan dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN itu yang terakhir Saksi lihat.
- Bahwa untuk pekerjaan Mekanikal itu di Subkontrakkan.
- Bahwa pekerjaan PT. GEMILANG UTAMA ALEN hanya Fondasi Tower Crane.
- Bahwa bobot nilai 97% sebenarnya tidak layak karena masih banyak ada pekerjaan yang belum selesai.
- Bahwa sewaktu Saksi diangkat sebagai pemegang jabatan berdasarkan SK namun Saksi belum pernah mengikuti sertifikasi.

Halaman 98 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan lantai 1 dan 2 sudah selesai dan pada lantai 3 sampai 5 pekerjaan belum selesai.
- Bahwa terkait pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang tidak sama dengan pembangunan gedung yang lain.
- Bahwa terhadap gedung yang dibangun belum bisa difungsikan
- Bahwa saksi melihat pekerjaan dari lantai 1 dan 2 sudah selesai dikerjakan kemudian pada lantai 3 sampai 5 masih belum selesai pekerjaannya.
- Bahwa terhadap pekerjaan :
 1. Pekerjaan pasangan granit lantai 60x60 permukaan licin beberapa ruangan belum siap/terpasang.
 2. Pekerjaan pasangan granit lantai 30x30 permukaan kasar beberapa ruangan belum siap/terpasang.
 3. Pekerjaan Pasangan Keramik Kamar Mandi/WC dan Acesoris masih ada yang belum terpasang.
 4. Tebal Plat Lantai Koridor tidak sesuai, di gambar rencana T. 12 Cm, hasil kor 11.3 cm.
 5. Tebal Plat Lantai Ram tidak Sesuai, digambar rencana T. 20 cm, hasil kor 17.5 cm.
 6. Tebal Plat Lantai Basemen tidak Sesuai, digambar rencana T. 20 cm, hasil kor 15.5 cm.
 7. Pasangan Plafond Gypsum pada koridor lantai 2 belum terpasang sebagaimana foto terlampir.
 8. Reling tangga lantai 3 sd 5 belum terpasang, sebagaimana foto terlampir.
 9. Handel dan kunci pintu masih ada yg belum terpasang.
 10. Kaca Jendela masih ada yang belum dipasang.
 11. Plafond yang rusak dikarenakan air bocoran dari atap yang pengerjaan nya kurang baik.
 12. Plasteran lantai ram yang banyak retak saksi tidak mengetahui.
 13. Pekerjaan pemasangan Lift yang sudah terpasang 1 buah, dan 2 lift Belum terpasang, lift yang sudah terpasang belum lengkap dan belum bisa berpungsi, sekarang progresnya 0%.
 14. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME) masin belum sempurna dan ada yang belum terpasang diantaranya :

Halaman 99 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Kelengkapan sarana pemadam kebakaran Kelengkapan Instalasi pemipaan luar gedung saksi kurang mengetahui.
- Kelengkapan Instalasi pemipaan dalam gedung Kelengkapan Instalasi tata udara saksi kurang mengetahui.
- Kelengkapan Instalasi pengolahan limbah (IPAL) saksi kurang mengetahui.
- Kelengkapan Instalasi gas medis saksi kurang mengetahui.
- Kelengkapan panel saksi kurang mengetahui.
- Kabel instalasi listrik ac tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar) saksi kurang mengetahui.
- Kabel instalasi titik lampu tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar) saksi kurang mengetahui.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merekomendasikan saksi Kamidi untuk pekerjaan Elektrikal.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali dilakukan pencairan.
- Bahwa progress dihitung oleh MK yang dibayar oleh Negara dan Saksi tidak punya kemampuan untuk menghitung bobot.
- Bahwa saksi menyetujui pencairan dengan artian adanya data dan harus ditanyakan dulu kepada PPK.
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil Xtrail yang dikendarai oleh Kiagus Toni Azwarani.

Dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti Nomor 181 dan 182 :

- Barang Bukti Nomor 181 - 1 (satu) Unit Mobil Xtrail No.Pol 1763 PB Tahun 2011 dengan Nomor Mesin QR25-166262B dan Nomor Rangka MHBF2CF1ABJ-007602.
 - Barang Bukti Nomor 182 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARKUN.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan :
- Terdakwa tidak pernah ketemu di stadion dengan saksi FIRDAUS.
 - Dalam progress mingguan ada ditandatangani oleh saksi FIRDAUS.
 - Terkait Masalah AC, saksi KAMIDI yang menjamin untuk pekerjaan instalasi AC.

Pbr

Halaman 100 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Penyerahan uang sejumlah Rp 5 Miliar ada saksinya yaitu saksi FIRDAUS, saksi MAYUSRI, dan saksi EMRIZAL bahwa saksi FIRDAUS yang bertanggung jawab kalau AC ini akan datang.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya.

14. Saksi **BUDI PUTRA USMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Pengawas dan yang kedua sewaktu pekerjaan berjalan itu terjadi CCO lalu Saksi ditunjuk oleh PPK untuk menjadi Ketua Tim Peneliti Kontrak (CCO), Saksi pun bertanya kepada saksi MAYUSRI bahwa Saksi juga sebagai pengawas namun saksi MAYUSRI menjawab tidak masalah.
- Bahwa banyak pekerjaan belum selesai, lift, lantai, Ipal, kamar mandi, railing tangga, dan masih banyak yang belum selesai.
- Bahwa sampai sekarang Saksi kurang tahu apakah pekerjaan pembangunan dilanjutkan.
- Bahwa sewaktu pemeriksaan bersama Saksi tidak pernah diajak.
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh MK alasannya apa-apa saja yang di CCO kemudian setelah didapatkan item yang di CCO kemudian kami dibawa ke bangunan melihat apa yang sudah di CCO itu.
- Bahwa item yang di CCO kan yaitu seperti dinding, relief atap yang biar terlihat estetika, lift, IPAL, dll.
- Bahwa Saksi lulusan Planologi dan untuk pekerjaan mekanikal dan elektrik itu tidak masuk ke ilmu planologi.
- Bahwa kontrak CCO tidak ada dituangkan, PPK dan Saksi pun tidak ada melihat dan menanyakan kepada PPK.

Halaman 101 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi diangkat sebagai pemegang jabatan berdasarkan SK namun Saksi belum pernah mengikuti sertifikasi.
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil Xtrail warna silver namun tidak mengetahui siapa pemiliknya.

Dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti Nomor 181 dan 182 :

- Barang Bukti Nomor 181 - 1 (satu) Unit Mobil Xtrail No.Pol 1763 PB Tahun 2011 dengan Nomor Mesin QR25-166262B dan Nomor Rangka MHBFB2CF1ABJ-007602.
- Barang Bukti Nomor 182 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARKUN.
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

15. Saksi **RAHMAD HIDAYAT**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan bersama Saksi tidak pernah diajak.
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh MK alasannya apa-apa saja yang di CCO kemudian setelah didapatkan item yang di CCO kemudian kami dibawa ke bangunan melihat apa yang sudah di CCO itu.
- Bahwa Saksi bekerja di PU sewaktu pekerjaan dilakukan.
- Bahwa Saksi lulusan STM.
- Bahwa sewaktu Saksi diangkat sebagai pemegang jabatan berdasarkan SK namun Saksi belum pernah mengikuti sertifikasi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil Xtrail warna silver yang dikendarai oleh Kiagus Toni Azwarani.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

Dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti Nomor 181 dan 182 :

- Barang Bukti Nomor 181 - 1 (satu) Unit Mobil Xtrail No.Pol 1763 PB Tahun 2011 dengan Nomor Mesin QR25-166262B dan Nomor Rangka MHBFB2CF1ABJ-007602.
- Barang Bukti Nomor 182 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARKUN.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

16. Saksi **MUHAMMAD SUJAK Als SUJAK**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan bersama, Saksi tidak pernah diajak.
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh MK alasannya apa-apa saja yang di CCO kemudian setelah didapatkan item yang di CCO kemudian kami dibawa ke bangunan melihat apa yang sudah di CCO itu.
- Bahwa Saksi bekerja di RSUD Bangkinang sewaktu pekerjaan dilakukan.
- Bahwa Saksi tahu Surya Darmawan sebagai kontraktor.
- Bahwa Saksi kenal karena setiap pekerjaan di Bangkinang karena setiap ditanyakan proyek apa saja ke orang selalu menjawab ini punya Surya Darmawan.
- Bahwa pekerjaan IPAL & WTP di Subkontrakkan.
- Bahwa kondisi bangunan saat ini masih terbelongkai dan belum bisa dimanfaatkan.
- Bahwa sewaktu Saksi diangkat sebagai pemegang jabatan berdasarkan SK namun Saksi belum pernah mengikuti sertifikasi.

Halaman 103 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai peneliti kontrak sebagai perwakilan rumah sakit namun Saksi tidak pernah meneliti kontrak.
- Bahwa lantai 1 dan 2 pekerjaan sudah selesai dan sudah dimanfaatkan untuk pasien covid, sedangkan lantai 3 sampai 5 belum selesai.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil Xtrail warna silver yang dikendarai oleh KIAGUS TONI AZWARANI.

Dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti Nomor 181 dan 182 :

- Barang Bukti Nomor 181 - 1 (satu) Unit Mobil Xtrail No.Pol 1763 PB Tahun 2011 dengan Nomor Mesin QR25-166262B dan Nomor Rangka MHBF2CF1ABJ-007602.
- Barang Bukti Nomor 182 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARKUN.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

17. Saksi **AMRIL NURMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan bersama Saksi tidak pernah diajak.
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh MK alasannya apa-apa saja yang di CCO kemudian setelah didapatkan item yang di CCO kemudian kami dibawa ke bangunan melihat apa yang sudah di CCO itu.
- Bahwa Saksi bekerja di PU sewaktu pekerjaan dilakukan.
- Bahwa sewaktu Saksi diangkat sebagai pemegang jabatan berdasarkan SK namun Saksi belum pernah mengikuti sertifikasi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kontraktor.

Halaman 104 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil Xtrail warna silver yang dikendarai oleh Kiagus Toni Azwarani.

Dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti Nomor 181 dan 182 :

- Barang Bukti Nomor 181 - 1 (satu) Unit Mobil Xtrail No.Pol 1763 PB Tahun 2011 dengan Nomor Mesin QR25-166262B dan Nomor Rangka MHBF2CF1ABJ-007602.
- Barang Bukti Nomor 182 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARKUN.
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

18. Saksi **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;

- Bahwa keterkaitan saksi dengan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahap III dari awal sampai 30% progress pembangunan berjalan.
- Bahwa saksi diajak oleh SURYA DARMAWAN.
- Bahwa saksi kenal dengan SURYA DARMAWAN sebelum adanya pekerjaan pembangunan di RSUD Bangkinang.
- Bahwa saksi diajak melalui telfon oleh SURYA DARMAWAN dan kemudian saksi berangkat ke Riau untuk melihat lokasi, setelah itu saksi kembali ke Makassar.
- Bahwa setelah kembali ke Makassar saksi tidak serta merta mengiyakan.
- Bahwa saksi berkomunikasi kembali dengan SURYA DARMAWAN terkait dengan proses lelang nantinya seperti klasifikasi perusahaan, dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk mengikuti lelang tersebut.

Pbr

Halaman 105 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa PT. GEMILANG UTAMA ALEN yang mengikuti lelang / bukan perusahaan milik saksi.
- Bahwa PT. GEMILANG UTAMA ALEN dimiliki oleh saksi MUHAMMAD AL AMIN RADJAB.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD AL AMIN RADJAB karena dikenalkan oleh KIAGUS TONI AZWARANI.
- Bahwa saksi menghubungi SURYA DARMAWAN untuk mengikuti lelang karena persyaratan telah siap.
- Bahwa yang membuat penawaran dari tim saksi sendiri dalam hal ini adalah KIAGUS TONI AZWARANI, dll.
- Bahwa Kuasa Direksi adalah KIAGUS TONI AZWARANI.
- Bahwa PT. GEMILANG UTAMA ALEN yang mengikuti lelang menang.
- Bahwa dari awal pembicaraan dengan SURYA DARMAWAN hanya sebatas kerjasama.
- Bahwa ada bukti yang disampaikan namun tidak diterima seluruhnya.
- Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut sebelum proyek berjalan dan selama proyek berjalan.
- Bahwa saksi ada menerima uang sekitar Rp 3,5 Miliar.
- Bahwa uang tersebut dipergunakan sebagai operasional pekerjaan termasuk pembelian lift dll.
- Bahwa saksi ada mengikuti pembicaraan di Jakarta yang membahas terkait pekerjaan pembangunan gedung tersebut.
- Bahwa pada saat proyek berjalan, saksi tidak melanjutkan karena ada miscommunication.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan KIAGUS TONI AZWARANI sejak tahun 2017 dan mengenalnya sebagai karyawan saksi sendiri.
- Bahwa KIAGUS TONI AZWARANI bekerja dengan saksi mulai dari tahun 2017 s.d. 2019.
- Bahwa pekerjaan terakhir yang dikerjakan adalah RSUD Bangkinang

Halaman 106 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunjuk KIAGUS TONI AZWARANI sebagai Kuasa Direksi.
- Bahwa saksi menunjuk KIAGUS TONI AZWARANI sebagai Kuasa Direksi karena orang kepercayaan saksi.
- Bahwa KIAGUS TONI AZWARANI tidak termasuk personel di perusahaan.
- Bahwa saksi ada membuat akta notaris Kuasa Direksi untuk KIAGUS TONI AZWARANI.
- Bahwa saksi kurang tahu KIAGUS TONI ada menandatangani atau tidak terkait adanya akad perjanjian dengan Bank Riau Kepri karena saksi sudah tidak mengikuti perkembangannya.
- Bahwa saksi ada membuat perjanjian kerja sama kepada SURYA DARMAWAN secara lisan yang intinya bekerja bersama-sama.
- Bahwa saksi sewaktu pekerjaan progress 30% saksi sudah tidak melanjutkan pekerjaan dan saksi tidak mengetahui kelanjutannya lagi.
- Bahwa jabatan KIAGUS TONI AZWARANI sebagai *Project Manager* di perusahaan saksi dari tahun 2017 sampai diangkat sebagai Kuasa Direksi.

Dihadapan persidangan Penasihat Hukum KIAGUS TONI AZWARANI memperlihatkan Sertifikat Keahlian KIAGUS TONI AZWARANI.

- Bahwa saksi sebagai pemodal.
- Bahwa pekerjaan ini ditawarkan oleh SURYA DARMAWAN.
- Bahwa pekerjaan IPAL & WTP saksi kurang mengetahui.
- Bahwa saksi tinggal di Makassar.
- Bahwa saksi kenal dengan SURYA DARMAWAN waktu di Solo pada tahun 2018.
- Bahwa saksi mengenal SURYA DARMAWAN sebagai Pengusaha.
- Bahwa SURYA DARMAWAN menawarkan pekerjaan proyek tersebut.
- Bahwa selama proyek pekerjaan ini sewaktu saksi masih mengikuti dari 3 bulan sebelum lelang saksi ada bahas bersama SURYA

Halaman 107 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

DARMAWAN kemudian keluar uang muka dan selama proses berjalan saksi sudah tidak mengikuti lagi jadi saksi tidak mengetahui perkembangannya.

- Bahwa selama 30% progress pekerjaan yang saksi ikuti, SURYA DARMAWAN turut memantau pekerjaan.
- Bahwa mobil Xtrail adalah kendaraan proyek karena sudah menjadi kebiasaan kami kalau ada proyek baru kami mengadakan kendaraan operasional baik roda 2 maupun roda 4.
- Bahwa saksi yang memegang BPKB mobil Xtrail.
- Bahwa terhadap pencairan 20% itu saksi yang pegang Rp 3,5 Miliar dan sisa dari Rp 8 Miliar itu seluruhnya dipegang oleh SURYA DARMAWAN.
- Bahwa dari uang sebesar Rp 3,5 Miliar didalamnya ada pembayaran gaji KIAGUS TONI AZWARANI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan :

- Bahwa Terdakwa bukan yang mencari PT. GEMILANG UTAMA ALEN, melainkan saksi ABD. KADIR JAELANI sendiri yang mencarinya karena Terdakwa bukan orang Makassar.
Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya.

19. Saksi **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
- Bahwa kontrak pekerjaan pembangunan gedung RSUD Bangkinang tanggal 17 Mei 2019.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Team Leader Pengganti selama 1 ½ bulan terakhir kontrak Konsultan Pengawas dengan PPK berakhir dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Tim Leader sebelumnya adalah TAUFIK AGUSTIAN.
- Bahwa saksi bekerja sampai pada akhir kontrak mau habis yaitu sekitar pertengahan bulan November sampai dengan Desember 2019 (hanya 1 bulan setengah).
- Bahwa saksi datang ke Bangkinang progressnya sudah selesai dibangun termasuk pekerjaan tambah termasuk equipment Mechanical Electrical tinggal finishing, jadi sewaktu itu progress sebesar 97%.
- Bahwa pekerjaan yang belum selesai adalah 3 lift, 2 lift terpasang 1 lift masih menunggu, AC ada perubahan dan itu belum terpasang, kemudian pintu, furniture, lampu-lampu.

Dihadapan Persidangan, penuntut umum memperlihatkan Barang Bukti :

- **Barang Bukti Nomor 55 - 1** (satu) lembar foto copy surat Penggantian Personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 November 2019
- Bahwa saksi menandatangani pekerjaan sebelum saksi bekerja karena sudah dipersiapkan semuanya oleh Kontraktor, PPK, Pihak RSUD, dll.
- Bahwa karena saksi berfikir saksi adalah Manajer Konstruksi dengan stempel jadi saksi menandatangani bukan atas nama pribadi melainkan perusahaan.
- Bahwa yang menandatangani dokumen tersebut adalah saksi sendiri karena dokumen sudah dipersiapkan.
- Bahwa alasan 1 lift belum terpasang sesuai dengan keterangan saksi EMRIZAL karena ada masalah Covid-19, makanya lift belum terpasang.

Pbr

Halaman 109 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan AC dikerjakan oleh saksi KAMIDI.
- Bahwa saksi baru mengetahui sekarang dari saksi EMRIZAL terkait pembayaran dan penyerahan AC Daikin.
- Bahwa terkait percakapan saksi dengan saksi EMRIZAL saksi sudah lupa.

Dihadapan persidangan, Penuntut Umum Memperlihatkan BB :

- **BB Nomor 149 - 1** (satu) unit Handphone Merek HUAWEI Type Nova 3i Model INE-LX2.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

20. Saksi **EMRIZAL, S.T. Bin SABARUDDIN JAMARIS**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;

- Bahwa saksi selaku Project Manager Pengganti sejak setelah kontrak berjalan.
- Bahwa saksi direkrut sebagai Project Manager oleh saksi Abd. Kadir dan SURYA DARMAWAN.
- Bahwa saksi datang ke pekerjaan pembangunan tersebut karena di rekrut.
- Bahwa saksi memang dipanggil sebagai Project Manager namun surat-surat terkait pengangkatan saksi sebagai Project Manager dari PT. Gemilang Utama Alen menyusul.
- Bahwa saksi awalnya bukan personil PT. Gemilang Utama Alen.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan di RSUD Bangkinang tidak selesai.
- Bahwa pekerjaan yang belum selesai yaitu lift sudah terpasang dua, 1 belum terpasang karena kondisi covid-19 dan ada simulasi di

Halaman 110 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

lantai 1 sehingga kami terganggu, tapi yang kedua lift sudah terpasang namun belum test commissioning. Dalam artian lift tersebut sudah berfungsi namun belum dilakukan tes dan belum digunakan.

- Bahwa pekerjaan Mechanical Electrical semua instalasi selesai, namun ada AC yang belum selesai karena ada masalah dari Subkontrak.
- Bahwa IPAL sudah terpasang tapi sebagian IPAL ada yang sudah diambil oleh vendor dan saksi punya dokumennya.
- Bahwa terkait pembayaran IPAL itu bukan ranahnya saksi.
- Bahwa instalasi IPAL juga belum tes commissioning.
- Bahwa pekerjaan WTP belum melalui tes commissioning namun barangnya ada semua.
- Bahwa AC belum datang namun dari pihak perusahaan melakukan pembayaran yang buktinya berupa rekening koran, foto pembayaran DP AC dan surat ekspedisi AC namun AC nya tidak kunjung datang.
- Bahwa pekerjaan struktur sudah selesai dan pekerjaan arsitek hanya tinggal finishing.
- Bahwa bobot pekerjaan yang belum selesai dengan nilai volume terbesar ada di pekerjaan Mechanical dan Electrical.
- Bahwa progress terakhir adalah 97% namun yang dibayarkan masih 92%.
- Bahwa dari nilai 97% itu juga termasuk kompensasi.
- Bahwa dari 97% ada yang belum ketemu yaitu pekerjaan AC.
- Bahwa diakhir tahun AC nya sudah datang namun posisinya berada di gudang Daikin berdasarkan surat ekspedisi sehingga dilakukan pembayaran oleh perusahaan supaya AC nya bisa didatangkan ke proyek. Waktu itu perundingannya terjadi antara permintaan saksi FIRDAUS menghubungi saksi dan sewaktu itu saksi sudah bilang kalau itu bukan ranah saksi, karena saksi tidak memegang di bagian keuangan. Jadi saksi hanya bisa menghubungkannya ke Direktur atau Kuasa Direksi, waktu itu ada pertemuan di salah satu tempat

Halaman 111 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

makan sate yang ada pada saat itu saksi FIRDAUS, saksi MAYUSRI, S.T. KIAGUS TONI AZWARANI, saksi KAMIDI dan saksi sendiri. Di pertemuan itu ada permintaan untuk bantu pembayaran supaya AC nya bisa datang.

- Bahwa AC yang ada hanya 1 dan itu hanya sampelnya saja.
- Bahwa keterangan saksi didengar untuk pekerjaan Tahap III yaitu pada lantai 3, 4 dan 5.
- Bahwa saksi bekerja dari bulan Juni sampai addendum waktu bulan Mei 2020.
- Bahwa secara keseluruhan yang terhitung 97% namun dibayarkan masih 92%.
- Bahwa pembangunan gedung RSUD Bangkinang tidaklah sama dengan pembangunan gedung perkantoran.
- Bahwa untuk Mechanical Electrical belum dapat digunakan namun untuk gedungnya sudah bisa digunakan.
- Bahwa saksi sebagai Project Manager secara keseluruhan. Termasuk pekerjaan jembatan penghubung.
- Bahwa pekerjaan struktur sudah selesai, finishing tinggal sedikit yaitu plafon di bagian koridor belum terpasang, bagian di Elektrikal sudah terpasang seperti instalasinya, Mekanikal tinggal unit (barang sudah datang dan terpasang namun belum berfungsi secara legalitas), kemudian AC juga belum datang dan belum terpasang, IPAL & WTP kondisinya waktu saksi tinggalkan itu 97% posisi proyek aktif sampai dibulan Februari 2020, ada kendala seperti pembayaran dengan mitra kerja dan itu bukan diranah saksi, kemudian ada pengambilan unit oleh mitra kerja disaat saksi sudah pergi, artinya barang yang sudah saksi progress di waktu saksi masih ada, setelah saksi meninggalkan pekerjaan karena kepastian kerja tidak ada/kelanjutannya saksi mengundurkan diri, setelah saksi mengundurkan diri ternyata ada barang yang diambil kembali oleh mitra. Dan setelah diaudit, auditnya masuk ke proses terakhirnya. Contoh paling mudah di ruang pengadilan ini semua kursi dan meja sudah ada sewaktu saksi masih bekerja namun setelah saksi mengundurkan diri dari pekerjaan itu ada meja yang

Halaman 112 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

diambil oleh pemiliknya sehingga waktu diaudit ditemukan pula bahwa tidak ada meja lagi.

- Bahwa dari PT. CMC ada mengeluarkan tembusan ke PPK terkait penarikan barang karena masalah pembayaran, dan saksi juga mendapat kiriman foto dari Site Engineer yang mendokumentasikan penarikan barang oleh vendor.
- Bahwa KIAGUS TONI AZWARANI adalah bos saksi/Kuasa Direksi.
- Bahwa pada pertemuan di tempat makan Sate, saksi ada ikut serta dan yang dibicarakan terkait AC sebagaimana yang sudah saksi sampaikan tadi, dan disitu ada jaminan dari saksi FIRDAUS bahwa barangnya sudah real kemudian untuk mempercepat pendatangan AC ke lokasi proyek makanya saksi serahkan kesempatan itu kepada KIAGUS TONI AZWARANI selaku Kuasa Direksi karena berhubungan dengan uang yang menurut saksi sangat banyak dan saksi tidak bisa memutuskan hal itu. Disamping itu tentu dalam pembicaraan tersebut ada tentang kompensasi dimana kita sebagai kontraktor sudah bayar dan barang ini akan datang yang dibuktikan dengan foto dan surat ekspedisinya dan kita sudah meminta kepada saksi FIRDAUS untuk meyakinkan itu dan kita juga mengirim salah satu staf kepercayaan dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN yang kebetulan staf itu didatangkan dari Makassar yaitu ABDUL JALIL.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas nota pembelian dan surat-surat yaitu karena itu berdasarkan referensi dan diyakinkan oleh orang dinas sendiri dan saksi kebetulan juga bagi-bagi tugas di proyek. Saksi meminta orang kepercayaan dari perusahaan sendiri yaitu ABDUL JALIL untuk mengecek itu. Dan yang bertanggung jawab adalah saksi KAMIDI terhadap pengadaan AC.
- Bahwa saksi tidak mengetahui KIAGUS TONI AZWARANI adalah karyawan PT. Fatir Jaya Pratama.
- Bahwa yang merekomendasikan saksi KAMIDI sebagai CCO adalah saksi FIRDAUS.
- Bahwa saksi lupa anggaran AC tersebut nilainya berapa karena saksi sudah lama tidak membuka dokumennya karena sedang menjalani pidana badan.

Halaman 113 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Down Payment AC senilai Rp 5 Miliar dan sudah diserahkan kepada saksi KAMIDI yang saksi ketahui berdasarkan berita dari KIAGUS TONI AZWARANI

Dihadapan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan BB :

- **BB Nomor 149 - 1** (satu) unit Handphone Merek HUAWEI Type Nova 3i Model INE-LX2.
- Bahwa kalau maksud dari percakapan tersebut tentu dari orang yang dituju saja tahu maksudnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

21. Saksi **KAMIDI Bin SUTARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;

- Bahwa keterkaitan saksi dalam pembangunan gedung ruang rawat inap tahap III RSUD Bangkinang adalah selaku Mandor lebih tepatnya sebagai Subkontrak.
- Bahwa saksi mengikuti proyek dari tahap II dan tahap III atas permintaan saksi MAYUSRI, S.T.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu saksi MAYUSRI, S.T sebagai apa namun lambat laun saksi mengetahuinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah itu saksi dipertemukan dengan saksi EMRIZAL kemudian ada sedikit perbincangan dan kemudian saksi disuruh membuat penawaran. Setelah penawaran terjadilah negosiasi dan disepakatilah angkanya, dari total keseluruhan sekitar Rp 22,4 Miliar.

Dihadapan persidangan Penuntut Umum memperlihatkan BB :

- **BB Nomor 142 - 1** (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 001 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 25 Juni 2019;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- **BB Nomor 144 - 1** (satu) lembar Penerimaan Uang dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Subkontrak adalah dari struktur, sipil, arsitek diluar Mekanikal Elektrikal, IPAL, Gas Medis, WTP & Lift.
- Bahwa yang mengerjakan IPAL saksi kurang tahu.
- Bahwa yang mengerjakan gas medis, lift, dan WTP Perusahaan dari Jakarta.
- Bahwa yang dikerjakan murni oleh PT. GEMILANG UTAMA ALEN adalah sebatas administrasi.
- Bahwa tukang-tukang dari saksi KAMIDI diambil dari daerah Jawa.
- Bahwa dari penawaran Rp 22,4 Miliar yang baru saksi terima sampai saat itu terakhir Rp 17.275.000.000,-
- Bahwa kami waktu itu baru dibayar sekitar Rp 12 Miliar sehingga akhirnya kami mangkir.
- Bahwa jadi waktu itu tetap kami bayarkan dan setelah itu mereka meminta dipasangkan AC dan itu dibicarakan pada saat di Sate Syawal, lalu saksi meminta tolong dibantu sebesar Rp 7 Miliar namun ternyata saksi hanya diberi uang Rp 5 Miliar.
- Bahwa pada bulan februari AC sudah saksi persiapkan.
- Bahwa pembayaran dilakukan pada bulan Desember.
- Bahwa untuk Indoor ada 200unit dan outdoor ada 4unit.
- Bahwa total pembelian AC sebesar Rp 3 Miliar.
- Bahwa untuk AC kontrak saksi sebesar Rp 4 Miliar.
- Bahwa progress pekerjaan sampai terakhir yang saksi ketahui adalah sebesar 85% itu berdasarkan monitoring kami.
- Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak karena sudah ada Plangnya.
- Bahwa saksi pernah menghitung nilai proyek ini kalau diluar pajak kurang lebih nilainya kurang lebih Rp 30 Miliar.
- Bahwa saksi mengerjakan proyek dari lantai 3, 4 dan 5.
- Bahwa pekerjaan Saksi juga termasuk AC.

Halaman 115 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi minta bantu 8 Miliar namun tidak disanggupi, kemudian saksi meminta 7 Miliar.
- Bahwa AC tersebut berada di Gudang perusahaan Daikin bukan di gudang RSUD Bangkinang.
- Bahwa saksi pernah menunjukkan surat jalan ke ABDUL JALIL beserta dokumentasi AC dalam perjalanan.
- Bahwa saksi dilaporkan ke Polres Kampar kalau tidak salah oleh saksi EMRIZAL atau saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA terkait penggelapan uang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

22. Saksi **ASRIL YAHYA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada saat pembangunan ruang rawat inap tahap III RSUD Bangkinang.
- Bahwa tugas saksi selaku bendahara adalah menerima, mencairkan, mengesahkan dan melaporkan keuangan.
- Bahwa saksi sebagai orang yang mencairkan uang muka sebesar 20% (Rp.9.298.535.000,-) Ppn 10% Pph 3% bersih di terima Rp.8.199.617.227,-.
- Bahwa saksi sebagai bendahara dan mencairkan uang muka 20% yang sudah di potong PPn dan PPh.
- Bahwa cara mencairkannya yaitu pihak ke-3 datang membawa kontrak dengan jaminan uang muka kerja, SPP, SPM, salinan SPD, SKPD, dll.
- Bahwa dokumen pencairan yang ditampilkan tadi saksi mengetahuinya.

Halaman 116 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa dokumen pembayaran uang muka 20% itu dengan Nomor : 02374/SP2D LS/1.02.02.III/2019 tanggal 28 Mei 2019.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

23. Saksi **HASRISMAN, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;

- Bahwa saksi melakukan pencairan sebanyak 7 kali dengan perincian sebagai berikut :

- Pencairan Termin I : Rp. 2.440.895.438,-
- Pencairan Termin II : Rp. 9.414.766.688,-
- Pencairan Termin III : Rp. 7.915.377.918,-
- Pencairan Termin IV : Rp. 2.440.865.438,-
- Pencairan Termin V : Rp. 1.394.780.250,-
- Pencairan Termin VI : Rp. 8.391.927.838,-
- Pencairan Termin VII : Rp. 1.766.721.650,-

Total pembayaran sebesar : Rp. 43.063.804.220,-

- Bahwa terhadap pencairan diatas masih ada sisa sebesar 6 persen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perpanjangan kontrak addendum waktu.

Dihadapan persidangan, Penuntut Umum Memperlihatkan BB :

- **Barang Bukti Nomor 11 - 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin I sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04587/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 04 September 2019.**
- **Barang Bukti Nomor 12 - 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin II sebesar Rp. 9.414.766.68,- (sembilan milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh**

Halaman 117 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

enam ribu enam puluh delapan rupiah) SP2D Nomor :
04878/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 18 September 2019.

- Barang Bukti Nomor 13 - 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin III sebesar Rp. 7.915.377.918,- (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) SP2D Nomor : 05665/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
- Barang Bukti Nomor 14 - 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin IV sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 05812/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 04 November 2019.
- Barang Bukti Nomor 15 - 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin V sebesar Rp. 1.394.780.250,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 06209/SP2D/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 15 November 2019.
- Barang Bukti Nomor 16 - 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VI sebesar Rp. 8.391.927.838,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 07274/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 10 Desember 2019.
- Barang Bukti Nomor 17 - 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VII sebesar Rp. 1.766.721.650,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 08757/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 31 Desember 2019.
- Bahwa dokumen pencairan yang ditampilkan tadi saksi mengetahuinya.
- Bahwa terhadap 9 Miliar belum dipotong PPn dan PPh.
- Bahwa terkait pemotongan PPn 10% dan PPh 3%.
- Bahwa saksi memberikan uang dalam bentuk sistem yaitu kelengkapan dokumen diajukan ke BPKAD setelah itu diteruskan ke BRK setelah itu diteruskan ke Rekening Perusahaan untuk dicairkan.

Halaman 118 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa terhadap dokumen pencairan termin yang diperlihatkan benar adanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan :

- Bahwa saksi mengatakan sudah menunjukkan nota pembayaran dan surat jalan berarti saksi sudah membayar. Tetapi setelah Terdakwa crosscheck di Daikin ternyata ada pemesanan namun belum ada pembayarannya. Berarti nota tersebut fiktif.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya.

24. Saksi **FAUZI, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;

- Bahwa Saksi selaku Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar.
- Bahwa Saksi pernah melakukan audit terhadap kegiatan pembangunan RSUD T.A 2019.
- Bahwa Saksi pernah mendapat surat permohonan audit tanggal 23 Maret 2020 dari Direktur RSUD Bangkinang.
- Bahwa isi suratnya yaitu Surat nomor 445/SLB/1-1/2020/1055 kepada Bupati Kampar melalui Inspektur Daerah Kabupaten Kampar di Bangkinang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 26 menyatakan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Kementrian/Lembaga/Pemda masing-masing dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/Pemda.07/2018 terkait perubahan ketiga PMK nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Salah satu poin dalam Permenkeu ini adalah APIP dilibatkan dalam proses pengawasan penggunaan

Halaman 119 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dana DAK FISIK. Berkaitan hal tersebut diatas untuk tertib administrasi kami mengharapkan dilakukan audit terhadap pembangunan gedung Tahap III RSUD Bangkinang dengan kontrak Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 dan kontrak addendum Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 yang pembiayaannya melalui DAK tahun 2019. Kegiatan tersebut akan berakhir terhitung pada tanggal 23 Maret 2019 dan akan segera dilakukan Provisional Hand Over (PHO).

- Bahwa Inspektorat diminta untuk melakukan audit sebelum terjadi PHO.
- Bahwa setelah mendapat surat perintah dari Bupati, kami menghubungi pihak RSUD untuk ekspose yang dihadiri PPK, dr. DELVAN yang mewakili Direktur RSUD, dan Pengendali Kontrak Kerja.
- Bahwa yang dipaparkan saat itu bahwa pada sampai akhir kontrak 22 Desember progress fisik sudah mencapai 96%.
- Bahwa kami tidak jadi melakukan audit karena tidak mendapat dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukan pengauditan.
- Bahwa audit untuk sementara di close pada September 2020 Direktur RSUD menyurati Inspektorat lagi, dan disaat itu kami meminta tenaga Ahli dari UIR yaitu Prof. Sugeng dan ternyata Ahli tersebut sudah digunakan oleh Penyidik Kejati untuk mengaudit RSUD.
- Bahwa yang hadir pada saat rapat bersama dengan rekanan yaitu saksi EMRIZAL.
- Bahwa dokumen yang diminta dari PPK namun tidak diperoleh.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SURYA DARMAWAN sebagai Ketua Koni Kampar. Namun diluar sebagai Ketua Koni Saksi tidak tahu.

Halaman 120 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi KIAGUS TONI.
- Bahwa Saksi ada menyerahkan Berita Acara Pelaksanaan setelah kegiatan kepada Inspektur lama yaitu MUHAMMAD.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

25. Saksi **FEBRINALDI TRIDARMAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;

- Bahwa Saksi selaku Kepala Inspektorat Kampar sejak 14 April 2021.
- Bahwa tugas kami adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan OPD.
- Bahwa karena Saksi baru dilantik tanggal 14 April 2021, jadi yang melaksanakan peran pengawasan dilakukan oleh Inspektur lama.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi KIAGUS TONI AZWARANI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

26. Saksi **KIAGUS TONI AZWARANI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan semua keterangan Saksi yang ada di BAP Saksi sudah benar semua;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam proyek pembangunan RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 ini awalnya Saksi adalah

Halaman 121 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

karyawan PT. FATIR JAYA PRATAMA yang dipimpin oleh saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA tepatnya Saksi masuk pada bulan Juni 2017. Pada tahun 2019 saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA mengikuti tender RSUD Bangkinang pada tahun 2019 namun untuk mengikuti paket tersebut PT. FATIR JAYA PRATAMA tidak ada sub bidangnya, jadi saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA meminjam perusahaan PT. GEMILANG UTAMA ALEN yang berdomisili di Makassar. Pada bulan April saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA bertemu dengan tim kerjasamanya yaitu Terdakwa SURYA DARMAWAN dan saksi EMRIZAL, dan Saksi diperintahkan oleh saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA untuk membuat dokumen tender kualifikasi dan dokumen tender teknis.

- Bahwa saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA yang mencari perusahaan PT. GEMILANG UTAMA ALEN sesuai sub bidang yang ada.
- Bahwa Direktur PT. GEMILANG UTAMA ALEN pada saat itu adalah saksi MUH. AL AMIN RADJAB.
- Bahwa saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA yang mencari perusahaan PT. GEMILANG UTAMA ALEN di Makassar karena Saksi sendiri bukan berdomisili Makassar.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kuasa Direksi karena diinstruksikan oleh saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA.
- Bahwa awalnya belum ada pertemuan selama mengikuti lelang dan menjadi kontraktor pelaksana pembangunan RSUD Bangkinang. Namun pada saat itu saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA memerintahkan Saksi untuk membuat dokumen Company Profile PT. GEMILANG UTAMA ALEN. Setelah sudah disusun semua lalu Saksi serahkan ke saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA.
- Bahwa sebelum Saksi balik ke Makassar, Saksi diperintahkan oleh saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA untuk ke Jakarta yang dihadiri oleh Saksi sendiri, saksi ABD KADIR JAELANI DJUMRA, Terdakwa SURYA DARMAWAN, dan saksi EMRIZAL, S.T. di Hotel Swis Bell. Dan Saksi tidak mengetahui pembicaraannya apa saja karena Saksi langsung masuk ke kamar hotel. Namun pada intinya

Halaman 122 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

yang dibahas itu adalah terkait ikut tender pembangunan RSUD Bangkinang.

- Bahwa Saksi kembali ke Makassar dan disuruh untuk membuat dokumen tender, dan yang membuat dokumen penawarannya juga Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi pada saat membuat dokumen tersebut posisinya masih belum ditunjuk sebagai Kuasa Direksi. Kemudian seiring berjalannya waktu barulah Saksi ditunjuk sebagai Kuasa Direksi oleh saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA.
- Bahwa ada pertemuan kedua yang dilakukan di Jakarta yang dihadiri oleh Saksi sendiri, saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA, Terdakwa SURYA DARMAWAN, saksi EMRIZAL, S.T. dan ada seorang lagi yang Saksi tidak kenal. Dan Saksi tidak mengikuti pembicaraan di pertemuan kedua karena posisinya Saksi hanya diperintahkan membuat dokumen tender nanti bahwa Saksi yang membuat dokumen tender tersebut, baik kualifikasi dan teknis. Namun untuk dokumen pendukungnya seperti alat, dukungan vendor dibantu oleh Terdakwa SURYA DARMAWAN dan saksi EMRIZAL, S.T.
- Bahwa ke Bangkinang sewaktu ada verifikasi.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kuasa Direksi karena awalnya saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA meminta Saksi untuk jadi Kuasa Direksi, karena saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA merupakan atasan Saksi, Saksi mengikuti apa yang diperintahkan saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA. Kemudian alasan saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA untuk menjadi Saksi sebagai Kuasa Direksi karena saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA ingin meminjam uang di Bank, namun posisinya saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA terkena BI CHECKING saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA meminta Saksi untuk menjadi Kuasa Direksi.

Dihadapan Persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :

- **Barang Bukti Nomor 98** - Akta Notaris Surat Kuasa Cabang PT. Gemilang Utama Alen No. 36 tanggal 15 Juli 2019.

Pbr

Halaman 123 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta notaris tersebut ada setelah dilakukan tender.
- Bahwa Saksi ditunjuk selaku Kuasa Direksi dulu sewaktu tender setelah itu Kuasa Cabang.
- Bahwa pada akhirnya PT. GEMILANG UTAMA ALEN mengikuti tender dan dinyatakan menang sebagai Kontraktor Pelaksana.

Dihadapan Persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :

- **Barang Bukti Nomor 02 - 1** (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi menandatangani kontrak tersebut bersama PPK yaitu saksi MAYUSRI, S.T.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani langkah selanjutnya yaitu pencairan uang muka dan pembuatan jaminan pelaksanaan serta jaminan uang muka.
- Bahwa uang muka yang masuk ke rekening PT. GEMILANG UTAMA ALEN kurang lebih Delapan Miliar Seratus Sembilan puluh Sembilan Juta Rupiah.
- Bahwa kegunaan uang muka ini Saksi diperintahkan oleh saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA untuk mengeluarkan cek sebesar Rp 8 Miliar tersebut dengan beberapa lembar cek.
- Bahwa cek tersebut diberikan kepada Terdakwa SURYA DARMAWAN sebesar Empat Miliar dan cek sebesar Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah diberikan kepada saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA.
- Bahwa untuk uang muka itu seharusnya ada perinciannya dipergunakan untuk apa, namun karena di interupsi oleh pimpinan, Saksi hanya mengikutinya saja karena ini merupakan proyeknya mereka.

Pbr

Halaman 124 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa awalnya mereka sebagai pemilik proyek tersebut, dimana Terdakwa SURYA DARMAWAN dan saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA bekerjasama.

Dihadapan Persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :

- **Barang Bukti Nomor 104 - Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;**
- **Barang Bukti Nomor 105 - Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;**
- **Barang Bukti Nomor 106 - Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;**
- **Barang Bukti Nomor 107 - Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;**
- **Barang Bukti Nomor 108 - Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;**
- **Barang Bukti Nomor 109 - Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;**
- **Barang Bukti Nomor 110 - Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;**
- **Barang Bukti Nomor 111 - Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;**
- **Barang Bukti Nomor 112 - Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;**
- **Barang Bukti Nomor 113 - Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;**
- **Barang Bukti Nomor 114 - Cek Nomor WM 584992 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;**
- **Barang Bukti Nomor 115 - Cek Nomor WM 584993 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;**
- **Barang Bukti Nomor 116 - Cek Nomor WM 584996 Bank Riau Kepri tanggal 25 Oktober 2019;**

Halaman 125 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Barang Bukti Nomor 118 - Cek Nomor BRK 573624 Bank Riau Kepri tanggal 18 November 2019;**
- Bahwa pencairan termin dilakukan sebanyak 7 kali dan uang muka sebanyak 1 kali.
- Bahwa total yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa SURYA DARMAWAN yaitu :
 - Uang muka sebesar Rp 4.000.000.000,-
 - Termyn I sebesar Rp 2.160.000.000,-
 - Termyn II sebesar Rp 8.100.000.000,-
 - Termyn III sebesar Rp 4.280.000.000,-
 - Termyn V sebesar Rp 1.229.000.000,-
- Bahwa kalau Saksi melihat pembangunan RSUD Bangkinang itu belum selesai, baik dari pekerjaan finishing, Mekanikal Elektrikal juga belum selesai, pekerjaan AC juga belum selesai namun dananya sudah masuk ke saksi KAMIDI namun belum dipasang, karena posisinya saksi KAMIDI sudah dijaminan oleh saksi FIRDAUS bahwa sudah di DP kan sebesar Rp 1,9 Miliar untuk AC, sewaktu rapat bersama di Sate Syawal yang terdiri dari Saksi sendiri, saksi EMRIZAL, S.T. saksi FIRDAUS dan saksi MAYUSRI, S.T. dan pada saat itu saksi FIRDAUS bertanggung jawab bahwa DP dan Surat Jalan itu adalah asli. Dari situlah Saksi diminta oleh saksi EMRIZAL, S.T. untuk membuka cek untuk Pembayaran dan pelunasan AC Daikin senilai Rp. 5 Miliar.
- Bahwa yang menyuruh saksi KAMIDI bekerja untuk pembangunan RSUD Bangkinang yaitu Saksi mendapat kabar dari saksi EMRIZAL, S.T. kemudian saksi EMRIZAL, S.T. juga mendapatkan informasi dari saksi MAYUSRI, S.T. dan saksi FIRDAUS bahwa itu rekomendasi dari mereka.
- Bahwa Saksi hanya karyawan biasa dan diawal pada saat pencairan uang muka Saksi langsung diinterupsi oleh saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA dan diakhir perjalanan Saksi tidak mengetahui alasan kenapa saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA berhenti mengikuti proyek. Akhirnya Terdakwa SURYA DARMAWAN menyodorkan diri untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi Terdakwa SURYA DARMAWAN meminta



kepada Saksi untuk uang Termyn pertama sampai terakhir diserahkan ke Terdakwa SURYA DARMAWAN karena beliau merasa putra daerah disana sehingga harus menyelesaikan pekerjaan itu.

- Bahwa Saksi belum pernah bekerja di perusahaan kontraktor seperti ini. Biasanya Saksi hanya mengerjakan sendiri dengan jabatan Project Manager.
- Bahwa membagikan uang Termyn ke orang-orang merupakan tindakan yang tidak benar, namun Saksi hanya mengikuti interupsi dari pimpinan karena Saksi hanya karyawan biasa/bawahan jadinya Saksi hanya mengikuti saja.
- Bahwa terkait mobil X-Trail dibeli oleh saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA biasanya di lapangan saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA memang membeli dari pada menyewa kendaraan karena lebih ekonomis membeli dan biasanya diakhir proyek, kendaraan tersebut langsung dijual. Dan mobil tersebut atas nama pemilik pertama dan yang menggunakan mobil tersebut adalah Saksi sendiri karena dipergunakan untuk operasional di Pekanbaru tepatnya di Bangkinang.
- Bahwa saat ini mobil tersebut disita oleh Penyidik Kejati Riau dan dititipkan di Kejaksaan Negeri Malang.
- Bahwa pada saat penyidik melakukan penyitaan, mobil tersebut disita langsung dari Saksi sendiri.
- Bahwa terhadap kontrak pekerjaan, Saksi selaku Kuasa Direksi yang menandatangani kontraknya bersama dengan PPK yaitu saksi MAYUSRI, S.T.
- Bahwa dalam surat perjanjian kontrak ada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. GEMILANG UTAMA ALEN Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018 dan Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret tahun 2019 atas nama KIAGUS TONI AZWARANI yang untuk pelelangan paket-paket pekerjaan di Provinsi Riau.
- Bahwa terkait cek merupakan tandatangan Saksi sendiri ada sekitar delapan kali dimana 1 kali uang muka dan 7 kali untuk termin.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa SURYA DARMAWAN dan saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA, uang tersebut juga diserahkan kepada saksi EMRIZAL, S.T. dan saksi KAMIDI.
- Bahwa dalam Pembangunan RSUD Bangkinang Perusahaan tidak menggunakan Kuasa Cabang melainkan Kuasa Direksi langsung pada tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.
- Bahwa Saksi mengetahui soal Addendum tersebut namun bukan Saksi yang membuat Addendum.
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA karena Saksi merupakan bawahan atau karyawan dari saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA.
- Bahwa ada pertemuan sebanyak 2 kali di Jakarta tepatnya di Hotel Swis Bell dan 1 kali di Bangkinang tepatnya Hotel Bangkinang Baru.
- Bahwa pada pertemuan yang kedua baru ada saksi MAYUSRI, S.T. selaku PPK.
- Bahwa sewaktu pertemuan yang kedua Saksi belum mengetahui bahwa saksi MAYUSRI, S.T. akan menjadi PPK.
- Bahwa Saksi yang membuat Company Profile karena diperintahkan oleh saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA.
- Bahwa tugas Saksi selaku karyawan yaitu membuat tender penawaran, tender kualifikasi dan teknis, kalau di lapangan Saksi selaku Project Manager di Perusahaan saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA.
- Bahwa pada saat ada akad dengan BRK Saksi hadir namun Saksi tidak bisa menandatangani karena Saksi bukan salah satu anggota dari RUPS.
- Bahwa yang menandatangani pada saat akad tersebut adalah Direkturnya langsung yaitu saksi MUH AL AMIN RADJAB dengan Terdakwa SURYA DARMAWAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan antara saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA dan Terdakwa SURYA DARMAWAN, karena sepengetahuan Saksi yang akan mengerjakan proyek ini

Halaman 128 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dari awal sampai akhir adalah saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA.

- Bahwa setelah pencairan uang muka sebesar 20%. saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA ada memberikan sejumlah uang sebagai gaji Saksi selama 4 bulan yang belum dibayar dari bulan Februari sampai dengan Mei namun hanya dibayar 3 bulan. Untuk gaji Saksi yaitu sebesar sebelas juta rupiah jadi totalnya tiga puluh tiga juta rupiah.
- Bahwa karena sebelum proyek ini berlangsung, pada bulan Maret Saksi sempat mengundurkan diri karena sudah hampir 2 bulan gaji Saksi tidak dibayar namun permintaan Saksi ditolak sama saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA karena ingin meminta bantuan Saksi karena akan ada proyek di Bangkinang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan AHLI dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHLI **ZULFA ANDRI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan atau audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di RSUD Bangkinang T.A 2019 sesuai dengan permintaan dari Kejaksaan Tinggi tahun 2021.
 - Bahwa metode dan teknisnya yaitu setelah ada surat permintaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau dan melakukan Ekspose bersama Penyidik dari hasil Ekspose tersebut Ahli mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan apa yang terjadi, selanjutnya Ahli menganalisis dan mengumpulkan bukti-bukti yang Ahli peroleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau. Kemudian Ahli bersama penyidik melakukan pemeriksaan ke lapangan bersama pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan ini. Selanjutnya juga kami melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait juga termasuk kepada Ahli untuk memastikan bukti-bukti yang telah kami dapatkan dan

Halaman 129 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kemudian Ahli juga melakukan observasi ke lapangan untuk melihat progress pembangunan ini seperti apa. Setelah itu kami melakukan penyusunan konstruksi fakta penyimpangan dan kami melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan terakhir kami melakukan pembahasan akhir (Ekspose) dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau temuan yang kami jumpai selama audit dilakukan.

- Bahwa fakta-fakta penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara mulai dari tahap awal sampai pelaksanaan pekerjaan dimana pada tahap awal pekerjaan ini terdapat peminjaman perusahaan yaitu PT. GEMILANG UTAMA ALEN oleh saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA dengan saksi MUH. AL AMIN RADJAB dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan ini dan atas peminjaman perusahaan tersebut saksi MUH. AL AMIN RADJAB selaku Direktur PT. GEMILANG UTAMA ALEN dijanjikan potongan sebesar 2% dari nilai kontrak, kemudian pada tahap pelelangan itu sendiri, ahli temukan bahwasannya PT. GEMILANG UTAMA ALEN yang ditetapkan sebagai pemenang ini seharusnya tidak dapat ditunjuk sebagai pemenang karena PT ini tidak memenuhi persyaratan atau evaluasi teknis termasuk pembuktian kualifikasi dimana dalam evaluasi teknis itu ada beberapa persyaratan tidak dipenuhi yaitu sertifikat keterampilan kerja untuk pelaksanaan pembangunan gedung kemudian sertifikat keterampilan kerja operator wall crane dan ijazah yang disampaikan itu berbeda dengan isian kualifikasi yang diminta termasuk juga dengan ISO-9001 2015 itu tidak sesuai persyaratan. Kemudian pembuktian kualifikasinya seharusnya pada saat pembuktian kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan dokumen kontrak atau dokumen pemilihan itu sendiri bahwasannya calon penyedia wajib menghadirkan tenaga ahli Project Manager dan tenaga ahli Site Manager serta membawa dokumen asli berupa : SKA, SKT, KTP, NPWP, IJAZAH dan CV. Namun dalam faktanya orang yang hadir berbeda dan dokumen yang dibawa bukan asli. Kemudian dalam pelaksanaannya sampai kontrak berakhir ini PT. GEMILANG UTAMA ALEN tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang disepakati, kemudian dilakukan perpanjangan

Halaman 130 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sampai perpanjangan selesai pun pekerjaan juga tidak selesai. Yang terakhir setelah pekerjaan ini selesai tidak ada saksi yang diberikan terhadap penyedia ini dimana klaim atas jaminan pelaksanaan PT. GEMILANG UTAMA ALEN pun tidak dicairkan termasuk juga dalam daftar hitam rekanan. Dari penyimpangan ini ditemukan bahwa nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 8.045.031.044,14 (delapan milyar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen).

- Bahwa dari fakta-fakta yang ahli sampaikan tadi aturan yang mendasari/ketentuan yang mendasari itu pertama Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah itu terkait dengan pasal mengenai tugas dan fungsi PPK itu sendiri bahwasannya PPK itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam sebuah kontrak PPK harus mengendalikan kontrak. Jadi apabila ada suatu pekerjaan yang tidak selesai atau tidak sesuai schedule harusnya PPK incase mengapa hal itu terjadi. Namun hal itu tidak dilakukan oleh PPK sehingga pekerjaan ini sendiri tidak selesai. Kemudian sanksi yang harus diterapkan berupa pemutusan kontrak tidak diterapkan dan ini juga tidak sesuai dengan Pasal 78 Perpres No 16 Tahun 2018. Kemudian lebih lanjut Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 mengenai sanksi dan daftar hitam harusnya ketika sudah ada pemutusan hubungan kontrak secara sepihak oleh PPK, rekanan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak harus dimasukkan ke daftar hitam, namun sampai dengan audit selesai hal itu tidak dilakukan. Kemudian peraturan berikutnya adalah Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 ini terkait dengan pelaksanaan penandatanganan kontrak, kontrak ini ditandatangani oleh KIAGUS TONI AZWARANI selaku Kuasa Direkturnya dan ini tidak sesuai dengan Peraturan LKPP tersebut bahwasannya yang berwenang untuk menandatangani kontrak itu adalah Direktur Utama/pimpinan perusahaan yang namanya ada di akta pendirian atau mungkin pihak lain yang mendapat kuasa atau pendelegasian yang sah dari direktur utama sepanjang pihak itu adalah pengurus atau karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga tetap sementara KIAGUS TONI AZWARANI adalah orang luar yang

Halaman 131 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa. Kemudian terkait dengan pembayaran prestasi pekerjaan ini tidak sesuai dengan yang di lapangan sehingga ditemukan adanya selisih pekerjaan yang dilaporkan dalam laporan bulanan itu tidak sesuai dengan yang ahli periksa. Selanjutnya aturan lainnya terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan, pekerjaan ini yang ada perpanjangan 90 hari kerja yaitu seharusnya menurut PMK 243 Tahun 2015 itu nilai jaminan yang disampaikan oleh penyedia harusnya satu permil dari hari perpanjangan atau 9% yang seharusnya namun yang disampaikan hanya 5% dan ini tidak sesuai. Kemudian terkait dokumen kontrak atau perjanjian termasuk SSKK SSUK mengenai masalah terkait pekerjaan Subkontrak termasuk pembayaran, ketika pembayaran ada Subkontrak harus dilampirkan pembayarannya kepada Subkontraknya namun ini tidak ada. Hal ini seharusnya diketahui semua oleh PPK tetapi pada faktanya tidak.

- **Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana yang telah dituangkan dalam Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 adalah sebesar Rp8.045.031.044,14 dengan rincian sebagai berikut:**

1. Realisasi pembayaran	Rp 43.063.840.220,00
Berdasarkan SP2D	
Dikurangi PPN	(Rp 3.914.894.567,00)
Dikurangi PPh	(Rp 1.174.465.368,00)
	Rp 37.974.477.285,00
2. Nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi kontrak tidak termasuk PPN	Rp 30.855.099.217,38
Dikurangi PPh	(Rp 925.652.976,52)
	Rp 29.929.446.240,86

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2) Rp 8.045.031.044,14

Pbr

Halaman 132 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa seharusnya apabila Negara sudah mengeluarkan pembayaran sebesar Rp 43.063.840.220,00 (empat puluh tiga milyar enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) bangunan yang harus terpasang juga senilai yang sama. Namun faktanya tidak.
- Bahwa dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang pertama perlu kami sampaikan bahwasannya metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan pertama adalah kami menghitung realisasi pembayaran Netto sesuai dengan SP2D artinya SP2D dikurangi dengan pajak PPn dan PPh kemudian yang kedua kami menghitung besarnya pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi kontrak menurut pemeriksaan Ahli teknis sehingga besarnya kerugian keuangan negara adalah selisih antara pembayaran Netto dengan real yang terpasang di lapangan menurut Ahli Teknis. Dari metode itu kami temukan bahwasannya jumlah Kerugian Keuangan Negara yang kami temukan pada kasus ini sebesar Rp. 8.045.031.044,14 (delapan milyar empat puluh lima juta tiga puluh satu ribu empat puluh empat rupiah empat belas sen).
- Bahwa Ahli ada melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti SURYA DARMAWAN dan KIAGUS TONI AZWARANI.
- Bahwa KIAGUS TONI di dalam kuasa ditunjuk sebagai Kuasa Direktur.
- Bahwa SURYA DARMAWAN tidak ada di dalam dokumen formil namun demikian dalam audit yang Ahli temukan SURYA DARMAWAN ini ada menerima sejumlah cek dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN yang dicairkan oleh Pemerintah.
- Bahwa dari audit yang Ahli lakukan, SURYA DARMAWAN ada menerima beberapa kali cek yaitu pada saat uang muka ada uang sejumlah Rp 4 Miliar yang diterima SURYA DARMAWAN kemudian pada saat termin I ada nominal Rp 2.160.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah) termin II Rp 8.100.000.000,- (delapan miliar seratus juta rupiah) termin III Rp 4.280.000.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) termin V Rp 1.229.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh Sembilan juta

Halaman 133 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

rupiah) itu diantaranya terkait pembayaran pekerjaan PT. GEMILANG UTAMA ALEN ini yang diserahkan kepada SURYA DARMAWAN.

- Bahwa dalam pekerjaan ini SURYA DARMAWAN secara dalam dokumen formil tidak ada tapi dari hasil audit yang Ahli temukan dan sejumlah uang ini yang dibayarkan kepada SURYA DARMAWAN artinya ada peran yang dilakukan SURYA DARMAWAN untuk mengatur keuangan dari perusahaan ini sebagai perusahaan pemenang / pelaksana pekerjaan.
- Bahwa KIAGUS TONI AZWARANI sebagai Kuasa Direktur dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN.
- Bahwa KIAGUS TONI AZWARANI ada menandatangani berkas atau kontrak pekerjaan ini karena KIAGUS TONI AZWARANI sudah di beri kuasa oleh PT. GEMILANG UTAMA ALEN untuk mengerjakan proyek ini sampai selesai.
- Bahwa ada beberapa cek dalam beberapa pencairan yang diserahkan kepada SURYA DARMAWAN sebagaimana yang Ahli sampaikan ada pada saat pembayaran uang muka kemudian Termin I, II, III, dan V.
- Bahwa KIAGUS TONI ada menandatangani semua dokumen yang Ahli temukan diantaranya Kontrak Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019.
- Bahwa Ahli ada melakukan audit terkait CCO. dimana CCO ini tidak sesuai dengan ketentuan harusnya dilakukan CCO dulu baru dilakukan pekerjaan. Perubahan pekerjaan ini tidak dibuat dokumen pekerjaannya artinya perubahan ini tidak sah.
- Bahwa sebelum kontrak berakhir di bulan Desember 2019 di pertengahan ada dilakukan CCO, jadi CCO ini seharusnya menurut ketentuan harus ada persetujuan dulu dari PPK sebagai pengendali kontrak, namun faktanya tidak seperti itu.
- Bahwa dokumen tersebut hanya tinggal ditandatangani oleh saksi RIF HELVI ARSELAN Dipl. Ing Bin HASAN BASRI dimana dokumen tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya, jadi selama CCO berjalan kemudian ditengah jalan saksi RIF HELVI ARSELAN Dipl. Ing Bin

Halaman 134 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASAN BASRI baru datang dan langsung diserahkan dokumen untuk ditandatangani. Harusnya tidak seperti itu.

- Bahwa Ahli mengambil keterangan ini secara keseluruhan atau tidak hanya 1 orang, termasuk saksi RIF HELVI ARSELAN Dipl. Ing Bin HASAN BASRI.
- Bahwa Dana yang kami sampaikan adalah cek yang hanya disampaikan kepada orang-orang tertentu termasuk SURYA DARMAWAN, saksi ABD. KADIR JAELANI, saksi EMRIZAL, dan saksi KAMIDI.
- Bahwa dari bukti formil yang Ahli dapatkan, cek yang disampaikan tidak ada KIAGUS TONI AZWARANI.
- Bahwa pada saat Ahli melakukan klarifikasi kepada SURYA DARMAWAN terkait adanya bukti berupa cek atas nama SURYA DARMAWAN kemudian Ahli meminta untuk dibuktikan cek tersebut digunakan untuk apa sampai audit selesai, SURYA DARMAWAN tidak memberikan penjelasan berupa bukti penggunaannya.
- **Bahwa kami jelaskan bahwasannya SURYA DARMAWAN secara formil tidak ada. Namun nama Terdakwa ada tercantum dalam cek yang diberikan PT. GEMILANG UTAMA ALEN kepada SURYA DARMAWAN artinya Terdakwa orang luar yang secara formil tidak ada di dalam struktur. Namun kenapa keuangannya diberikan kepada SURYA DARMAWAN itu yang Ahli maksudkan tadi.**

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

2. **AHLI Prof. Dr. Ir. H. SUGENG, MMT, A-Utama**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa metodenya uji laboratorium, uji mutu, uji kuantitas, berdasarkan spesifikasi, syarat-syarat yang ada didalam kontrak pekerjaan, kemudian gambar pelaksanaan pekerjaan disampaikan ke Ahli serta gambar jadi.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

- Bahwa hasilnya Ahli bagi 3 yang pertama Struktur, Arsitektur, dan Mekanikal Elektrikal. Untuk struktur yang Ahli dapatkan antara lain ketebalan volume itu Ram (tangga untuk kendaraan yang bias dipakai untuk lalu lintas ke atas, kursi roda dan lain-lain) itu tebal Ram nya dari 20 cm kami ukur lalu ketemunya di 17,5 cm. kemudian plat lantai itu di koridor dibeberapa titik lantai tebalnya sebagaimana itu yang Ahli sampaikan di gambar rencananya 12 cm dan dalam uji Ahli ketemu 11,3 cm. kemudian untuk pekerjaan Arsitektur banyak ditemui yang tidak sesuai volume yang ada di build quantity pekerjaannya antara lain kaca-kaca masih banyak yang belum terpasang kemudian handle pintu juga belum terpasang, kemudian kamar mandi/WC kelengkapannya juga banyak yang belum ada, keramik granit baik yang halus maupun kasar itu juga banyak yang belum terpasang. Terkait volume itu lebih lengkapnya ada di laporan Ahli. Kemudian masih pekerjaan arsitektur itu relief tangga juga masih belum terpasang, kemudian plafon juga masih belum terpasang kemudian lift dari 3 lift itu 2 lift belum terpasang (masih berupa rangka) belum ada alat yang terpasang, kemudian untuk pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal masih banyak belum terpasang apalagi terkait instalasi-instalasi medis karena sewaktu itu dipakai untuk ruangan covid, kemudian nurse call dll yang mendukung kegiatan emergency juga belum terpasang, kemudian filter yang terkait ruang-ruang steril itu juga belum terpasang, kemudian indoor dari AC juga belum terpasang, kemudian instalasi IPAL itu beberapa bagian juga belum terpasang kemudian instalasi penangkal petir baik grounding maupun rangkanya belum terpasang, Untuk pekerjaan Elektrikal kabel yang disyaratkan di spesifikasi itu NYY yang bagus, kemudian pelaksanaannya untuk AC kami jumpai memakai NYM yang berbeda dengan spesifikasi, kemudian untuk elektrikal yang lain itu menggunakan NYA artinya tidak sesuai dengan spesifikasi hampir semuanya ini sangat membahayakan untuk arus pendek, kemudian panel listrik banyak kotak-kotak.
- Bahwa dampaknya di struktur yang RAM itu kekuatannya berkurang sehingga kalau dimanfaatkan untuk gedung Rumah Sakit tentu RAMnya harus diperkuat, kemudian Mekanikal Elektrikal sangat

Halaman 136 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

berbahaya karena di RSUD banyak peralatan sensitif terhadap arus kabel-kabelnya harus tahan terhadap konslet. Kemudian AC harus beda dari yang biasanya karena harus pakai filter. Terkait IPAL juga instalasi belum lengkap.

- Bahwa alat yang Ahli pakai untuk menguji ketebalan struktur adalah menggunakan coring yaitu mengebor pakai alat sampai ketemu ketebalannya, kemudian kami uji di laboratorium. Ketebalannya Ahli cocokkan sesuai spesifikasi untuk mutu memenuhi syarat. Jadi untuk syarat ketebalan masih kurang.
- Bahwa Ahli selain menguji menggunakan core Ahli juga memakai alat yang bagus yaitu memakai infrared untuk mendapatkan mutu dan melihat tulangan.
- Bahwa sangat berbeda, untuk struktur rumah sakit harus lebih kuat dari pada kantor. Karena apabila terjadi gempa jangan sampai orang yang sakit tidak ada tempat untuk berobat, jadi rumah sakit mempunyai keamanan 2 kalau dibanding dengan gedung perkantoran ataupun sekolah.
- Bahwa untuk fondasi kuat Ahli sudah mengukur menggunakan alat, kami mendata apakah ada penurunan dari masing-masing titik atau tidak kemudian plat-plat lantai itu masih utuh tidak ada retak itu suatu indikasi tidak ada pergerakan sehingga secara struktur Ahli katakan bahwa fondasi ini kuat.
- Bahwa secara struktur itu kuat tapi ada yang harus diperbaiki pada bagian RAM dimana seharusnya 20cm namun realnya 17.5 cm. jadi 2.5 cm itu ada teknologi wrapping namanya dikasih selaput tanpa harus dibongkar lagi.
- Bahwa untuk arsitektur secara belum dipasang tapi sudah diprogresskan tentunya tidak bisa diterima karena tidak ada barangnya.
- Bahwa nilai audit teknis untuk Tahap III 76.27% itu sudah perhitungan dari ketiganya (struktur, arsitektur, dan mekanikal elektrik)
- Bahwa Ahli masih ingat waktu pemeriksaan fisik yaitu pada bulan Desember 2021.

Pbr

Halaman 137 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemeriksaan fisik dihadiri oleh Direksi RSUD, PPK, dan staf-staf Direksi teknis.
- Bahwa perbedaan menurut keahlian Ahli yang sama dengan data ketentuan di kontrak namun di lapangan berbeda terhadap 2 di kontrak berbeda dan dengan keahlian Ahli juga berbeda.
- Bahwa Surat Tugas Ahli dari UIR yang berdasarkan permintaan dari Kejaksaan. Jadi segala hasil pemeriksaan diserahkan ke Penyidik.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan:

- Bahwa pemasangan lift setahu Terdakwa yang sudah terpasang 2 unit dan yang belum terpasang 1 unit, yang sudah terpasang lift 1300kg. Yang belum terpasang di basement 1600kg. Bahwa yang belum terpasang itu posisinya di basement masih bocor.
3. AHLI **Dr. ERDIANTO, SH., M.Hum**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa secara Pasal 2 dan Pasal 3 itu sebenarnya hampir sama, intinya kerugian negara, apa yang dimaksud dengan kerugian Negara secara umum ahli pidana mendasarkan pada pendapat ahli keuangan Negara namun secara umum didalam undang-undang apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara diantaranya adalah tidak masuknya keuangan Negara, bertambahnya biaya yang harus dibayar Negara, intinya yang dimaksud kerugian Negara meliputi 2 hal itu walaupun ada 7 item yang ada di Undang-Undang. Sedangkan perbuatan melawan hukum itu secara umum apa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum pada awalnya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bersifat melawan hukum materil dan hukum formil tapi dengan adanya Putusan MK maka menjadi formal wederechtelijk sehingga terbatas pada peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis, jadi hukum yang dimaksud yang tidak boleh dilawan dalam tindak pidana korupsi adalah kaidah hukum yang berisikan bersifat tertulis. Mulai dari UUD 1945 sampai ke peraturan-peraturan yang lebih teknis

Halaman 138 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



sepanjang yang bersifat tertulis itu dilanggar maka perbuatan melawan hukum terpenuhi di dalam UU TIPIKOR. Jadi tidak diatur dalam UU TIPIKOR saja namun meliputi semua kaedah hukum yang bersifat tertulis. Kemudian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini harus disebutkan ada orang lain atau diri sendiri atau suatu korporasi menjadi diperkaya. Sedangkan di Pasal 3 harus bersifat menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, kalau di Pasal 2 ada perbuatan melawan hukum sedangkan di Pasal 3 ada penyalahgunaan wewenang yang merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum karena perbuatan melawan hukum itu secara luas setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Tapi karena ini Pasal 3 bersifat lebih khusus dari Pasal 2 maka dibatasi hanya sebatas kewenangan. Oleh karena itu hanya orang yang mempunyai kewenangan yang dapat melakukan pelanggaran.

- Bahwa terkait perbuatan melawan hukumnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku atau tidak baik yang bersifat Undang-Undang maupun ke peraturan yang bersifat teknis Menteri Pekerjaan Umum atau Peraturan LKPP itu yang harus dibuktikan. Apabila ditemukan terbukti melakukan pelanggaran tidak sesuai SOP yang diberlakukan maka perbuatan melawan hukumnya sudah termasuk. Apabila kontraktor tidak melaksanakan apa yang seharusnya dia bangun atau termasuk bahkan ketika melakukan perbuatan yang ada diluar isi perjanjian dan itu jadi wanpretasi dan menjadi bagian perbuatan melawan hukum.
- Bahwa membuat laporan realisasi 97% namun kenyataannya masih 76% itu termasuk memalsukan. Yang dimaksud perbuatan melawan hukum dalam UU TIPIKOR adalah termasuk perbuatan melawan hukum pidana, dan memalsukan keadaan itu termasuk perbuatan melawan hukum.
- Bahwa apabila laporan disampaikan sesuai faktanya tentu yang dibayarkan tidak sebanyak itu. Dengan adanya perbuatan pemalsuan seperti itu tentu termasuk dalam pemalsuan fakta di dalam dokumen.



- Bahwa di dalam hukum pidana, tergantung dengan peran serta baik hubungan Direksi dengan Kuasa Direksi, walaupun Kuasa Direksi tetapi yang mengambil keputusan adalah Kuasa Direksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahi kontrak maka Kuasa Direksi yang harus bertanggung jawab, berbeda dengan didalam hukum administrasi misalnya seorang pegawai negeri atau pejabat menyuruh orang lain mengerjakan maka tanggung jawab tetap dibebankan kepada pegawai negeri atau pejabat yang mempunyai kewenangan, tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada orang yang mengerjakan secara fisik.
- Bahwa Negara bisa dirugikan oleh suatu perbuatan sepanjang tidak menimbulkan kerugian keuangan Negara, jadi Negara dirugikan sebenarnya tetapi kerugian yang sah misalkan pembayaran gaji pegawai negeri itu timbul kerugian Negara tetapi itu termasuk kerugian yang sah dan legal. Yang dilarang dalam tindak pidana korupsi adalah timbulnya kerugian Negara oleh satu perbuatan tindakan melawan hukum. Kalau perbuatan melawan hukum namun tidak merugikan Negara maka itu adalah hukum administrasi.
- Bahwa kesesatan dalam fakta itu disebut error facti sedangkan kesesatan dalam hukum itu disebut error juris. Kalau error juris itu berlaku fiksi hukum yaitu semua orang dianggap tau tentang hukum jadi tidak ada alasan untuk tidak tau hukum. Namun untuk kesesatan fakta itu berlaku pasal 51 ayat 2 KUHP jadi itu termasuk alasan pemaaf, orang yang dimaksud bekerja dengan itikad baik ternyata bahwa apa yang dikerjakan itu adalah suatu perbuatan yang salah, namun karena dikira baik maka itu disebut dengan alasan pemaaf.
- Bahwa orang yang diminta bertanggung jawab itu baik karena berbuat ataupun karena tidak berbuat yang mengikat kaedah-kaedah hukum itu ada yang bersifat perintah dan ada yang bersifat larangan. Ketika yang seharusnya dilakukan pengawasan namun tidak dilakukan pengawasan lalu timbul kerugian keuangan Negara maka orang tersebut harus diminta pertanggungjawaban.
- Bahwa menurut pakar ahli Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, S.H., M.H. penyalahgunaan wewenang itu termasuk ketika seharusnya berbuat



namun tidak berbuat. Diantara penyalahgunaan beberapa wewenang menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, S.H., M.H. yaitu melakukan sesuatu diluar kewenangannya, melakukan sesuatu melebihi kewenangannya, melakukan sesuatu yang lain dari kewenangannya, dan tidak melakukan sesuatu dari kewenangannya.

- Bahwa peran serta masing-masing orang yang menjadi peserta atau yang turut serta jadi misalkan harus ada kesamaan kehendak walaupun tidak harus melakukan satu perbuatan yang sama pada waktu yang sama, dia bisa melakukan perbuatan yang berbeda-beda diwaktu yang berbeda tetapi keseluruhan apabila dirangkai perbuatan-perbuatan tersebut menghasilkan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA di Solo, pada tahun 2019 ada lelang proyek RSUD Bangkinang. Jadi Terdakwa menawarkan kepada saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA untuk mengikuti lelang terbuka. Setelah itu saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA kemudian mencari perusahaan dan tugas Terdakwa pada saat itu membantu pada saat proses lelang itu yang pertama untuk membantu dokumen lelang, misalnya pengadaan IPAL karena Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Produsen IPAL. Kemudian mencoba berunding dengan POKJA (panitia lelang), jadi ada beberapa kali pertemuan itu yang Terdakwa lupa berapa kali, dan terkait Terdakwa pernah dilibatkan dalam perusahaan itu justru Terdakwa tidak pernah untuk bekerja, karena status Terdakwa yaitu membantu untuk memenangkan dengan komitmen mereka memberikan Terdakwa jasa untuk memenangkan itu sebesar 20%. Setelah proyek dimenangkan, mereka akan membayar jasa Terdakwa. Dalam proses lelang sesuai yang dikatakan saksi KIAGUS TONI AZWARANI bahwa ada beberapa kali pertemuan dan Terdakwa sama sekali tidak tahu



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

perusahaan mana yang akan mereka pakai, namun yang hanya Terdakwa tahu hanya PT. GEMILANG UTAMA ALEN. Antara saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA dan saksi KIAGUSTONI AZWARANI awalnya saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi KIAGUS TONI AZWARANI merupakan rekan kerjanya dan ditunjuk sebagai Kuasa Direktur, karena saat penawaran itu yang boleh menandatangani itu adalah Kuasa Direktur atau Direktur Cabang. Karena Terdakwa tahunya disitu maka Terdakwa mempersilahkan karena pada saat itu Terdakwa tidak dilibatkan dalam perusahaan. Terdakwa hanya bertugas untuk melobby istilahnya melobby untuk bagaimana perusahaan itu agar dimenangkan. Setelah perusahaan itu menang baru dicairkan uang muka. Saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA menyerahkan kepada Terdakwa beberapa cek dibukalah cek kepada Terdakwa. Karena sehari setelah itu Terdakwa berada di Jakarta dibukakanlah cek itu oleh saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA kepada Terdakwa. Dan setelah proyek tersebut keluar dan mendekati hari raya, saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA dan saksi KIAGUS TONI AZWARANI pulang ke Makassar. Setelah itu kami persiapan di Bangkinang sewaktu mereka pulang ke Makassar.

- Bahwa setelah Terdakwa memberitahu ada lelang pembangunan RSUD Bangkinang kepada saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA dan setelah ada perusahaannya kemudian ada dilakukan pertemuan di Jakarta untuk mempersiapkan administrasi untuk mengikuti lelang.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada di lakukan di Jakarta dan juga di Bangkinang.
- Bahwa PT. GEMILANG UTAMA ALEN dimenangkan dalam proses lelang dan kontrak diteken antara Kuasa Direksi dengan PPK.
- Bahwa Terdakwa ada menerima cek dari saksi KIAGUS TONI AZWARANI pada saat uang muka, Termyn I, Termyn II ada namun bukan senilai Rp 8.100.000.000,- karena ada kredit bank sebesar Rp 2.500.000.000,-, Termyn III, dan Termyn V.

Pbr

Halaman 142 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengikuti pertemuan yang ada di Jakarta sebanyak 2 kali dan di Bangkinang 1 kali.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani cek atas nama Surya Darmawan, sewaktu pencairan Termyn itu setelah saksi ABD. KADIR JAELANI melarikan diri.
- Bahwa pada saat itu mereka meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencairkan cek karena pada saat itu Bank sedang ramai, setelah dicairkan Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa terkait pencairan Termyn II yang bernilai Rp 8.100.000.000, yang nilai tersebut berbeda. Karena pada saat itu begitu saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA melarikan diri, Terdakwa dipanggil dan ditanya terkait kejelasan pembangunan proyek ini sementara Subkon meminta sebesar Rp 4 Miliar baru bisa bekerja. Kemudian Terdakwa bertanya "kalian punya dana berapa di kantor?" kemudian dijawab "tidak ada", lah terus gimana dan akhirnya Terdakwa menyuruh mereka urus kredit dengan jaminan rumah orangtua Terdakwa untuk jaminannya dan dapatlah kredit sebesar Rp 2,5 Miliar. setelah itu Terdakwa cari duit waktu itu dapatlah Rp 2,7 Miliar dan Terdakwa serahkan kepada Project Manager yaitu saksi EMRIZAL, S.T. dan itu terjadi setelah saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA lari. Pada saat habis lebaran tahun 2019 setelah ambil uang muka.
- Bahwa setelah kejadian itu begitu macet di lapangan, Terdakwa dipanggil oleh PPK, saksi EMRIZAL, saksi KIAGUS TONI AZWARANI, Dll yang ada disana untuk menanyakan kejelasan proyek ini. Karena saksi KIAGUS TONI AZWARANI memiliki bos yang bernama saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA yang tidak bertanggung jawab, makanya pada saat itu mencari solusi bagaimana mencari uang sebesar Rp. 4,5 Miliar sementara mereka tidak ada ditinggalkan uang oleh saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA. Lalu Terdakwa cari solusi yaitu menyuruh perusahaan ini mengurus kredit ke Bank Riau Kepri apabila tidak punya jaminan Terdakwa pinjamkan jaminan rumah Terdakwa.

Halaman 143 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa nilai Termyn II yang sebesar Rp. 8.100.000.000,- itu dipotong oleh kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang dipergunakan untuk subkon saksi KAMIDI.
- Bahwa Terdakwa hanya membantu mencairkan di Bank Riau Kepri, kemudian uangnya itu diserahkan ke saksi EMRIZAL, S.T. dan dibagikan kepada pembayaran Subkon-subkon dan material yang ada disana. Jadi Terdakwa hanya mencairkan dan urusan pembayaran Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa karena penggelapan pertamanya saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA sudah lari, karena biasanya yang melakukan pencairan adalah saksi KIAGUS TONI AZWARANI. Jadi pada saat saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA bersama saksi KIAGUS TONI AZWARANI tiba di Bangkinang bersama orang-orangnya di administrasi kantor. Karena saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA lari, karena Terdakwa juga turut membantu dalam memenangkan perusahaan tersebut dan merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa urusan pencairan tidak dilakukan oleh orang perusahaan tersebut karena ditakutkan akan melarikan diri lagi seperti saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA.
- Bahwa Terdakwa diminta tolong oleh saksi EMRIZAL, S.T. begitu siap termyn setidaknya Terdakwa tahu dan bantu mencairkan di Bank Riau Kepri. Karena pengalaman sebelumnya Saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA lari membawa uang muka, karena yang ditakutkan orang ini yaitu apabila saksi KIAGUS TONI AZWARANI, bagian administrasi, dll juga nanti begitu uang dipegang mereka takutnya nanti mereka akan lari.
- Bahwa mereka tidak keberatan dan justru memberikan kepada Terdakwa untuk urusan pencairan.
- Bahwa dari sekian pencairan termyn yang diambil, saksi EMRIZAL, S.T. ada memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 200.000.000,- itupun untuk mengikuti lelang di Palembang.
- Bahwa sewaktu jasa Terdakwa sesuai komitmen yaitu 20% diberikan dari saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA. Namun

Halaman 144 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

nyatanya tidak ada. Begitu uang dicairkan saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA malah lari.

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 750.000.000,- pada saat uang muka dicairkan dan diserahkan di Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.
- Bahwa Terdakwa menerima jasa sebesar Rp. 750.000.000,- terlebih dahulu sebelum menerima Rp. 200.000.000,- dari saksi EMRIZAL, S.T. yang dipergunakan mengikuti lelang di Palembang.
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminjam uang sebesar Rp 500.000.000,- namun itu sudah langsung dikembalikan secara cash.
- Bahwa proses awal dalam memenangkan PT. GEMILANG UTAMA ALEN yaitu karena awalnya Terdakwa kenal dengan PPK, POKJA, dan KABAG ULP. Terdakwa minta tolong kepada mereka namun dalam arti perusahaan kami lengkap.
- Bahwa Terdakwa meminta tolong dalam hal memenangkan perusahaan PT. GEMILANG UTAMA ALEN.
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan PPK. Dan meminta bantu agar perusahaan PT. GEMILANG UTAMA ALEN dimenangkan. Lalu jawaban PPK "ya kalau perusahaannya lengkap kita bantu".
- Bahwa Terdakwa hanya menerima Rp. 750.000.000,- dari pencairan uang muka.
- Bahwa entah Terdakwa dijebak atau bagaimana mereka membuat lembaran cek yang dituliskan pencairan untuk pembelian item pekerjaan yang harus Terdakwa tandatangan pada cek tersebut senilai Rp 4 Miliar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31 / 027-PBJ / I / 2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

Pbr

Halaman 145 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 3) 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum I (Pertama) Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 4) 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Show Cause Meeting II Nomor : 003 / BA SCM II / DAK-RSUD / XII / 2019 tanggal 13 Desember 2019.
- 5) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 228 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019.
- 6) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 217 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 21 Maret 2019.
- 7) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 283 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 05 April 2019.
- 8) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 272 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 26 Maret 2019.
- 9) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. CAHAYA MAS CEMERLANG No. 144 / CMC / SPH / III / 19 tanggal 29 Maret 2019.
- 10) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 9.298.535.000,- (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) SP2D Nomor : 02374/SP2D LS/1.02.02.III/2019 tanggal 28 Mei 2019.
- 11) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin I sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04587/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 04 September 2019.
- 12) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin II sebesar Rp. 9.414.766.68,- (sembilan milyar empat ratus empat belas

Halaman 146 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04878/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 18 September 2019.

- 13) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin III sebesar Rp. 7.915.377.918,- (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) SP2D Nomor : 05665/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
- 14) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin IV sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 05812/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 04 November 2019.
- 15) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin V sebesar Rp. 1.394.780.250,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 06209/SP2D/ SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 15 November 2019.
- 16) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VI sebesar Rp. 8.391.927.838,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 07274/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 10 Desember 2019.
- 17) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VII sebesar Rp. 1.766.721.650,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 08757/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 31 Desember 2019.
- 18) 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 19) 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap

Halaman 147 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

- 20) 1 (satu) Bundel Dokumen Bestek End Voorwaden (Rencana Kerja dan Syarat Teknis) Pekerjaan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang.
- 21) 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Teknis PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 22) 1 (satu) Bundel Surat Dukung dan Brosur PT. Gemilang Utama Alen Nomor : 097 / MS – DS / SK / IV / 2019 tanggal 15 April 2019, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 23) 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 24) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Perjalanan Dinas Klarifikasi dan Verifikasi Data Dukung Penyedia Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang di Jakarta dan Makasar tanggal 24 April s/d 27 April 2019, pelaksana atas nama MUSDAR,S.T.
- 25) Foto-foto Pembuktian Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen dalam Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 26) 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I-1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 27) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/IPPK/APBD-DAK/2019/067 tanggal 04 November 2019 tentang Penangkatan Tim Peneliti Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Halaman 148 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Gedung Baru Rawat Inap Kelas III (DAK FISIK PENUGASAN)
Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

- 28) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Contract Change of Order (CCO).
- 29) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 101/SPP/CMC/IX/19 tanggal 13 September 2019;
- 30) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 002/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;
- 31) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 003/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;
- 32) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 003/CMC-IPAL/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019;
- 33) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa atas nama Dominicus Rande Simon selaku Direktur PT. Cahaya Mas Cemerlang Kepada Jef Budiharto Selaku Direktur Operasional PT. Cahaya Mas Cemerlang;
- 34) 1 (satu) lembar Foto Copy surat perihal Laporan Pengaduan Tentang Penipuan Cek Kosong yang di tujukan kepada Direskrimum Polda Riau tanggal 07 Maret 2020 dengan pelapor FARIZ RIFALDY ALWY Selaku Staff Humas PT. Cahaya Mas Cemerlang ;
- 35) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan Cek Kosong dengan Jenis Warkat : 00 – Cek dan Nomor Warkat : 573640 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 05-03-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;

Halaman 149 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP)
Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat :
BRK 573628 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 23-
Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
- 37) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP)
Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat :
BRK 573630 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-
Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
- 38) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP)
Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat :
BRK 573629 dengan Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-
Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
- 39) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP)
Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat :
BRK 595325 dengan Nominal : Rp. 208.000.000,- tanggal 23-
Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
- 40) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP)
Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat :
BRK 595324 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-
Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
- 41) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP)
Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat :
BRK 595323 dengan Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-
Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
- 42) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan
Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas
Cemerlang dengan Nomor : 032/PT. GUA/V/2019 tanggal 13
Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap
Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan :
Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi :
Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar;
- 43) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat rekening Koran PT. Cahaya
Mas Cemerlang;
- 44) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Hasil Internal Audit dari Cost
Control kepada Direksi PT. Cahaya Mas Cemerlang perihal
Audit Terhadap Pembangunan WTP dan IPAL Proyek RSUD

Halaman 150 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bangkinang 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang Periode Tahun 2019 dengan Kondisi PT. Cahaya Mas Cemerlang Mengalami Kerugian dengan tanggal 03 Februari 2020;

- 45) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penawaran Harga dengan Nomor : 144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019;
- 46) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 034/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar;
- 47) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 003/PB/CMC/XII/19 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 26 Desember 2019;
- 48) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penagihan Pembayaran Pekerjaan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/SPP/CC-CMC/VIII/2020 kepada Direktur RSUD Bangkinang dr. Asmara Fitrah Abadi;
- 49) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 002/CMC-WTP/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019;
- 50) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit (Peringatan Kedua) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/PB/CMC/II/20 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 09 Januari 2020.
- 51) 1 (satu) bundel dokumen Progress Pekerjaan IPAL Dan WTP Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 52) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0037 / SK / RUPS-CMC / XI / 20 tanggal 02 November 2020.
- 53) 1 (satu) lembar Purchase Order No. 68 / CMC / EKS / IX / 19 Tanggal 03 September 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang.
- 54) 1 (satu) lembar foto copy surat Mobilisasi Leader Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan

Halaman 151 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 219.2/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 11 November 2019;

- 55) 1 (satu) lembar foto copy surat Penggantian Personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 November 2019
- 56) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 01 Periode 17 Mei s/d 23 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 57) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 02 Periode 24 Mei s/d 30 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 58) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 03 Periode 31 Mei s/d 06 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 59) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 04 Periode 07 Juni s/d 13 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 60) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 05 Periode 14 Juni s/d 20 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 61) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 06 Periode 21 Juni s/d 27 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 62) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 07 Periode 28 Juni s/d 04 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

Halaman 152 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 63) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 08 Periode 15 Juli s/d 11 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 64) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 09 Periode 12 Juli s/d 18 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 65) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 10 Periode 19 Juli s/d 25 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 66) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 11 Periode 26 Juli s/d 01 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 67) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 12 Periode 02 Agustus s/d 08 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 68) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 16 Periode 30 Agustus s/d 05 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 69) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 17 Periode 06 September s/d 12 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 70) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 18 Periode 13 September s/d 19 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

Halaman 153 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 71) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 19 Periode 20 September s/d 26 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 72) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 20 Periode 27 September s/d 03 Oktober 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 73) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 25 Periode 01 November s/d 07 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 74) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 26 Periode 08 November s/d 14 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 75) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 76) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27 Periode 15 November s/d 21 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 77) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 28 Periode 22 November s/d 28 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

Halaman 154 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 78) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 29 Periode 29 November s/d 05 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 79) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 30 Periode 06 Desember s/d 12 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 80) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 31 Periode 13 Desember s/d 19 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 81) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 32 Periode 20 Desember s/d 22 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 82) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 33 Periode 23 Desember s/d 29 Desember 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 83) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 34 Periode 31 Desember s/d 05 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 84) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 35 Periode 06 Januari s/d 12 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

Halaman 155 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 85) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 36 Periode 13 Januari s/d 19 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 86) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 37 Periode 20 Januari s/d 26 Januari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 87) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 38 Periode 27 Januari s/d 02 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 88) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 39 Periode 03 Februari s/d 09 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 89) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 40 Periode 10 Februari s/d 16 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 90) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 41 Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 91) 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 45 Periode 16 Maret s/d 22 Maret 2020 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
- 92) 1 (satu) Bundel Hitungan Struktur Perencana Awal Tahun 2017 PT. Riau Syawal Consultan.

Halaman 156 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 93) 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 94) 1 (satu) Bundel Gambar Rencana CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 95) 1 (satu) Bundel Dokumen Engineering Estimate (EE) dan Spesifikasi Teknis CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 96) 1 (satu) Bundel Hitungan Stuktur Review Design CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 97) 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD – DAK / 2019 / 013 tanggal 01 Maret 2019 dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Penyedia CV. MULTI DESIGN CONSULTANT.
- 98) Akta Notaris Surat Kuasa Cabang PT. Gemilang Utama Alen No. 36 tanggal 15 Juli 2019.
- 99) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Peringkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No. 1.02.1.02.02.26.29.5. tanggal 31 Desember 2018.
- 100) 2 (dua) lembar Surat dari Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang No. 062/KR.02/BKN/2019 tanggal 05 September 2019 Hal Penyaluran Pembayaran Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang.
- 101) 1 (satu) eksemplar Formulir Pre Screening (FPS) Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang tanggal 05 September 2019.
- 102) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja No. 002/RSUD/KPR/K-GUA/X/19 tanggal 01 Oktober 2019.

Halaman 157 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- 103) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 8 tanggal 08 Oktober 2019.
- 104) Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
- 105) Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
- 106) Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
- 107) Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
- 108) Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
- 109) Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
- 110) Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
- 111) Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
- 112) Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
- 113) Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
- 114) Cek Nomor WM 584992 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
- 115) Cek Nomor WM 584993 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;
- 116) Cek Nomor WM 584996 Bank Riau Kepri tanggal 25 Oktober 2019;
- 117) Cek Nomor BRK 573623 Bank Riau Kepri tanggal 5 November 2019;
- 118) Cek Nomor BRK 573624 Bank Riau Kepri tanggal 18 November 2019;
- 119) Cek Nomor BRK 573631 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
- 120) Cek Nomor BRK 573632 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;
- 121) Cek Nomor BRK 573636 Bank Riau Kepri tanggal 6 Januari 2020;
- 122) Rekening Koran Periode 1/04/19 to 29/04/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;

Halaman 158 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 123) Rekening Koran Periode 1/05/19 to 31/05/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
- 124) Rekening Koran Periode 1/06/19 to 30/06/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
- 125) Rekening Koran Periode 1/07/19 to 31/07/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
- 126) Rekening Koran Periode 1/08/19 to 31/08/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
- 127) Rekening Koran Periode 1/09/19 to 30/09/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
- 128) Rekening Koran Periode 1/10/19 to 31/10/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
- 129) Rekening Koran Periode 1/11/19 to 30/11/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
- 130) Rekening Koran Periode 1/12/19 to 31/12/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
- 131) Rekening Koran Periode 1/01/20 to 14/01/20 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang.
- 132) Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
- 133) Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
- 134) Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
- 135) Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
- 136) Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
- 137) Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
- 138) Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;
- 139) Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;

Halaman 159 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 140) Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
- 141) Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;
- 142) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 001 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 25 Juni 2019;
- 143) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 002 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 01 Oktober 2019
- 144) 1 (satu) lembar Penerimaan Uang dari PT. GEMILANG UTAMA ALLEN;
- 145) 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Kesepakatan Harga Kontrak Subkon, Penyelesaian Sisa Pekerjaan, Rencana Pembayaran;
- 146) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan antara EMRIZAL, S.T. dengan KAMIDI tanggal 13 Januari 2020.
- 147) 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
- 148) 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
- 149) 1 (satu) unit Handphone Merek HUAWEI Type Nova 3i Model INE-LX2.
- 150) 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
- 151) 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;

Halaman 160 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 152) 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Dukungan PT. Citas Otis Elevator Nomor : 128/EXE/IV/19 tanggal 16 April 2019.
- 153) 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Water Treatment Plant (WTP) tahun anggaran 2019.
- 154) 1 (Satu) Bundel Schematic Flow Diagram Pengadaan Sistem Instalasi (Water Treatment Plant) Kapasitas 100m3 Tahun Anggaran 2019.
- 155) 1 (satu) Bundel Surat Penawaran Harga PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor : 178/CMC/SPH/III/19 tanggal 25 Maret 2019.
- 156) 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :046/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019
- 157) 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Garansi PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
- 158) 2 (dua) rangkap Surat Jaminan Purna Jual (After Sales Service) PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
- 159) 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Barang Baru PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
- 160) 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
- 161) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bersedia Melakukan Pemeliharaan/Maintenance PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
- 162) 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Petunjuk/Operation Manual Book PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
- 163) 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Ketersediaan WorkShop PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
- 164) 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi dan Pelatihan Penggunaan Alat PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
- 165) 2 (dua) rangkap Letter OF Authorization PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.

Halaman 161 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 166) 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Memiliki Teknisi/Tenaga Ahli PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
- 167) 2 (dua) rangkap Sertifikat keahlian atas nama Cuncun Hidayat & Eling Styawan beserta Sertifikasi Barang-Barang Pengolah Air dan dokumen sertifikasi terkait lainnya.
- 168) 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 088/KAS-ADM/IV/2019 tanggal 16 April 2019
- 169) 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 162/KAS-QUO/IV/2019 tanggal 18 April 2019
- 170) 1 (satu) bundel Notarial Certificate registered no.2017-2255 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras.
- 171) 1 (satu) bundel referensi list medical gas – medimax korea dari Tahun 2002 – 2018 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras beserta brosur-brosur barang medical gas distribution system.
- 172) 1 (satu) lembar bahan ekspose hari senin tanggal 20 mei 2019.
- 173) 1 (satu) bundel detail engineering design pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
- 174) 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Cahaya Mas Cemerlang no.144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019
- 175) 1 (satu) bundel info produk dari PT. Total Bumi Swara nomor : 217/SPH-TBS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
- 176) 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari CV. Kawasan Mandiri nomor : 272/SPH-KM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
- 177) 1 (satu) bundel rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang TA 2019.
- 178) 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :045/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019
- 179) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketersediaan Barang dari Pabrikan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2018.

Halaman 162 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

180) 1 (satu) Unit Mobil Xtrail No.Pol 1763 PB Tahun 2011 dengan Nomor Mesin QR25-166262B dan Nomor Rangka MHBF2CF1ABJ-007602.

181) 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARKUN.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita Acara Sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** (orang dekat Bupati Kampar) selaku Pengusaha Jasa Konstruksi (swasta) yang bertempat tinggal diBangkinang Kabupaten Kampar mengetahui adanya rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 dan berminat mendapatkan pekerjaan tersebut, oleh karenanya Terdakwa SURYA DARMAWAN mengajak saksi ABDUL KADIR JAELANI DJUMRA (Komisaris PT. FATIR JAYA PRATAMA) untuk bersama-sama mendapatkan dan mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 dengan komitmen memberikan Terdakwa SURYA DARMAWAN jasa untuk memenangkan itu sebesar 20% dan Terdakwa SURYA DARMAWAN ada menerima sejumlah Cek dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN yang dicairkan oleh Pemerintah;

Halaman 163 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2. Bahwa saksi **KIAGUS TONI AZWARANI**, selaku **Kuasa Direksi** berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 Tanggal 17 Mei 2019 Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;
3. Bahwa saksi **ABDUL KADIR JAELANI DJUMRA** (Komisaris PT. FATIR JAYA PRATAMA) meminjam perusahaan PT. GEMILANG UTAMA ALEN milik MUHAMMAD AL AMIN RAJAB guna mengikuti lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 dengan memberikan Kuasa Direksi kepada saksi KIAGUS TONI AZWARANI (Karyawan PT. FATIR JAYA PRATAMA) melalui Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret 2019 untuk mewakili dan bertindak atas nama PT GEMILANG UTAMA ALEN;
4. Bahwa saksi **EMRIZAL, ST.** selaku Project Manager PT. GEMILANG UTAMA ALEN untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;
5. Bahwa saksi **MAYUSRI, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Perintah Tugas Tenaga Teknis dari Bupati Kampar Nomor : 050/Ad.Pemb/54 tanggal 15 Februari 2019 dan berdasarkan SK Direktur RSUD Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019;
6. Bahwa saksi **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI** selaku Tim leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Fajar Nusa Konsultan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019;
7. Bahwa berdasarkan DPA SKPD RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.02.1.02.02.26.29.5.2 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00 (Empat Puluhan

Halaman 164 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi dr. Andri Justian, SpPD selaku Direktur RSUD Bangkinang berdasarkan SK Nomor : 877/BKPSDM-MP/756 tanggal 04 Desember 2017 dan telah mengeluarkan Surat Nomor : 445/RSUD/I1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019, ditetapkanlah:

1. Mayusri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Firdaus selaku Project Officer/Direksi (Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen);
3. Budi Putra Usman selaku Tenaga Pengawas Lapangan;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa untuk mendapatkan Penyedia Jasa pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa menerbitkan Surat No. 31/027-PBJ/I 2019 tanggal 3 Januari 2019 dan menunjuk Pokja Pemilihan V untuk melakukan pelelangan pekerjaan dimaksud dan pekerjaan Manajemen Konstruksi, dengan Susunan sebagai berikut yaitu :

1. Ketua : Musdar, ST.
2. Sekretaris : Emharis KH, ST.
3. Anggota : Apripal, ST, dan Yosi Indra, ST serta Eka Susandra;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), Terdakwa **Surya Darmawan** menghubungi saksi **Abdul Kadir Jailani** untuk bekerjasama dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimaksud, kemudian saksi **Abdul Kadir Jailani** meminta kepada saksi **Kiagus Toni Azwarani** mencari perusahaan guna



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

mengikuti lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi **Abdul Kadir Jailani** menghubungi Terdakwa **Surya Darmawan** lalu melakukan pertemuan di Jakarta dan di Bangkinang yang dihadiri juga oleh saksi **Emrizal, ST** dan saksi **Kiagus Toni Azwarani**, dan akhirnya disetujui bahwa saksi **Abdul Kadir Jailani** dan saksi **Kiagus Toni Azwarani** bertugas mempersiapkan perusahaan yaitu Perusahaan PT. Gemilang Utama Alen yang akan mengikuti lelang, sekaligus saksi **Kiagus Toni Azwarani** menjadi Kuasa Direksi (Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret 2019 untuk mewakili dan bertindak atas nama PT. Gemilang Utama Alen), dan membuat penawaran lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019, sedangkan saksi **Emrizal, ST** menjadi Project Manager, lalu Terdakwa **Surya Darmawan** di Bangkinang bertugas mengatur agar PT. Gemilang Utama Alen memenangkan lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut sambil mempersiapkan dukungan dari sub penyedia sesuai kebutuhan yang diperlukan diantaranya yaitu dukungan dan spesifikasi dari PT. Cahaya Mas Cemerlang untuk Item Pekerjaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau WWTP (Wastewater Treatment Plant) serta dukungan Gas Medis;
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sebelum proses pemilihan penyedia atau lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimulai, pada minggu pertama bulan April 2019, Terdakwa **Surya Darmawan** menelpon saksi Musdar (Ketua Pokja V) untuk datang ke rumahnya di Jalan Letnan Boyak Bangkinang Kota, sesampai di rumah Terdakwa **Surya Darmawan**, saat itu ada juga saksi Yosi Indra (Anggota Pokja V), setelah itu Terdakwa **Surya Darmawan** memberikan spesifikasi barang-barang terkait pengadaan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, diantaranya, spesifikasi Lift dan IPAL, kepada saksi Musdar sambil mengatakan “Iko untuk syarat lelang rumah sakit bisuok, perusahaannyo dari

Halaman 166 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



makassar" (ini untuk syarat lelang rumah sakit besok, perusahaannya dari Makassar). Selanjutnya pada saat proses pemasukan penawaran/upload dokumen penawaran, Terdakwa **Surya Darmawan** datang menemui Kabag ULP saksi Dicky Rahmadi di Kantor ULP Bangkinang, lalu saksi Dicky Rahmadi memanggil saksi Musdar dan saksi Apripal (anggota Pokja V) ke ruangannya, yang saat itu sudah ada Terdakwa **Surya Darmawan**. Kemudian saksi Dicky Rahmadi mengatakan kepada saksi Musdar dan saksi Apripal "**Bantu kawan ini nanti ya**" (maksudnya untuk membantu Surya Darmawan memenangkan pelelangan pembangunan rumah sakit tahap III), lalu dijawab "**Iya lah Pak**";

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah melalui proses pengadaan sesuai permintaan Terdakwa **Surya Darmawan**, maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 04/BAHP/Pokja Pemilihan-V/IV/2019 tanggal 29 April 2019 ditetapkanlah PT. Gemilang Utama Alen selaku Penyedia / Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan nilai penawaran Rp. 46.492.675.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), padahal berdasarkan dokumen kualifikasi, seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pada kualifikasi, yaitu :

1. Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kualifikasi yang disampaikan.
2. Ijazah dan SKT Operator Wheel Crane (TM014) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kualifikasi yang disampaikan.
3. ISO 9001 Tahun 2015 dan ISO 14001 Tahun 2015 untuk Vacuum Plate Membrane tidak sesuai persyaratan;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa oleh karena telah disepakati, saksi Emrizal, ST yang menjadi Project manager, maka pada saat pembuktian kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen yang dihadiri oleh saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan saksi **Kiagus Toni Azwarani**, dengan tidak lagi menghadirkan Mochamad Soni Hartaman selaku



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Project Manager yang sebenarnya sesuai penawaran, karena itu seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada saat pembuktian kualifikasi, sebagaimana yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dokumen pemilihan lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 pada Huruf H Personil yang diperlukan dalam pelaksanaan bahwa :

“Pada saat pembuktian kualifikasi, Calon Penyedia wajib menghadirkan tenaga Ahli Project Manager dan tenaga Ahli Site Manager serta membawa dokumen asli SKA, SKT, KTP, NPWP, Ijazah dan curriculum vitae personil yang bersangkutan”;

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, saksi **Mayusri, ST** dengan saksi **Kiagus Toni Azwarani** menandatangani Kontrak pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, nilai kontrak Rp. 46.492.675.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Gemilang Utama Alen dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018, bahwa saksi **Kiagus Toni Azwarani** bukan termasuk Susunan pengurus PT. Gemilang Utama Alen dan tidak terdaftar sebagai pegawai/karyawan tetap pada PT. Gemilang Utama Alen;
16. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, dilakukanlah Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364,- + Pph Rp. 253.596.409,-), namun terhadap uang muka tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** dan Terdakwa **Surya Darmawan** bersama-sama dengan saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** telah membagi-baginya untuk kepentingan mereka yaitu untuk kepentingan :

Pbr

Halaman 168 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

1. Terdakwa **Surya Darmawan** sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
2. Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** sejumlah Rp. 4.195.000.000.-

;

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	LANTAI 2 (Elev.+ 4.00 s/d + 8.00)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 548,477,142.86
II	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
III	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 948,638,835.50
B.	LANTAI 3 (Elev.+ 8.00 s/d + 12.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 5,368,524,030.57
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,343,532,025.12
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 412,138,717.61
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 392,379,016.59
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 294,688,806.50
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 8,211,424,289.03
C.	LANTAI 4 (Elev.+ 12.00 s/d 16.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 3,821,290,604.76
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,192,190,824.16
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 482,882,819.14
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 343,635,698.57
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 220,879,192.49
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 191,281,031.17
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 100,881,672.09
		Rp. 6,353,041,842.38
D.	LANTAI 5 (Elev.+ 16.00 s/d 20.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 886,130,693.63
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 316,345,900.00
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 288,139,971.29
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 332,533,446.14
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 28,909,710.04
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 61,951,182.42
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 30,585,719.36
VIII	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	Rp. 456,231,691.09
		Rp. 2,400,828,314.17
E.	PEKERJAAN LIFT DAN MANHOLE	
I	PEKERJAAN PONDASI	Rp. 151,796,698.08
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 427,439,372.90
III	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN	Rp. 516,595,545.75

Halaman 169 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

IV	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 286,138,907.53
		Rp. 1,381,970,524.26
F.	PEKERJAAN CORIDOR	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 713,302,271.29
II	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN DAN ORNAMEN	Rp. 276,266,835.55
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA	Rp. 148,051,293.30
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 309,738,798.58
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 17,631,306.61
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 5,236,173.77
		Rp. 1,470,226,679.08
G.	LANDSCAPE DAN UTILITAS LUAR GEDUNG	
I	PEKERJAAN PELATARAN	Rp. 361,999,790.73
II	PEKERJAAN DRAINASE	Rp. 589,287,509.01
		Rp. 951,287,299.74
H.	PEKERJAAN MEKANIKAL	
I	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT)	
	I.1 Peralatan Utama	Rp. 987,198,244.00
	I.2 Instalasi Pemipaan	Rp. 726,921,102.21
II	PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING	
	II.2 Instalasi Pemipaan Air Bersih	Rp. 120,849,809.87
	II.3 Instalasi Pemipaan Air Kotor	Rp. 228,419,240.87
	II.4 Instalasi Pemipaan Air Hujan	Rp. 65,271,437.63
III	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA	
IV	PEKERJAAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH	Rp. 2,015,542,645.49
V	PEKERJAAN ELEVATOR	Rp. 2,778,187,870.00
VI	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	Rp. 958,652,400.00
VII	PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL	Rp. 1,229,088,000.00
VIII	PEKERJAAN INSTALASI PNEUMATIC TUBE	Rp. 1,871,594,980.04
IX	PEKERJAAN INSTALASI WATER TREATMENT PLANT	
		Rp. 17,884,232,648.15
I.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
III	PEKERJAAN PANEL	Rp. 141,576,094.00
IV	PEKERJAAN KABEL FEEDER	
V	PEKERJAAN INSTALASI	Rp. 141,576,094.00

Halaman 170 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

VI	PENERANGAN DAN STOP KONTAK	785,176,138,48
VII	PEKERJAAN KABEL TRAY	Rp.
	PEKERJAAN INSTALASI PENYALUR	644,944,649.27
	PETIR	
IX	PEKERJAAN CENTRAL CIRCUIT	Rp.
	TELEVISION (CCTV)	156,361,893.60
X	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	Rp.
XI	PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	11,319,750.00
XII	PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE	
		Rp.
		317,956,752.83
		Rp.
		203,776,346.69
		Rp.
		266,001,790.00
		Rp.
		137,304,370.00
		Rp.
		2,664,417,784.77
	JUMLAH TOTAL	Rp.
		42,266,068,217.08
	PPN 10%	Rp.
		4,226,606,821.71
	JUMLAH TOTAL + PPN 10%	Rp.
		46,492,675,038.79
	DIBULATKAN	Rp.
		46,492,675,000.00
Terbilang : (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)		

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan, saksi **Rif Helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri** yang baru melaksanakan tugas tanggal 19 November 2019 menandatangani dokumen Contract Change Order (CCO) / perubahan pekerjaan yang telah disiapkan oleh saksi **Emrizal, ST** selaku Project Manager bersama-sama dengan saksi **Kiagus Toni Azwarani** sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 14 November 2019 diantaranya Rencana Anggaran Biaya Contract Change Order I (CCO-1) dan Rekapitulasi Contract Change Order (CCO-1) serta dokumen justifikasi teknis CCO / perubahan pekerjaan, tanpa dilakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dan penghitungan setiap perubahan pekerjaan dalam CCO. Namun terhadap pelaksanaan CCO tersebut tidak dibuatkan dalam bentuk kontrak Addendum;
19. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyampaikan Surat Nomor

Halaman 171 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

046/PT.GUA-SPW/XII/2019 kepada PT Fajar Nusa Consultans (Konsultan MK) perihal Laporan pelaksanaan pekerjaan dan revisi *master schedule* dan menyatakan bahwa realisasi pekerjaan sampai dengan minggu ke-30 sebesar 91,8113% atau terdapat deviasi sebesar -3,3907% dan meminta perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dari masa berakhirnya kontrak awal. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2019, saksi **Rif Helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri** menyampaikan surat kepada saksi **Mayusri, ST** dengan Surat Nomor 009/RSUD-BKN/FNC/12/2019 perihal justifikasi pengajuan perpanjangan waktu konstruksi dan menyampaikan persetujuan pemberian kesempatan perpanjangan waktu kepada penyedia barang/jasa paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, saksi **Mayusri, ST** menyetujui pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan selama 90 hari kalender, dan selanjutnya bersama saksi **Kiagus Toni Azwarani** menandatangani Addendum 1 Surat Perjanjian Nomor 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022.a tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak yang semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender (17 Mei 2019 s/d 21 Maret 2020);

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, saksi **Mayusri, ST** bersama-sama dengan saksi **Rif Helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri** menyetujui kemajuan/progres pekerjaan dengan cara menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh saksi **Emrizal, ST** bersama-sama dengan saksi **Kiagus Toni Azwarani** tanpa adanya laporan harian, mingguan (laporan mingguan hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan atas volume dan kualitas pekerjaan yang telah benar-benar dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Alen, seolah-olah pekerjaan tersebut telah dikerjakan atau diselesaikan, yaitu, diantaranya :



1. Perkerjaan indoor unit dan outdoor unit (pekerjaan Air Conditioner/AC) untuk lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5 **belum ada dikerjakan.**
 2. Pekerjaan outdoor Box Hydrant **belum ada dikerjakan**
 3. Pekerjaan Instalasi Nurse Call untuk lantai 2, lantai 3, lantai 4 **belum ada dikerjakan.**
 4. Pekerjaan Penyalur petir **belum ada dikerjakan.**
 5. Pekerjaan Tata Suara **belum ada dikerjakan.**
 6. Pekerjaan pemasangan lift yang sudah terpasang 1 (satu) buah dan 2 lift belum terpasang, lift yang sudah terpasang belum lengkap dan belum berfungsi;
21. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada masa pengerjaan, periode bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2019, meskipun tidak ada Laporan harian, mingguan (laporan mingguan hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, dan atau tidak adanya pemeriksaan serta pengukuran progress pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, namun saksi Mayusri, ST tetap melakukan proses pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang ke Rekening nomor: 1090801241 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama saksi **Kiagus Toni Azwarani** PT Gemilang Utama Alen dengan perincian uang muka 20% dan 7 (tujuh) kali Termin pembayaran sejumlah Rp. 43.063.840.220,- (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) yaitu :

Tahap I

- Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364,- + Pph Rp. 253.596.409,-);

Bahwa terhadap pembayaran uang muka, seharusnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, namun saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan/membagikan uang muka tersebut untuk kepentingan lain kepada:



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

1. Terdakwa **Surya Darmawan** sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Cek Nomor WM 584976 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
- Cek Nomor WM 584977 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Cek Nomor WM 584978 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Cek Nomor WM 584980 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta);

2. Saksi **Abdul Kadir Jailani** sebesar Rp. 4.195.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Cek Nomor WM 584981 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Cek Nomor WM 584982 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Cek Nomor WM 584983 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Tahap II

- Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 7% dengan SP2D Nomor :04587/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) (setelah dipotong : PPN 10% Rp. 221.896.858,- + Pph Rp. 66.569.057,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin I tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada Terdakwa **Surya Darmawan** sebesar Rp. 2.160.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan rincian:

- Cek Nomor WM 584986 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- Cek Nomor WM 584988 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Halaman 174 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Cek Nomor WM 584989 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 460.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

Tahap III

- Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 27% dengan SP2D Nomor :04878/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 8.302.112.443,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 855.887.881,- + Pph Rp. 256.766.364,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin II tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada Terdakwa **Surya Darmawan** sebesar Rp. 8.100.000.000,00 (Delapan Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan rincian:

- Cek Nomor WM 584992 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- Cek Nomor WM 584993 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah);

Tahap IV

- Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 55 % dengan SP2D Nomor :05665/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp. 6.979.924.164,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 719.579.811,- + Pph Rp. 215.873.943,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin III tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada Terdakwa **Surya Darmawan** menggunakan cek Nomor WM 584996 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 4.280.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Tahap V

- Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 62% dengan SP2D Nomor :05812/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 04 Nopember 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 221.896.858,- + Pph Rp. 66.569.057,-);

Halaman 175 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa terhadap pembayaran termin IV tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada saksi **Emrizal, ST** menggunakan cek Nomor BRK 573623 tanggal 5 November 2019 sebesar Rp. 2.152.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);

Tahap VI

- Termyn V dengan progress pekerjaan sebesar 66 % dengan SP2D Nomor :06209/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 15 Nopember 2019 sebesar Rp. 1.229.942.584,- (Satu Milyar Dua ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 126.798.205,- + Pph Rp. 38.039.461,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin V tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada Terdakwa **Surya Darmawan** menggunakan cek Nomor BRK 573624 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp. 1.229.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Tahap VII

- Termyn VI dengan progress pekerjaan sebesar 85 % dengan SP2D Nomor :07274/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 7.400.154.548,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 762.902.531,- + Pph Rp. 228.870.759,-);

Bahwa Terhadap pembayaran termin VI tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada :

- Saksi **Kamidi** menggunakan cek Nomor BRK 573631 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
- Saksi **Emrizal, ST** menggunakan cek Nomor BRK 573632 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 2.300.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);

Tahap VIII

- Termyn VII dengan progress pekerjaan sebesar 94 % dengan SP2D Nomor :08757/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 31 Desember

Halaman 176 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 sebesar Rp. 1.557.927.773,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 160.611.059,- + Pph Rp. 48.183.318,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin VII tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada saksi **Emrizal, ST** menggunakan Cek Nomor BRK 573636 tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setiap uang pencairan pekerjaan mulai dari uang muka sampai dengan uang pencairan pekerjaan termin ke VII yang telah dibagikan oleh saksi **Kiagus Toni Azwarani**, dan uang pencairan pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019, maka sampai dengan berakhirnya addendum kontrak tanggal 21 Maret 2020, PT Gemilang Utama Alen tidak mampu menyelesaikan Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III dan berdasarkan Laporan pengawasan konsultan MK minggu ke-41 bahwa progres pekerjaan baru mencapai 96,72%. Namun atas hal tersebut, saksi **Mayusri, ST** tidak melakukan pemutusan kontrak, tidak dikenakan sanksi berupa denda dan/atau daftar hitam perusahaan, dan tidak dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan kepada PT Gemilang Utama Alen, saksi **Mayusri, ST** hanya memberikan teguran kepada PT Gemilang Utama Alen melalui Surat Nomor 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2020/129 tanggal 14 Agustus 2020 dimana seharusnya saksi **Mayusri, ST** telah melakukan pemutusan kontrak sebelum tanggal 21 Maret 2020;

23. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Ahli Teknis yang diketuai Prof. Dr. Ir. Sugeng Wiyono, MMT (Ahli Teknis Universitas Islam Riau), ternyata Pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan volume dan Spesifikasi, sebagaimana laporan Pemeriksaan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

I. Hasil Pemeriksaan/Audit Teknis Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III sbb :

1. Pekerjaan pemasangan granit lantai 60x60 permukaan licin beberapa ruangan belum siap/terpasang.
2. Pekerjaan pemasangan granit lantai 30x30 permukaan kasar beberapa ruangan belum siap/terpasang.
3. Pekerjaan Pemasangan Keramik Kamar Mandi/WC dan Acesoris masih ada yang belum terpasang.
4. Tebal Plat Lantai Koridor tidak sesuai, di gambar rencana T. 12 Cm, hasil kor 11.3 cm.
5. Tebal Plat Lantai Ram tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 17.5 cm.
6. Tebal Plat Lantai Basemen tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 15.5 cm.
7. Pemasangan Plafond Gypsum pada koridor lantai.2 belum terpasang, sebagaimana foto terlampir.
8. Reling tangga lantai 3 sd 5 belum terpasang, sebagaimana foto terlampir.
9. Handel dan kunci pintu masih ada yg belum terpasang.
10. Kaca Jendela masih ada yang belum dipasang.
11. Plafond yang rusak dikarenakan air bocoran dari atap yang pengerjaannya kurang baik.
12. Plasteran lantai ram yang banyak retak.
13. Pekerjaan pemasangan Lift yang sudah terpasang 1 buah, dan 2 lift Belum terpasang, lift yang sudah terpasang belum lengkap dan belum bisa berpungsi, sekarang progresnya 0 %.
14. Pekerjaan Mekanikal Elektikal (ME) masih belum sempurna dan ada yang belum terpasang diantaranya:
 - Kelengkapan sarana pemadam kebakaran.
 - Kelengkapan Intalasi pemipaan luar gedung.
 - Kelengkapan Instalasi pemipaan dalam gedung.
 - Kelengkapan Instalasi tata udara.
 - Kelengkapan Instalasi pengolahan limbah (IPAL).
 - Kelengkapan Instalasi gas medis.
 - Kelengkapan panel.

Halaman 178 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



- Kabel instalasi listrik ac tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar).
- Kabel instalasi titik lampu tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar).
- dll tabel terlampir.

15. Hasil uji kuat tekan beton dilaboratorium Program Studi Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut sebagaimana data terlampir, Pada pekerjaan Kolom Lift di lantai 4 dari koring (uji tekan f_c') dan dari data hasil UPV didapat mutu betonnya dibawah spesifikasi Teknik;

Tabel hasil uji mutu beton dari koring

KuatTekan Rata- Rata (HasilPengujian)	KuatTekanR encana (K)	Persyaratan SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)		
		85%*K	75%*K	Keterangan
T.1 Kolom Lif LT.4 145.72 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Tidak memenuhi syarat
T.2 Kolom LT.4 257.60 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.3 Kolom LT.4 474.28 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.5 Plat LT.3 391.71 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.6 Plat LT Basement 348.44 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.7 Balok LT.3 409.59 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.8 Ram LT.3 333.19 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.9 Balok LT.2 425.55 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.10 Balok LT.1 462.01 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat

Catatan :

SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)

Beton pada daerah yang diwakili oleh beton inti harus dianggap cukup secara struktur. Jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti



adalah minimal sama dengan 85% f_c dan tidak ada satu pun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75% f_c ;

Tabel hasil uji mutu beton dengan UPV

No	Story	Elemen struktur	Kode	Jenis pengukuran	Quality	Kekuatan (kg/cm^2)
1	Lantai 3	Plat lantai	L1	Tidak langsung	Tidak memenuhi	137.68
2	Lantai 3 Koridor	Plat lantai	L2	Tidak langsung	Tidak memenuhi	210.76
3	Lantai basement	Plat lantai	L4	Tidak langsung	Tidak memenuhi	125.08
4	Lantai anak tangga	Anak Tangga	L3	Tidak langsung	Tidak memenuhi	220.71
5	Lantai 3	Kolom	K1	Langsung	Baik	352.00
6	Lantai 5 koridor	Kolom	K2	Setengah langsung	Tidak memenuhi	229.68
7	Lantai 5	Kolom	K3	Tidak langsung	Tidak memenuhi	128.78
8	Lantai basement	Kolom	K4	Setengah langsung	Baik	421.30
9	Antaralantai 3 & 4	Balok	B1	Tidak langsung	Cukup baik	302.14
10	Antaralantai 4 & 5	Balok	B2	Tidak langsung	Tidak memenuhi	206.30
11	Lantai basement	Balok	B3	Langsung	Baik	345.57
12	Antara lantai 2 & 3	Balok	B4	Tidak langsung	Cukup baik	296.72

II. KESIMPULAN

Hasil Pemeriksaan/Audit Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah sakit Kelas III adalah sbb :

1. Terdapat ketidaksamaan volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogramkan.
2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4.
3. Pada pekerjaan plat lantai ram koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

4. Kabel Instalasi AC dan Titik Lampu yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis tidak dapat diterima.
5. Bobot pekerjaan M/E = 58.41 % terhadap item pekerjaan ME.
6. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,06 % Terhadap item struktur dan arsitektur.
7. Bobot progres final quantity **97.71 %**.
8. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III **92.62 %** (43.063.840,220) terhadap kontrak.
9. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III **76,22 %** (35.434.764.499,77) terhadap kontrak.
 - Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.82 % terhadap kontrak.
 - Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.40 % terhadap kontrak.
10. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III **16.41 %**;
24. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa akibat rangkaian perbuatan saksi **Kiagus Toni Azwarani** bersama-sama dengan Terdakwa **Surya Darmawan**, saksi **Abdul Kadir Jailani**, dan saksi **Mayusri, ST**, serta saksi **Rif helvi Arselan dipl. Ing bin Hasan Basri**, dalam hal Pelaksanaan dan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019, telah Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 8.045.031.044,14 (Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat Rupiah Koma Empat Belas Sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021, dalam Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Realisasi pembayaran berdasarkan
 - SP2D Rp. 43.063.840.220.00
 - Dikurangi PPN (Rp. 3.914.894.567.00)
 - dikurangi PPH (Rp. 1.174.468.368.00)
 - Rp. 37.974.477.285.00
 2. Nilai pekerjaan yang sesuai dengan

Halaman 181 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Spesifikasi kontrak tidak termasuk PPN Rp. 30.855.099.217,38

(Lampiran 1)

Dikurangi PPh

Rp. 925.652.976,52

Rp. 29.929.446.240,86

3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara

(1-2)

Rp. 8.045.031.044,14

(Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu

Empat Puluh Empat Rupiah Empat Belas Sen);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selain dan selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan Unsur - unsur Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 182 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian Setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum, yaitu Setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang atau yang dikenal dengan “Barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi Subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, didalam praktek peradilan sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam Surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan Surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta Barang bukti dalam perkara ini, bahwa

Halaman 183 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Terdakwa yang dimaksud adalah Benar seorang yang Bernama **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** (orang dekat Bupati Kampar) selaku Pengusaha Jasa Konstruksi (swasta) yang bertempat tinggal di Bangkinang Kabupaten Kampar mengetahui adanya rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 dan berminat mendapatkan pekerjaan tersebut, oleh karenanya Terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** mengajak saksi **ABDUL KADIR JAELANI DJUMRA** (Komisaris PT. FATIR JAYA PRATAMA) untuk bersama-sama mendapatkan dan mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 dengan komitmen memberikan Terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** jasa untuk memenangkan itu sebesar 20% dan Terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** ada menerima sejumlah Cek dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN yang dicairkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang pada Dakwaan Primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu:

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Sarjana “Sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika : hal 28);

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran Melawan Hukum yang disebut Melawan Hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis,



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru: hal 7);

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat Melawan Hukum Formil dan Materil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat Melawan Hukum Materil terdapat perbedaan pendapat Para Sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat Melawan Hukum materil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat Melawan Hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat Melawan Hukum Materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh Peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai Melawan Hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Sinar Grafika: hal 32-33);

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menganut ajaran sifat Melawan Hukum Materil Positif;

Menimbang, bahwa pengertian sifat Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa "Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 185 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi“ yang dimaksud dengan secara Melawan Hukum dalam pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Melawan Hukum dalam arti materiil positif pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur Secara Melawan Hukum pada Dakwaan Primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** (orang dekat Bupati Kampar) selaku Pengusaha Jasa Konstruksi (swasta) yang bertempat tinggal diBangkinang Kabupaten Kampar mengetahui adanya rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 dan berminat mendapatkan pekerjaan tersebut, oleh karenanya Terdakwa SURYA DARMAWAN mengajak saksi **ABDUL KADIR JAELANI DJUMRA** (Komisaris PT. FATIR JAYA PRATAMA) untuk bersama-sama mendapatkan dan mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 dengan komitmen memberikan Terdakwa SURYA DARMAWAN jasa untuk memenangkan itu sebesar 20% dan Terdakwa SURYA DARMAWAN ada menerima sejumlah Cek dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN yang dicairkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa saksi **KIAGUS TONI AZWARANI**, selaku **Kuasa Direksi** berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 Tanggal 17 Mei 2019 Kegiatan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi **ABDUL KADIR JAELANI DJUMRA** (Komisaris PT. FATIR JAYA PRATAMA) meminjam perusahaan PT. GEMILANG UTAMA ALEN milik MUHAMMAD AL AMIN RAJAB guna mengikuti lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 dengan memberikan Kuasa Direksi kepada saksi KIAGUS TONI AZWARANI (Karyawan PT. FATIR JAYA PRATAMA) melalui Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret 2019 untuk mewakili dan bertindak atas nama PT GEMILANG UTAMA ALEN;

Menimbang, bahwa saksi **EMRIZAL, ST.** selaku Project Manager PT. GEMILANG UTAMA ALEN untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi **MAYUSRI, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Perintah Tugas Tenaga Teknis dari Bupati Kampar Nomor : 050/Ad.Pemb/54 tanggal 15 Februari 2019 dan berdasarkan SK Direktur RSUD Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019;

Menimbang, bahwa saksi **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI** selaku Tim leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Fajar Nusa Konsultan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan DPA SKPD RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.02.1.02.02.26.29.5.2 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi dr. Andri Justian, SpPD selaku Direktur RSUD Bangkinang berdasarkan SK Nomor :

Halaman 187 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

877/BKPSDM-MP/756 tanggal 04 Desember 2017 dan telah mengeluarkan Surat Nomor : 445/RSUD/I1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019, ditetapkanlah:

1. Mayusri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Firdaus selaku Project Officer/Direksi (Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen);
3. Budi Putra Usman selaku Tenaga Pengawas Lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa untuk mendapatkan Penyedia Jasa pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa menerbitkan Surat No. 31/027-PBJ/I 2019 tanggal 3 Januari 2019 dan menunjuk Pokja Pemilihan V untuk melakukan pelelangan pekerjaan dimaksud dan pekerjaan Manajemen Konstruksi, dengan Susunan sebagai berikut yaitu :

1. Ketua : Musdar, ST.
2. Sekretaris : Emharis KH, ST.
3. Anggota : Apripal, ST, dan Yosi Indra, ST serta Eka Susandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), Terdakwa **Surya Darmawan** menghubungi saksi **Abdul Kadir Jailani** untuk bekerjasama dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimaksud, kemudian saksi **Abdul Kadir Jailani** meminta kepada saksi **Kiagus Toni Azwarani** mencari perusahaan guna mengikuti lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi **Abdul Kadir Jailani** menghubungi Terdakwa **Surya Darmawan** lalu melakukan pertemuan di Jakarta dan di Bangkinang yang dihadiri juga oleh saksi **Emrizal, ST** dan saksi **Kiagus Toni Azwarani**, dan akhirnya disetujui bahwa

Halaman 188 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

saksi **Abdul Kadir Jailani** dan saksi **Kiagus Toni Azwarani** bertugas mempersiapkan perusahaan yaitu Perusahaan PT. Gemilang Utama Alen yang akan mengikuti lelang, sekaligus saksi **Kiagus Toni Azwarani** menjadi Kuasa Direksi (Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret 2019 untuk mewakili dan bertindak atas nama PT Gemilang Utama Alen), dan membuat penawaran lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019, sedangkan saksi **Emrizal, ST** menjadi Project Manager, lalu Terdakwa **Surya Darmawan** diBangkinang bertugas mengatur agar PT. Gemilang Utama Alen memenangkan lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut sambil mempersiapkan dukungan dari sub penyedia sesuai kebutuhan yang diperlukan diantaranya yaitu dukungan dan spesifikasi dari PT. Cahaya Mas Cemerlang untuk Item Pekerjaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau WWTP (Wastewater Treatment Plant) serta dukungan Gas Medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sebelum proses pemilihan penyedia atau lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimulai, pada minggu pertama bulan April 2019, Terdakwa **Surya Darmawan** menelpon saksi Musdar (Ketua Pokja V) untuk datang ke rumahnya di Jalan Letnan Boyak Bangkinang Kota, sesampai di rumah Terdakwa **Surya Darmawan**, saat itu ada juga saksi Yosi Indra (Anggota Pokja V), setelah itu Terdakwa **Surya Darmawan** memberikan spesifikasi barang-barang terkait pengadaan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, diantaranya, spesifikasi Lift dan IPAL, kepada saksi Musdar sambil mengatakan “Iko untuk syarat lelang rumah sakit bisuok, perusahaannya dari makassar” (ini untuk syarat lelang rumah sakit besok, perusahaannya dari Makassar). Selanjutnya pada saat proses pemasukan penawaran/upload dokumen penawaran, Terdakwa **Surya Darmawan** datang menemui Kabag ULP saksi Dicky Rahmadi di Kantor ULP Bangkinang, lalu saksi Dicky Rahmadi memanggil saksi Musdar dan saksi Apripal (anggota Pokja V) ke ruangnya, yang saat itu sudah ada Terdakwa **Surya Darmawan**. Kemudian saksi Dicky Rahmadi mengatakan kepada saksi Musdar dan saksi Apripal “Bantu kawan ini nanti ya” (maksudnya untuk

Halaman 189 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

membantu Surya Darmawan memenangkan pelelangan pembangunan rumah sakit tahap III), lalu dijawab “**Iya lah Pak**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah melalui proses pengadaan sesuai permintaan Terdakwa **Surya Darmawan**, maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 04/BAHP/Pokja Pemilihan-V/IV/2019 tanggal 29 April 2019 ditetapkanlah PT. Gemilang Utama Alen selaku Penyedia / Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan nilai penawaran Rp. 46.492.675.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), padahal berdasarkan dokumen kualifikasi, seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pada kualifikasi, yaitu :

1. Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kualifikasi yang disampaikan.
2. Ijazah dan SKT Operator Wheel Crane (TM014) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kualifikasi yang disampaikan.
3. ISO 9001 Tahun 2015 dan ISO 14001 Tahun 2015 untuk Vacuum Plate Membrane tidak sesuai persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa oleh karena telah disepakati, saksi Emrizal, ST yang menjadi Project manager, maka pada saat pembuktian kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen yang dihadiri oleh saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan saksi **Kiagus Toni Azwarani**, dengan tidak lagi menghadirkan Mochamad Soni Hartaman selaku Project Manager yang sebenarnya sesuai penawaran, karena itu seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada saat pembuktian kualifikasi, sebagaimana yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dokumen pemilihan lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 pada Huruf H Personil yang diperlukan dalam pelaksanaan bahwa :

“Pada saat pembuktian kualifikasi, Calon Penyedia wajib menghadirkan tenaga Ahli Project Manager dan tenaga Ahli Site Manager serta membawa dokumen asli SKA, SKT, KTP, NPWP, Ijazah dan curriculum vitae personil yang bersangkutan”;

Halaman 190 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, saksi **Mayusri, ST** dengan saksi **Kiagus Toni Azwarani** menandatangani Kontrak pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, nilai kontrak Rp. 46.492.675.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Gemilang Utama Alen dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018, bahwa saksi **Kiagus Toni Azwarani** bukan termasuk Susunan pengurus PT. Gemilang Utama Alen dan tidak terdaftar sebagai pegawai/karyawan tetap pada PT. Gemilang Utama Alen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, dilakukanlah Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364,- + Pph Rp. 253.596.409,-), namun terhadap uang muka tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** dan Terdakwa **Surya Darmawan** bersama-sama dengan saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** telah membagi-baginya untuk kepentingan mereka yaitu untuk kepentingan :

1. Terdakwa **Surya Darmawan** sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
2. Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** sejumlah Rp. 4.195.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	LANTAI 2 (Elev.+ 4.00 s/d + 8.00)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 548,477,142.86
II	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
III	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 948,638,835.50
B.	LANTAI 3 (Elev.+ 8.00 s/d + 12.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 5,368,524,030.57
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,343,532,025.12
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 412,138,717.61

Halaman 191 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 392,379,016.59
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 294,688,806.50
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 8,211,424,289.03
C.	LANTAI 4 (Elev.+ 12.00 s/d 16.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 3,821,290,604.76
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,192,190,824.16
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 482,882,819.14
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 343,635,698.57
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 220,879,192.49
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 191,281,031.17
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 100,881,672.09
		Rp. 6,353,041,842.38
D.	LANTAI 5 (Elev.+ 16.00 s/d 20.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 886,130,693.63
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 316,345,900.00
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 288,139,971.29
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 332,533,446.14
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 28,909,710.04
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 61,951,182.42
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 30,585,719.36
VIII	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	Rp. 456,231,691.09
		Rp. 2,400,828,314.17
E.	PEKERJAAN LIFT DAN MANHOLE	
I	PEKERJAAN PONDASI	Rp. 151,796,698.08
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 427,439,372.90
III	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN	Rp. 516,595,545.75
IV	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 286,138,907.53
		Rp. 1,381,970,524.26
F.	PEKERJAAN CORIDOR	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 713,302,271.29
II	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN DAN ORNAMEN	Rp. 276,266,835.55
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA	Rp. 148,051,293.30
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 309,738,798.58
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 17,631,306.61
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 5,236,173.77
		Rp. 1,470,226,679.08
G.	LANDSCAPE DAN UTILITAS LUAR GEDUNG	
I	PEKERJAAN PELATARAN	Rp. 361,999,790.73
II	PEKERJAAN DRAINASE	Rp. 589,287,509.01
		Rp. 951,287,299.74
H.	PEKERJAAN MEKANIKAL	
I	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT)	

Halaman 192 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

II	I.1 Peralatan Utama	Rp. 987,198,244.00
	I.2 Instalasi Pemipaan	Rp. 726,921,102.21
	PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING	
	II.2 Instalasi Pemipaan Air Bersih	
III	II.3 Instalasi Pemipaan Air Kotor	Rp. 120,849,809.87
	II.4 Instalasi Pemipaan Air Hujan	Rp. 228,419,240.87
		Rp. 65,271,437.63
		Rp. 3,744,233,086.83
IV	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA	Rp. 3,158,273,831.21
V	PEKERJAAN INSTALASI	Rp. 2,015,542,645.49
VI	PENGELOLAAN LIMBAH	Rp. 2,778,187,870.00
VII	PEKERJAAN ELEVATOR	Rp. 958,652,400.00
VIII	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	Rp. 1,229,088,000.00
IX	PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL	Rp. 1,871,594,980.04
	PEKERJAAN INSTALASI PNEUMATIC TUBE	Rp. 17,884,232,648.15
	PEKERJAAN INSTALASI WATER TREATMENT PLANT	
I.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp. 141,576,094.00
III	PEKERJAAN PANEL	Rp. 785,176,138.48
IV	PEKERJAAN KABEL FEEDER	Rp. 644,944,649.27
V	PEKERJAAN INSTALASI	Rp. 156,361,893.60
VI	PENERANGAN DAN STOP KONTAK	Rp. 11,319,750.00
VII	PEKERJAAN KABEL TRAY	Rp. 317,956,752.83
VIII	PEKERJAAN INSTALASI PENYALUR PETIR	Rp. 203,776,346.69
IX	PEKERJAAN CENTRAL CIRCUIT TELEVISION (CCTV)	Rp. 266,001,790.00
X	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	Rp. 137,304,370.00
XI	PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	Rp. 2,664,417,784.77
XII	PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE	



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	JUMLAH TOTAL	Rp. 42,266,068,217.08
	PPN 10%	Rp. 4,226,606,821.71
	JUMLAH TOTAL + PPN 10%	Rp. 46,492,675,038.79
	DIBULATKAN	Rp. 46,492,675,000.00
Terbilang : (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)		

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan, saksi **Rif Helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri** yang baru melaksanakan tugas tanggal 19 November 2019 menandatangani dokumen Contract Change Order (CCO) / perubahan pekerjaan yang telah disiapkan oleh saksi **Emrizal, ST** selaku Project Manager bersama-sama dengan saksi **Kiagus Toni Azwarani** sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 14 November 2019 diantaranya Rencana Anggaran Biaya Contract Change Order I (CCO-1) dan Rekapitulasi Contract Change Order (CCO-1) serta dokumen justifikasi teknis CCO / perubahan pekerjaan, tanpa dilakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dan penghitungan setiap perubahan pekerjaan dalam CCO. Namun terhadap pelaksanaan CCO tersebut tidak dibuatkan dalam bentuk kontrak Addendum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyampaikan Surat Nomor 046/PT.GUA-SPW/XII/2019 kepada PT Fajar Nusa Consultans (Konsultan MK) perihal Laporan pelaksanaan pekerjaan dan revisi *master schedule* dan menyatakan bahwa realisasi pekerjaan sampai dengan minggu ke-30 sebesar 91,8113% atau terdapat deviasi sebesar -3,3907% dan meminta perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dari masa berakhirnya kontrak awal. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2019, saksi **Rif Helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri** menyampaikan surat kepada saksi **Mayusri, ST** dengan Surat Nomor 009/RSUD-BKN/FNC/12/2019 perihal justifikasi pengajuan perpanjangan waktu konstruksi dan menyampaikan persetujuan pemberian kesempatan perpanjangan waktu kepada penyedia barang/jasa paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, saksi **Mayusri, ST** menyetujui pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan selama 90 hari kalender, dan selanjutnya bersama saksi **Kiagus Toni Azwarani** menandatangani Addendum 1 Surat Perjanjian Nomor

Halaman 194 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022.a tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak yang semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender (17 Mei 2019 s/d 21 Maret 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, saksi **Mayusri, ST** bersama-sama dengan saksi **Rif Helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri** menyetujui kemajuan/progres pekerjaan dengan cara menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh saksi **Emrizal, ST** bersama-sama dengan saksi **Kiagus Toni Azwarani** tanpa adanya laporan harian, mingguan (laporan mingguan hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan atas volume dan kualitas pekerjaan yang telah benar-benar dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Alen, seolah-olah pekerjaan tersebut telah dikerjakan atau diselesaikan, yaitu, diantaranya :

1. Pekerjaan indoor unit dan outdoor unit (pekerjaan Air Conditioner/AC) untuk lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5 **belum ada dikerjakan.**
2. Pekerjaan outdoor Box Hydrant **belum ada dikerjakan**
3. Pekerjaan Instalasi Nurse Call untuk lantai 2, lantai 3, lantai 4 **belum ada dikerjakan.**
4. Pekerjaan Penyalur petir **belum ada dikerjakan.**
5. Pekerjaan Tata Suara **belum ada dikerjakan.**
6. Pekerjaan pemasangan lift yang sudah terpasang 1 (satu) buah dan 2 lift belum terpasang, lift yang sudah terpasang belum lengkap dan belum berfungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada masa pengerjaan, periode bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2019, meskipun tidak ada Laporan harian, mingguan (laporan mingguan hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, dan atau tidak adanya pemeriksaan serta pengukuran progress pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, namun saksi Mayusri, ST tetap melakukan proses pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang ke Rekening nomor: 1090801241 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama saksi **Kiagus Toni Azwarani** PT Gemilang Utama Alen dengan perincian uang muka 20% dan 7 (tujuh) kali

Halaman 195 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Termin pembayaran sejumlah Rp. 43.063.840.220,- (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribuh Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) yaitu :

Tahap I

- Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribuh Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364,- + Pph Rp. 253.596.409,-);

Bahwa terhadap pembayaran uang muka, seharusnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, namun saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan/membagikan uang muka tersebut untuk kepentingan lain kepada:

1. Terdakwa **Surya Darmawan** sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Cek Nomor WM 584976 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
- Cek Nomor WM 584977 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Cek Nomor WM 584978 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Cek Nomor WM 584980 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta);

2. Saksi **Abdul Kadir Jailani** sebesar Rp. 4.195.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Cek Nomor WM 584981 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Cek Nomor WM 584982 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Cek Nomor WM 584983 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Tahap II

Halaman 196 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 7% dengan SP2D Nomor :04587/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) (setelah dipotong : PPN 10% Rp. 221.896.858,- + Pph Rp. 66.569.057,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin I tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada Terdakwa **Surya Darmawan** sebesar Rp. 2.160.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan rincian:

- Cek Nomor WM 584986 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- Cek Nomor WM 584988 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- Cek Nomor WM 584989 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 460.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

Tahap III

- Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 27% dengan SP2D Nomor :04878/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 8.302.112.443,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 855.887.881,- + Pph Rp. 256.766.364,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin II tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada Terdakwa **Surya Darmawan** sebesar Rp. 8.100.000.000,00 (Delapan Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan rincian:

- Cek Nomor WM 584992 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- Cek Nomor WM 584993 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah);

Tahap IV

- Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 55 % dengan SP2D Nomor :05665/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 24Oktober 2019 sebesar Rp. 6.979.924.164,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 719.579.811,- + Pph Rp. 215.873.943,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin III tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada Terdakwa **Surya Darmawan** menggunakan cek Nomor WM 584996 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 4.280.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Tahap V

- Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 62% dengan SP2D Nomor :05812/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 04 Nopember 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 221.896.858,- + Pph Rp. 66.569.057,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin IV tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada saksi **Emrizal, ST** menggunakan cek Nomor BRK 573623 tanggal 5 November 2019 sebesar Rp. 2.152.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);

Tahap VI

- Termyn V dengan progress pekerjaan sebesar 66 % dengan SP2D Nomor :06209/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 15 Nopember 2019 sebesar Rp. 1.229.942.584,- (Satu Milyar Dua ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 126.798.205,- + Pph Rp. 38.039.461,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin V tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada Terdakwa **Surya Darmawan** menggunakan cek Nomor BRK 573624 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp. 1.229.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Tahap VII

- Termyn VI dengan progress pekerjaan sebesar 85 % dengan SP2D Nomor :07274/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 7.400.154.548,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 762.902.531,- + Pph Rp. 228.870.759,-);

Bahwa Terhadap pembayaran termin VI tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada :

- Saksi **Kamidi** menggunakan cek Nomor BRK 573631 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
- Saksi **Emrizal, ST** menggunakan cek Nomor BRK 573632 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 2.300.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);

Tahap VIII

- Termyn VII dengan progress pekerjaan sebesar 94 % dengan SP2D Nomor :08757/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.557.927.773,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 160.611.059,- + Pph Rp. 48.183.318,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin VII tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada saksi **Emrizal, ST** menggunakan Cek Nomor BRK 573636 tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setiap uang pencairan pekerjaan mulai dari uang muka sampai dengan uang pencairan pekerjaan termin ke VII yang telah dibagikan oleh saksi **Kiagus Toni Azwarani**, dan uang pencairan pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019, maka sampai dengan berakhirnya addendum kontrak tanggal 21 Maret 2020, PT Gemilang Utama Alen tidak mampu menyelesaikan Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III dan berdasarkan Laporan pengawasan konsultan MK minggu ke-41 bahwa progres pekerjaan baru mencapai 96,72%. Namun atas hal tersebut, saksi **Mayusri, ST** tidak melakukan pemutusan kontrak, tidak dikenakan sanksi berupa denda dan/atau daftar hitam perusahaan, dan tidak dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan kepada PT Gemilang Utama Alen, saksi **Mayusri, ST** hanya memberikan teguran kepada PT Gemilang Utama Alen

Halaman 199 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

melalui Surat Nomor 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2020/129 tanggal 14 Agustus 2020 dimana seharusnya saksi **Mayusri, ST** telah melakukan pemutusan kontrak sebelum tanggal 21 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Ahli Teknis yang diketuai Prof. Dr. Ir. Sugeng Wiyono, MMT (Ahli Teknis Universitas Islam Riau), ternyata Pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan volume dan Spesifikasi, sebagaimana laporan Pemeriksaan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan/Audit Teknis Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III sbb :

1. Pekerjaan pemasangan granit lantai 60x60 permukaan licin beberapa ruangan belum siap/terpasang.
2. Pekerjaan pemasangan granit lantai 30x30 permukaan kasar beberapa ruangan belum siap/terpasang.
3. Pekerjaan Pasangan Keramik Kamar Mandi/WC dan Acesoris masih ada yang belum terpasang.
4. Tebal Plat Lantai Koridor tidak sesuai, di gambar rencana T. 12 Cm, hasil kor 11.3 cm.
5. Tebal Plat Lantai Ram tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 17.5 cm.
6. Tebal Plat Lantai Basemen tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 15.5 cm.
7. Pasangan Plafond Gypsum pada koridor lantai.2 belum terpasang, sebagaimana foto terlampir.
8. Reling tangga lantai 3 sd 5 belum terpasang, sebagaimana foto terlampir.
9. Handel dan kunci pintu masih ada yg belum terpasang.
10. Kaca Jendela masih ada yang belum dipasang.
11. Plafond yang rusak dikarenakan air bocoran dari atap yang pengerjaannya kurang baik.
12. Plasteran lantai ram yang banyak retak.

Halaman 200 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



13. Pekerjaan pemasangan Lift yang sudah terpasang 1 buah, dan 2 lift Belum terpasang, lift yang sudah terpasang belum lengkap dan belum bisa berpungsi, sekarang progresnya 0 %.
14. Pekerjaan Mekanikal Elektikal (ME) masih belum sempurna dan ada yang belum terpasang diantaranya:
- Kelengkapan sarana pemadam kebakaran.
 - Kelengkapan Intalasi pemipaan luar gedung.
 - Kelengkapan Instalasi pemipaan dalam gedung.
 - Kelengkapan Instalasi tata udara.
 - Kelengkapan Instalasi pengolahan limbah (IPAL).
 - Kelengkapan Instalasi gas medis.
 - Kelengkapan panel.
 - Kabel instalasi listrik ac tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar).
 - Kabel instalasi titik lampu tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar).
 - dll tabel terlampir.
15. Hasil uji kuat tekan beton dilaboratorium Program Studi Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut sebagaimana data terlampir, Pada pekerjaan Kolom Lift di lantai 4 dari koring (uji tekan f_c') dan dari data hasil UPV didapat mutu betonnya dibawah spesifikasi Teknik;

Tabel hasil uji mutu beton dari koring

KuatTekan Rata-Rata (HasilPengujian)	KuatTekanRencana (K)	Persyaratan SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)		
		85%*K	75%*K	Keterangan
T.1 Kolom Lif LT.4 145.72 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Tidak memenuhi syarat
T.2 Kolom LT.4 257.60 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.3 Kolom LT.4 474.28 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.5 Plat LT.3 391.71 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.6 Plat LT Basement 348.44 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

T.7 Balok LT.3 409.59 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.8 Ram LT.3 333.19 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.9 Balok LT.2 425.55 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat
T.10 Balok LT.1 462.01 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/ cm ²	Memenuhi syarat

Catatan :

SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)

Beton pada daerah yang diwakili oleh beton inti harus dianggap cukup secara struktur. Jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85% f_c' dan tidak ada satu pun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75% f_c' ;

Tabel hasil uji mutu beton dengan UPV

No	Story	Elemen struktur	Kode	Jenis pengukuran	Quality	Kekuatan (kg/cm ²)
1	Lantai 3	Plat lantai	L1	Tidak langsung	Tidak memenuhi	137.68
2	Lantai 3 Koridor	Plat lantai	L2	Tidaklangsung	Tidak memenuhi	210.76
3	Lantai basement	Plat lantai	L4	Tidaklangsung	Tidak memenuhi	125.08
4	Lantai anak tangga	Anak Tangga	L3	Tidaklangsung	Tidak memenuhi	220.71
5	Lantai 3	Kolom	K1	Langsung	Baik	352.00
6	Lantai 5 koridor	Kolom	K2	Setengahlangsung	Tidak memenuhi	229.68
7	Lantai 5	Kolom	K3	Tidaklangsung	Tidak memenuhi	128.78
8	Lantai basement	Kolom	K4	Setengahlangsung	Baik	421.30
9	Antaralantai 3 & 4	Balok	B1	Tidaklangsung	Cukup baik	302.14
10	Antaralantai 4 & 5	Balok	B2	Tidaklangsung	Tidak memenuhi	206.30
11	Lantai basement	Balok	B3	Langsung	Baik	345.57

Halaman 202 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

12	Antara lantai 2 & 3	Balok	B4	Tidaklangsung	Cukup baik	296.72
----	---------------------------	-------	----	---------------	---------------	--------

II. KESIMPULAN

Hasil Pemeriksaan/Audit Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah sakit Kelas III adalah sbb :

1. Terdapat ketidaksamaan volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogreskan.
2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4.
3. Pada pekerjaan plat lantai ram koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana.
4. Kabel Instalasi AC dan Titik Lampu yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis tidak dapat diterima.
5. Bobot pekerjaan M/E = 58.41 % terhadap item pekerjaan ME.
6. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,06 % Terhadap item struktur dan arsitektur.
7. Bobot progres final quantity **97.71 %**.
8. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III **92.62 %** (43.063.840,220) terhadap kontrak.
9. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III **76,22 %** (35.434.764.499,77) terhadap kontrak.
 - Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.82 % terhadap kontrak.
 - Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.40 % terhadap kontrak.
10. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III **16.41 %**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa akibat rangkaian perbuatan saksi **Kiagus Toni Azwarani** bersama-sama dengan Terdakwa **Surya Darmawan**, saksi **Abdul Kadir Jailani**, dan saksi **Mayusri, ST**, serta saksi **Rif helvi Arselan dipl. Ing bin Hasan Basri**, dalam hal Pelaksanaan dan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019, telah Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 8.045.031.044,14 (Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat Rupiah Koma Empat Belas Sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Halaman 203 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021, dalam Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi pembayaran berdasarkan

SP2D	Rp. 43.063.840.220.00
Dikurangi PPN	(Rp. 3.914.894.567.00)
dikurangi PPH	<u>(Rp. 1.174.468.368.00)</u>
	Rp. 37.974.477.285.00
2. Nilai pekerjaan yang sesuai dengan
Spesifikasi kontrak tidak termasuk PPN Rp. 30.855.099.217.38
(Lampiran 1)
Dikurangi PPH Rp. 925.652.976.52
Rp. 29.929.446.240,86
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara
(1-2) **Rp. 8.045.031.044,14**
(Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat Rupiah Empat Belas Sen);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan diatas, Akibat perbuatan saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** selaku **Kuasa Direksi** berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 Tanggal 17 Mei 2019 Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 **Secara Melawan Hukum** telah melakukan antara lain: Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, saksi **MAYUSRI, ST.** dengan saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** menandatangani Kontrak pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, Nilai kontrak Rp. 46.492.675.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Gemilang Utama Alen dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018, bahwa saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** bukan

Halaman 204 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

termasuk Susunan Pengurus PT. Gemilang Utama Alen dan tidak terdaftar sebagai pegawai / karyawan tetap pada PT. Gemilang Utama Alen selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019, dilakukan Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364,- + Pph Rp. 253.596.409,-), dan terhadap uang muka 20% tersebut menggunakan Cek, saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** telah membagi-baginya untuk kepentingan:

1. Terdakwa **SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI** sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
2. Saksi **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** sejumlah Rp. 4.195.000.000,-;

Bahwa selanjutnya saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** menggunakan Cek telah menyerahkan kepada Terdakwa **SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI** atas Pembayaran: Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 7% dengan SP2D Nomor :04587/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 4 September 2019, Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 27% dengan SP2D Nomor :04878/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 18 September 2019, Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 55 % dengan SP2D Nomor : 05665/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 24Oktober 2019, Termyn V dengan progress pekerjaan sebesar 66 % dengan SP2D Nomor : 06209/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 15 Nopember 2019, selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen dan saksi **EMRIZAL, ST.** selaku Project Manager, tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 dan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak benar, seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, yang kemudian meminta pembayaran pekerjaan padahal pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak, dan terhadap kemajuan pekerjaan yang tidak benar, seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, telah disetujui oleh saksi **MAYUSRI, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan saksi

Halaman 205 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai. Hal-hal ini Tidak Sesuai/Bertentangan dengan: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 Ayat (3) dan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia angka 7.12 dan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia huruf VII angka 7.2.2 dan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada angka 2.3.2.4, dan Akibat dari rangkaian perbuatan saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** selaku Kuasa Direksi bersama-sama dengan Terdakwa **SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI** dan saksi **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA**, dan dengan saksi **EMRIZAL, ST.** selaku Project Manager serta dengan saksi **MAYUSRI, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing. Bin HASAN BASRI** selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan, **telah Memperkaya** saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** dan Terdakwa **SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI**, dan saksi **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA**, serta dengan saksi **EMRIZAL, ST.** selaku Project Manager, karena setiap uang pencairan pekerjaan mulai dari uang muka 20% sampai dengan uang pencairan pekerjaan Termyn I s/d ke VII telah dibagikan oleh saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** kepada Terdakwa **SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI**, dan saksi **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** dan dengan saksi **EMRIZAL, ST.** selaku Project Manager, serta untuk kepentingan saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** sendiri, karena uang pencairan pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019, sampai dengan berakhirnya addendum kontrak tanggal 21 Maret 2020, PT Gemilang Utama Alen tidak mampu menyelesaikan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, dikarenakan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran Pekerjaanpun tidak didasarkan kepada Volume atau Spesifikasi yang benar-

Halaman 206 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

benar dilaksanakan dan telah **Mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp 8.045.031.044,14 (Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat Rupiah Koma Empat Belas Sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021;**

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim Unsur **“Secara Melawan Hukum “** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi;

Menimbang, bahwa secara etimologis memperkaya berasal dari kata “kaya” yang berarti mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Oleh karena itu memperkaya secara harafiah diartikan sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian “memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan memperkaya berarti menjadikan lebih kaya dan arti kata “kaya” tersebut adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), sedangkan Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 – 95 menyatakan penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya”;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah didalam bukunya “Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional” dalam halaman 185 dan 186 pada pokoknya berpendapat bahwa ketika telah Nyata Terdakwa terbukti telah mengambil keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan apakah kekayaan seimbang dengan penghasilan atau

Halaman 207 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pendapatnya, kemudian dengan uang yang diambil itu apakah dipakai membeli harta kekayaan ataukah tidak, bukan persoalan sehingga dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat benar-benar telah menjadi operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan memiliki, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lain sehingga si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa memperkaya diri, orang lain atau korporasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah jika dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan bertambahnya kekayaan diri, orang lain atau korporasi. Bahkan menjadi kayanya diri, orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan perbuatan melawan hukum itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terungkap fakta yuridis bahwa Akibat perbuatan saksi KIAGUS TONI AZWARANI selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 Tanggal 17 Mei 2019 Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 yang Secara Melawan Hukum telah melakukan antara lain: Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, saksi MAYUSRI, ST. dengan saksi KIAGUS TONI AZWARANI menandatangani Kontrak pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, Nilai kontrak Rp. 46.492.675.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Gemilang Utama Alen dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018, bahwa saksi KIAGUS TONI AZWARANI bukan termasuk Susunan Pengurus PT. Gemilang Utama Alen dan tidak terdaftar sebagai pegawai / karyawan tetap pada PT. Gemilang Utama Alen selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019, dilakukan Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.

Halaman 208 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364,- + Pph Rp. 253.596.409,-), dan terhadap uang muka 20% tersebut menggunakan Cek, saksi KIAGUS TONI AZWARANI telah membagi-baginya untuk kepentingan:

1. Terdakwa SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
2. Saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA sejumlah Rp. 4.195.000.000,-;

Bahwa selanjutnya saksi KIAGUS TONI AZWARANI menggunakan Cek telah menyerahkan kepada Terdakwa SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI atas Pembayaran: Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 7% dengan SP2D Nomor :04587/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 4 September 2019, Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 27% dengan SP2D Nomor :04878/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 18 September 2019, Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 55 % dengan SP2D Nomor : 05665/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 24 Oktober 2019, Termyn V dengan progress pekerjaan sebesar 66 % dengan SP2D Nomor : 06209/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 15 Nopember 2019, selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, saksi KIAGUS TONI AZWARANI selaku Kuasa Direksi PT. Gemilang Utama Alen dan saksi EMRIZAL, ST. selaku Project Manager, tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 dan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak benar, seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, yang kemudian meminta pembayaran pekerjaan padahal pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak, dan terhadap kemajuan pekerjaan yang tidak benar, seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume kontrak dimaksud, telah disetujui oleh saksi MAYUSRI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan saksi RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai. Hal-hal ini Tidak Sesuai/Bertentangan

Halaman 209 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

dengan: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 Ayat (3) dan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia angka 7.12 dan Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia huruf VII angka 7.2.2 dan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada angka 2.3.2.4, dan Akibat dari rangkaian perbuatan saksi KIAGUS TONI AZWARANI selaku Kuasa Direksi bersama-sama dengan Terdakwa SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI dan saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA, dan dengan saksi EMRIZAL, ST. selaku Project Manager serta dengan saksi MAYUSRI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing. Bin HASAN BASRI selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan, telah Memperkaya saksi KIAGUS TONI AZWARANI dan Terdakwa SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI, dan saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA, serta dengan saksi EMRIZAL, ST. selaku Project Manager, karena setiap uang pencairan pekerjaan mulai dari uang muka 20% sampai dengan uang pencairan pekerjaan Termyn I s/d ke VII telah dibagikan oleh saksi KIAGUS TONI AZWARANI kepada Terdakwa SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI, dan saksi ABD. KADIR JAELANI DJUMRA dan dengan saksi EMRIZAL, ST. selaku Project Manager, serta untuk kepentingan saksi KIAGUS TONI AZWARANI sendiri, karena uang pencairan pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019, sampai dengan berakhirnya addendum kontrak tanggal 21 Maret 2020, PT Gemilang Utama Alen tidak mampu menyelesaikan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, dikarenakan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran Pekerjaanpun tidak didasarkan kepada Volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan dan telah Mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp 8.045.031.044,14 (Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat Rupiah Koma Empat Belas Sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan

Halaman 210 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021
tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** (orang dekat Bupati Kampar) selaku Pengusaha Jasa Konstruksi (swasta) yang bertempat tinggal di Bangkinang Kabupaten Kampar mengetahui adanya rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 dan berminat mendapatkan pekerjaan tersebut, oleh karenanya Terdakwa SURYA DARMAWAN mengajak saksi **ABDUL KADIR JAELANI DJUMRA** (Komisaris PT. FATIR JAYA PRATAMA) untuk bersama-sama mendapatkan dan mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 dengan komitmen memberikan Terdakwa SURYA DARMAWAN jasa untuk memenangkan itu sebesar 20% dan Terdakwa SURYA DARMAWAN ada menerima sejumlah Cek dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN yang dicairkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa saksi **KIAGUS TONI AZWARANI**, selaku **Kuasa Direksi** berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 Tanggal 17 Mei 2019 Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi **ABDUL KADIR JAELANI DJUMRA** (Komisaris PT. FATIR JAYA PRATAMA) meminjam perusahaan PT. GEMILANG UTAMA ALEN milik MUHAMMAD AL AMIN RAJAB guna mengikuti lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 dengan memberikan Kuasa Direksi kepada saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** (Karyawan PT. FATIR JAYA PRATAMA) melalui Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret 2019 untuk mewakili dan bertindak atas nama PT. GEMILANG UTAMA ALEN;

Menimbang, bahwa saksi **EMRIZAL, ST.** selaku Project Manager PT. GEMILANG UTAMA ALEN untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;

Halaman 211 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **MAYUSRI, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Perintah Tugas Tenaga Teknis dari Bupati Kampar Nomor : 050/Ad.Pemb/54 tanggal 15 Februari 2019 dan berdasarkan SK Direktur RSUD Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019;

Menimbang, bahwa saksi **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing Bin HASAN BASRI** selaku Tim leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Fajar Nusa Konsultan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan DPA SKPD RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Nomor 1.02.1.02.02.26.29.5.2 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi dr. Andri Justian, SpPD selaku Direktur RSUD Bangkinang berdasarkan SK Nomor : 877/BKPSDM-MP/756 tanggal 04 Desember 2017 dan telah mengeluarkan Surat Nomor : 445/RSUD/I1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang TA 2019, ditetapkanlah:

1. Mayusri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Firdaus selaku Project Officer/Direksi (Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen);
3. Budi Putra Usman selaku Tenaga Pengawas Lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa untuk mendapatkan Penyedia Jasa pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa menerbitkan Surat No. 31/027-PBJ/I 2019 tanggal 3 Januari 2019 dan menunjuk Pokja



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pemilihan V untuk melakukan pelelangan pekerjaan dimaksud dan pekerjaan Manajemen Konstruksi, dengan Susunan sebagai berikut yaitu :

1. Ketua : Musdar, ST.
2. Sekretaris : Emharis KH, ST.
3. Anggota : Aripal, ST, dan Yosi Indra, ST serta Eka Susandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah mengetahui adanya kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 48.035.821.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), Terdakwa **Surya Darmawan** menghubungi saksi **Abdul Kadir Jailani** untuk bekerjasama dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimaksud, kemudian saksi **Abdul Kadir Jailani** meminta kepada saksi **Kiagus Toni Azwarani** mencari perusahaan guna mengikuti lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi **Abdul Kadir Jailani** menghubungi Terdakwa **Surya Darmawan** lalu melakukan pertemuan di Jakarta dan di Bangkinang yang dihadiri juga oleh saksi **Emrizal, ST** dan saksi **Kiagus Toni Azwarani**, dan akhirnya disetujui bahwa saksi **Abdul Kadir Jailani** dan saksi **Kiagus Toni Azwarani** bertugas mempersiapkan perusahaan yaitu Perusahaan PT. Gemilang Utama Alen yang akan mengikuti lelang, sekaligus saksi **Kiagus Toni Azwarani** menjadi Kuasa Direksi (Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 26 Maret 2019 untuk mewakili dan bertindak atas nama PT Gemilang Utama Alen), dan membuat penawaran lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019, sedangkan saksi **Emrizal, ST** menjadi Project Manager, lalu Terdakwa **Surya Darmawan** di Bangkinang bertugas mengatur agar PT. Gemilang Utama Alen memenangkan lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 tersebut sambil mempersiapkan dukungan dari sub penyedia sesuai kebutuhan yang diperlukan diantaranya yaitu dukungan dan spesifikasi dari PT. Cahaya Mas Cemerlang untuk Item

Halaman 213 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pekerjaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau WWTP (Wastewater Treatment Plant) serta dukungan Gas Medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sebelum proses pemilihan penyedia atau lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan) Tahun Anggaran 2019 dimulai, pada minggu pertama bulan April 2019, Terdakwa **Surya Darmawan** menelpon saksi Musdar (Ketua Pokja V) untuk datang ke rumahnya di Jalan Letnan Boyak Bangkinang Kota, sesampai di rumah Terdakwa **Surya Darmawan**, saat itu ada juga saksi Yosi Indra (Anggota Pokja V), setelah itu Terdakwa **Surya Darmawan** memberikan spesifikasi barang-barang terkait pengadaan Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, diantaranya, spesifikasi Lift dan IPAL, kepada saksi Musdar sambil mengatakan “**Iko untuk syarat lelang rumah sakit bisuok, perusahaannya dari makassar**” (ini untuk syarat lelang rumah sakit besok, perusahaannya dari Makassar). Selanjutnya pada saat proses pemasukan penawaran/upload dokumen penawaran, Terdakwa **Surya Darmawan** datang menemui Kabag ULP saksi Dicky Rahmadi di Kantor ULP Bangkinang, lalu saksi Dicky Rahmadi memanggil saksi Musdar dan saksi Apripal (anggota Pokja V) ke ruangannya, yang saat itu sudah ada Terdakwa **Surya Darmawan**. Kemudian saksi Dicky Rahmadi mengatakan kepada saksi Musdar dan saksi Apripal “**Bantu kawan ini nanti ya**” (maksudnya untuk membantu Surya Darmawan memenangkan pelelangan pembangunan rumah sakit tahap III), lalu dijawab “**Iya lah Pak**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah melalui proses pengadaan sesuai permintaan Terdakwa **Surya Darmawan**, maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 04/BAHP/Pokja Pemilihan-V/IV/2019 tanggal 29 April 2019 ditetapkanlah PT. Gemilang Utama Alen selaku Penyedia / Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan nilai penawaran Rp. 46.492.675.000,- (Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), padahal berdasarkan dokumen kualifikasi, seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pada kualifikasi, yaitu :

Halaman 214 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



1. Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS051) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kualifikasi yang disampaikan.
2. Ijazah dan SKT Operator Wheel Crane (TM014) personil yang disampaikan berbeda dengan isian kualifikasi yang disampaikan.
3. ISO 9001 Tahun 2015 dan ISO 14001 Tahun 2015 untuk Vacuum Plate Membrane tidak sesuai persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa oleh karena telah disepakati, saksi Emrizal, ST yang menjadi Project manager, maka pada saat pembuktian kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen yang dihadiri oleh saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** dan saksi **Kiagus Toni Azwarani**, dengan tidak lagi menghadirkan Mochamad Soni Hartaman selaku Project Manager yang sebenarnya sesuai penawaran, karena itu seharusnya PT. Gemilang Utama Alen gugur pada saat pembuktian kualifikasi, sebagaimana yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dokumen pemilihan lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 pada Huruf H Personil yang diperlukan dalam pelaksanaan bahwa :

“Pada saat pembuktian kualifikasi, Calon Penyedia wajib menghadirkan tenaga Ahli Project Manager dan tenaga Ahli Site Manager serta membawa dokumen asli SKA, SKT, KTP, NPWP, Ijazah dan curriculum vitae personil yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, saksi **Mayusri, ST** dengan saksi **Kiagus Toni Azwarani** menandatangani Kontrak pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019, Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 17 Mei 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019, nilai kontrak Rp. 46.492.675.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Gemilang Utama Alen dalam Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Januari 2018, bahwa saksi **Kiagus Toni Azwarani** bukan termasuk Susunan pengurus PT. Gemilang Utama Alen dan tidak terdaftar sebagai pegawai/karyawan tetap pada PT. Gemilang Utama Alen;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, dilakukanlah Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364,- + Pph Rp. 253.596.409,-), namun terhadap uang muka tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** dan Terdakwa **Surya Darmawan** bersama-sama dengan saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** telah membagi-baginya untuk kepentingan mereka yaitu untuk kepentingan :

1. Terdakwa **Surya Darmawan** sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
2. Saksi **Abd. Kadir Jaelani Djumra** sejumlah Rp. 4.195.000.000.-

;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak Nomor : 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022 tanggal 17 Mei 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	LANTAI 2 (Elev.+ 4.00 s/d + 8.00)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp. 548,477,142.86
II	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
III	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 948,638,835.50
B.	LANTAI 3 (Elev.+ 8.00 s/d + 12.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 5,368,524,030.57
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,343,532,025.12
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 412,138,717.61
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 392,379,016.59
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 294,688,806.50
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 259,478,360.82
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 140,683,331.82
		Rp. 8,211,424,289.03
C.	LANTAI 4 (Elev.+ 12.00 s/d 16.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 3,821,290,604.76
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, DAN ORNAMEN	Rp. 1,192,190,824.16
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 482,882,819.14
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 343,635,698.57
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 220,879,192.49
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 191,281,031.17
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 100,881,672.09
		Rp. 6,353,041,842.38
D.	LANTAI 5 (Elev.+ 16.00 s/d 20.00)	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 886,130,693.63
II	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN,	Rp. 316,345,900.00



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

III	DAN ORNAMEN PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	Rp. 288,139,971.29
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 332,533,446.14
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 28,909,710.04
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 61,951,182.42
VII	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	Rp. 30,585,719.36
VIII	PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP	Rp. 456,231,691.09
		Rp. 2,400,828,314.17
E.	PEKERJAAN LIFT DAN MANHOLE	
I	PEKERJAAN PONDASI	Rp. 151,796,698.08
II	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 427,439,372.90
III	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN	Rp. 516,595,545.75
IV	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 286,138,907.53
		Rp. 1,381,970,524.26
F.	PEKERJAAN CORIDOR	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp. 713,302,271.29
II	PEKERJAAN DINDING, PELESTERAN DAN ORNAMEN	Rp. 276,266,835.55
III	PEK. KOSEN, PINTU, JENDELA	Rp. 148,051,293.30
IV	PEKERJAAN LANTAI	Rp. 309,738,798.58
V	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 17,631,306.61
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 5,236,173.77
		Rp. 1,470,226,679.08
G.	LANSCAPE DAN UTILITAS LUAR GEDUNG	
I	PEKERJAAN PELATARAN	Rp. 361,999,790.73
II	PEKERJAAN DRAINASE	Rp. 589,287,509.01
		Rp. 951,287,299.74
H.	PEKERJAAN MEKANIKAL	
I	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN (HYDRANT)	
	I.1 Peralatan Utama	Rp. 987,198,244.00
	I.2 Instalasi Pemipaan	Rp. 726,921,102.21
II	PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING	
	II.2 Instalasi Pemipaan Air Bersih	Rp. 120,849,809.87
	II.3 Instalasi Pemipaan Air Kotor	Rp. 228,419,240.87
	II.4 Instalasi Pemipaan Air Hujan	Rp. 65,271,437.63
III	PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA	Rp. 228,419,240.87
IV	PEKERJAAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH	Rp. 65,271,437.63
V	PEKERJAAN ELEVATOR	Rp. 65,271,437.63
VI	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	Rp. 3,744,233,086.83
VII	PEKERJAAN INSTALASI NURSE CALL	Rp. 3,158,273,831.21
VIII	PEKERJAAN INSTALASI PNEUMATIC TUBE	Rp. 2,015,542,645.49
IX	PEKERJAAN INSTALASI WATER TREATMENT PLANT	Rp. 2,015,542,645.49

Halaman 217 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

		2,778,187,870.00 Rp. 958,652,400.00 Rp. 1,229,088,000.00 Rp. 1,871,594,980.04
		Rp. 17,884,232,648.15
I.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
III	PEKERJAAN PANEL	Rp.
IV	PEKERJAAN KABEL FEEDER	141,576,094.00
V	PEKERJAAN INSTALASI	Rp.
	PENERANGAN DAN STOP KONTAK	785,176,138,48
VI	PEKERJAAN KABEL TRAY	Rp.
VII	PEKERJAAN INSTALASI PENYALUR PETIR	644,944,649.27
IX	PEKERJAAN CENTRAL CIRCUIT TELEVISION (CCTV)	Rp. 156,361,893.60
X	PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM	Rp.
XI	PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	11,319,750.00
XII	PEKERJAAN INSTALASI TELEPHONE	Rp. 317,956,752.83 Rp. 203,776,346.69 Rp. 266,001,790.00 Rp. 137,304,370.00
		Rp. 2,664,417,784.77
	JUMLAH TOTAL	Rp. 42,266,068,217.08
	PPN 10%	Rp. 4,226,606,821.71
	JUMLAH TOTAL + PPN 10%	Rp. 46,492,675,038.79
	DIBULATKAN	Rp. 46,492,675,000.00
Terbilang : (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)		

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan, saksi **Rif Helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri** yang baru melaksanakan tugas tanggal 19 November 2019 menandatangani dokumen Contract Change Order (CCO) / perubahan pekerjaan yang telah disiapkan oleh saksi **Emrizal, ST** selaku Project Manager bersama-sama dengan saksi **Kiagus Toni Azwarani** sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 14

Halaman 218 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

November 2019 diantaranya Rencana Anggaran Biaya Contract Change Order I (CCO-1) dan Rekapitulasi Contract Change Order (CCO-1) serta dokumen justifikasi teknis CCO / perubahan pekerjaan, tanpa dilakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dan penghitungan setiap perubahan pekerjaan dalam CCO. Namun terhadap pelaksanaan CCO tersebut tidak dibuatkan dalam bentuk kontrak Addendum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyampaikan Surat Nomor 046/PT.GUA-SPW/XII/2019 kepada PT Fajar Nusa Consultants (Konsultan MK) perihal Laporan pelaksanaan pekerjaan dan revisi *master schedule* dan menyatakan bahwa realisasi pekerjaan sampai dengan minggu ke-30 sebesar 91,8113% atau terdapat deviasi sebesar -3,3907% dan meminta perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dari masa berakhirnya kontrak awal. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2019, saksi **Rif Helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri** menyampaikan surat kepada saksi **Mayusri, ST** dengan Surat Nomor 009/RSUD-BKN/FNC/12/2019 perihal justifikasi pengajuan perpanjangan waktu konstruksi dan menyampaikan persetujuan pemberian kesempatan perpanjangan waktu kepada penyedia barang/jasa paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, saksi **Mayusri, ST** menyetujui pemberian kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan selama 90 hari kalender, dan selanjutnya bersama saksi **Kiagus Toni Azwarani** menandatangani Addendum 1 Surat Perjanjian Nomor 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2019/022.a tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak yang semula 220 hari kalender menjadi 310 hari kalender (17 Mei 2019 s/d 21 Maret 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan Rawat Inap Kelas III (Tahap III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 tersebut, saksi **Mayusri, ST** bersama-sama dengan saksi **Rif Helvi Arselan, dipl. Ing bin Hasan Basri** menyetujui kemajuan/progres pekerjaan dengan cara menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh saksi **Emrizal, ST** bersama-sama dengan saksi **Kiagus Toni Azwarani** tanpa adanya laporan harian, mingguan (laporan mingguan hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan atas volume dan kualitas pekerjaan yang

Halaman 219 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

telah benar-benar dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Alen, seolah-olah pekerjaan tersebut telah dikerjakan atau diselesaikan, yaitu, diantaranya :

1. Perkerjaan indoor unit dan outdoor unit (pekerjaan Air Conditioner/AC) untuk lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5 **belum ada dikerjakan.**
2. Pekerjaan outdoor Box Hydrant **belum ada dikerjakan**
3. Pekerjaan Instalasi Nurse Call untuk lantai 2, lantai 3, lantai 4 **belum ada dikerjakan.**
4. Pekerjaan Penyalur petir **belum ada dikerjakan.**
5. Pekerjaan Tata Suara **belum ada dikerjakan.**
6. Pekerjaan pemasangan lift yang sudah terpasang 1 (satu) buah dan 2 lift belum terpasang, lift yang sudah terpasang belum lengkap dan belum berfungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada masa pengerjaan, periode bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2019, meskipun tidak ada Laporan harian, mingguan (laporan mingguan hanya dibuat pada saat setiap pencairan saja), laporan bulanan dan Back up data, dan atau tidak adanya pemeriksaan serta pengukuran progress pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, namun saksi Mayusri, ST tetap melakukan proses pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang ke Rekening nomor: 1090801241 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama saksi **Kiagus Toni Azwarani** PT Gemilang Utama Alen dengan perincian uang muka 20% dan 7 (tujuh) kali Termin pembayaran sejumlah Rp. 43.063.840.220,- (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) yaitu :

Tahap I

- Pencairan Uang Muka 20% dengan SP2D Nomor : 02374/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 8.199.617.227,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 845.321.364,- + Pph Rp. 253.596.409,-);

Bahwa terhadap pembayaran uang muka, seharusnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, namun saksi **Kiagus**



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Toni Azwarani menyerahkan/membagikan uang muka tersebut untuk kepentingan lain kepada:

1. Terdakwa **Surya Darmawan** sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Cek Nomor WM 584976 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
 - Cek Nomor WM 584977 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Cek Nomor WM 584978 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Cek Nomor WM 584980 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta);
2. Saksi **Abdul Kadir Jailani** sebesar Rp. 4.195.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Cek Nomor WM 584981 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - Cek Nomor WM 584982 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Cek Nomor WM 584983 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 3.445.000.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Tahap II

- Termyn I dengan progress pekerjaan sebesar 7% dengan SP2D Nomor :04587/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) (setelah dipotong : PPN 10% Rp. 221.896.858,- + Pph Rp. 66.569.057,-);
Bahwa terhadap pembayaran termin I tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada Terdakwa **Surya Darmawan** sebesar Rp. 2.160.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan rincian:
 - Cek Nomor WM 584986 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Halaman 221 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Cek Nomor WM 584988 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- Cek Nomor WM 584989 tanggal 4 September 2019 sebesar Rp. 460.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

Tahap III

- Termyn II dengan progress pekerjaan sebesar 27% dengan SP2D Nomor :04878/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp. 8.302.112.443,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 855.887.881,- + Pph Rp. 256.766.364,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin II tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada Terdakwa **Surya Darmawan** sebesar Rp. 8.100.000.000,00 (Delapan Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan rincian:

- Cek Nomor WM 584992 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- Cek Nomor WM 584993 tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah);

Tahap IV

- Termyn III dengan progress pekerjaan sebesar 55 % dengan SP2D Nomor :05665/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp. 6.979.924.164,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 719.579.811,- + Pph Rp. 215.873.943,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin III tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada Terdakwa **Surya Darmawan** menggunakan cek Nomor WM 584996 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 4.280.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Tahap V

- Termyn IV dengan progress pekerjaan sebesar 62% dengan SP2D Nomor :05812/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 04 Nopember 2019 sebesar Rp. 2.152.399.522,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Dua Puluh Dua Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 221.896.858,- + Pph Rp. 66.569.057,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin IV tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada saksi **Emrizal, ST** menggunakan cek Nomor BRK 573623 tanggal 5 November 2019 sebesar Rp. 2.152.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);

Tahap VI

- Termyn V dengan progress pekerjaan sebesar 66 % dengan SP2D Nomor :06209/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 15 Nopember 2019 sebesar Rp. 1.229.942.584,- (Satu Milyar Dua ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 126.798.205,- + Pph Rp. 38.039.461,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin V tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada Terdakwa **Surya Darmawan** menggunakan cek Nomor BRK 573624 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp. 1.229.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Tahap VII

- Termyn VI dengan progress pekerjaan sebesar 85 % dengan SP2D Nomor :07274/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 7.400.154.548,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 762.902.531,- + Pph Rp. 228.870.759,-);

Bahwa Terhadap pembayaran termin VI tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada :

- Saksi **Kamidi** menggunakan cek Nomor BRK 573631 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
- Saksi **Emrizal, ST** menggunakan cek Nomor BRK 573632 tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 2.300.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);

Tahap VIII

Halaman 223 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Termyn VII dengan progress pekerjaan sebesar 94 % dengan SP2D Nomor :08757/SP2D/LS/1.02.02/IV/2019 Tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.557.927.773,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) (setelah dipotong PPN 10% Rp. 160.611.059,- + Pph Rp. 48.183.318,-);

Bahwa terhadap pembayaran termin VII tersebut, saksi **Kiagus Toni Azwarani** menyerahkan kepada saksi **Emrizal, ST** menggunakan Cek Nomor BRK 573636 tanggal 6 Januari 2020 sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setiap uang pencairan pekerjaan mulai dari uang muka sampai dengan uang pencairan pekerjaan termin ke VII yang telah dibagikan oleh saksi **Kiagus Toni Azwarani**, dan uang pencairan pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019, maka sampai dengan berakhirnya addendum kontrak tanggal 21 Maret 2020, PT Gemilang Utama Alen tidak mampu menyelesaikan Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III dan berdasarkan Laporan pengawasan konsultan MK minggu ke-41 bahwa progres pekerjaan baru mencapai 96,72%. Namun atas hal tersebut, saksi **Mayusri, ST** tidak melakukan pemutusan kontrak, tidak dikenakan sanksi berupa denda dan/atau daftar hitam perusahaan, dan tidak dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan kepada PT Gemilang Utama Alen, saksi **Mayusri, ST** hanya memberikan teguran kepada PT Gemilang Utama Alen melalui Surat Nomor 445/RSUD/PPK/APBD-DAK/2020/129 tanggal 14 Agustus 2020 dimana seharusnya saksi **Mayusri, ST** telah melakukan pemutusan kontrak sebelum tanggal 21 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Ahli Teknis yang diketuai Prof. Dr. Ir. Sugeng Wiyono, MMT (Ahli Teknis Universitas Islam Riau), ternyata Pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan volume dan Spesifikasi, sebagaimana laporan Pemeriksaan Audit Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Halaman 224 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

I. Hasil Pemeriksaan/Audit Teknis Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III sbb :

1. Pekerjaan pemasangan granit lantai 60x60 permukaan licin beberapa ruangan belum siap/terpasang.
2. Pekerjaan pemasangan granit lantai 30x30 permukaan kasar beberapa ruangan belum siap/terpasang.
3. Pekerjaan Pemasangan Keramik Kamar Mandi/WC dan Acesoris masih ada yang belum terpasang.
4. Tebal Plat Lantai Koridor tidak sesuai, di gambar rencana T. 12 Cm, hasil kor 11.3 cm.
5. Tebal Plat Lantai Ram tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 17.5 cm.
6. Tebal Plat Lantai Basemen tidak Sesuai, digambar rancana T. 20 cm, hasil kor 15.5 cm.
7. Pemasangan Plafond Gypsum pada koridor lantai.2 belum terpasang, sebagaimana foto terlampir.
8. Reling tangga lantai 3 sd 5 belum terpasang, sebagaimana foto terlampir.
9. Handel dan kunci pintu masih ada yg belum terpasang.
10. Kaca Jendela masih ada yang belum dipasang.
11. Plafond yang rusak dikarenakan air bocoran dari atap yang pengerjaannya kurang baik.
12. Plasteran lantai ram yang banyak retak.
13. Pekerjaan pemasangan Lift yang sudah terpasang 1 buah, dan 2 lift Belum terpasang, lift yang sudah terpasang belum lengkap dan belum bisa berpungsi, sekarang progresnya 0 %.
14. Pekerjaan Mekanikal Elektikal (ME) masih belum sempurna dan ada yang belum terpasang diantaranya:
 - Kelengkapan sarana pemadam kebakaran.
 - Kelengkapan Intalasi pemipaan luar gedung.
 - Kelengkapan Instalasi pemipaan dalam gedung.
 - Kelengkapan Instalasi tata udara.
 - Kelengkapan Instalasi pengolahan limbah (IPAL).
 - Kelengkapan Instalasi gas medis.
 - Kelengkapan panel.

Halaman 225 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



- Kabel instalasi listrik ac tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar).
- Kabel instalasi titik lampu tidak sesuai, di penawaran NYY 3 x 2.5 yang dipakai NYM 3 x 2.5 (dibawah standar).
- dll tabel terlampir.

15. Hasil uji kuat tekan beton dilaboratorium Program Studi Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Riau adalah sebagai berikut sebagaimana data terlampir, Pada pekerjaan Kolom Lift di lantai 4 dari koring (uji tekan f_c') dan dari data hasil UPV didapat mutu betonnya dibawah spesifikasi Teknik;

Tabel hasil uji mutu beton dari koring

KuatTekan Rata-Rata (HasilPengujian)	KuatTekanRencana (K)	Persyaratan SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)		
		85%*K	75%*K	Keterangan
T.1 Kolom Lif LT.4 145.72 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Tidak memenuhi syarat
T.2 Kolom LT.4 257.60 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.3 Kolom LT.4 474.28 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.5 Plat LT.3 391.71 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.6 Plat LT Basement 348.44 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.7 Balok LT.3 409.59 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.8 Ram LT.3 333.19 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.9 Balok LT.2 425.55 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat
T.10 Balok LT.1 462.01 kg/cm ²	300 kg/cm ²	255.00 kg/cm ²	225.00kg/cm ²	Memenuhi syarat

Catatan :

SNI 03-2847-2002 (Pasal 7.6.5.4)

Beton pada daerah yang diwakili oleh beton inti harus dianggap cukup secara struktur. Jika kuat tekan rata-rata dari tiga beton inti



adalah minimal sama dengan 85% f_c dan tidak ada satu pun beton inti yang kuat tekannya kurang dari 75% f_c ;

Tabel hasil uji mutu beton dengan UPV

No	Story	Elemen struktur	Kode	Jenis pengukuran	Quality	Kekuatan (kg/cm^2)
1	Lantai 3	Plat lantai	L1	Tidak langsung	Tidak memenuhi	137.68
2	Lantai 3 Koridor	Plat lantai	L2	Tidak langsung	Tidak memenuhi	210.76
3	Lantai basement	Plat lantai	L4	Tidak langsung	Tidak memenuhi	125.08
4	Lantai anak tangga	Anak Tangga	L3	Tidak langsung	Tidak memenuhi	220.71
5	Lantai 3	Kolom	K1	Langsung	Baik	352.00
6	Lantai 5 koridor	Kolom	K2	Setengah langsung	Tidak memenuhi	229.68
7	Lantai 5	Kolom	K3	Tidak langsung	Tidak memenuhi	128.78
8	Lantai basement	Kolom	K4	Setengah langsung	Baik	421.30
9	Antaralantai 3 & 4	Balok	B1	Tidak langsung	Cukup baik	302.14
10	Antaralantai 4 & 5	Balok	B2	Tidak langsung	Tidak memenuhi	206.30
11	Lantai basement	Balok	B3	Langsung	Baik	345.57
12	Antara lantai 2 & 3	Balok	B4	Tidak langsung	Cukup baik	296.72

II. KESIMPULAN

Hasil Pemeriksaan/Audit Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah sakit Kelas III adalah sbb :

1. Terdapat ketidaksamaan volume antara yang dilaksanakan dengan yang diprogramkan.
2. Mutu beton pada pekerjaan Kolom Balok dan Plat Lantai memenuhi syarat, kecuali kolom lift lantai 4.
3. Pada pekerjaan plat lantai ram koridor dan basement tebalnya tidak sesuai dengan gambar rencana.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

4. Kabel Instalasi AC dan Titik Lampu yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis tidak dapat diterima.
5. Bobot pekerjaan M/E = 58.41 % terhadap item pekerjaan ME.
6. Bobot pekerjaan struktur dan arsitektur tahap III sebesar 93,06 % Terhadap item struktur dan arsitektur.
7. Bobot progres final quantity **97.71 %**.
8. Bobot pekerjaan yang dibayarkan untuk tahap III **92.62 %** (43.063.840,220) terhadap kontrak.
9. Bobot hasil pemeriksaan dan audit teknis untuk tahap III **76,22 %** (35.434.764.499,77) terhadap kontrak.
 - Bobot pekerjaan Struktur dan Arsitektur III 47.82 % terhadap kontrak.
 - Bobot pekerjaan M/E tahap III 28.40 % terhadap kontrak.
10. Selisih bobot pemeriksaan dan audit terhadap bobot pembayaran tahap III **16.41 %**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa akibat rangkaian perbuatan saksi **Kiagus Toni Azwarani** bersama-sama dengan Terdakwa **Surya Darmawan**, saksi **Abdul Kadir Jailani**, dan saksi **Mayusri, ST**, serta saksi **Rif helvi Arselan dipl. Ing bin Hasan Basri**, dalam hal Pelaksanaan dan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019, telah Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 8.045.031.044,14 (Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat Rupiah Koma Empat Belas Sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021, dalam Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi pembayaran berdasarkan
 - SP2D Rp. 43.063.840.220.00
 - Dikurangi PPN (Rp. 3.914.894.567.00)
 - dikurangi PPH (Rp. 1.174.468.368.00)
 - Rp. 37.974.477.285.00
2. Nilai pekerjaan yang sesuai dengan Spesifikasi kontrak tidak termasuk PPN Rp. 30.855.099.217.38

Pbr

Halaman 228 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

(Lampiran 1)

Dikurangi PPh

Rp. 925.652.976,52

Rp. 29.929.446.240,86

3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara

(1-2)

Rp. 8.045.031.044,14

(Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat Rupiah Empat Belas Sen);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Akibat dari rangkaian perbuatan saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** selaku Kuasa Direksi bersama-sama dengan Terdakwa **SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI** dan saksi **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA**, dan dengan saksi **EMRIZAL, ST.** selaku Project Manager serta dengan saksi **MAYUSRI, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing. Bin HASAN BASRI** selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan, telah **Memperkaya** saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** dan Terdakwa **SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI**, dan saksi **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA**, serta dengan saksi **EMRIZAL, ST.** selaku Project Manager, karena setiap uang pencairan pekerjaan mulai dari uang muka 20% sampai dengan uang pencairan pekerjaan Termyn I s/d ke VII telah dibagikan oleh saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** kepada Terdakwa **SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI**, dan saksi **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** dan dengan saksi **EMRIZAL, ST.** selaku Project Manager, serta untuk kepentingan saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** sendiri, karena uang pencairan pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Bangkinang Tahap III Tahun Anggaran 2019, sampai dengan berakhirnya addendum kontrak tanggal 21 Maret 2020, PT Gemilang Utama Alen tidak mampu menyelesaikan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019, dikarenakan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran Pekerjaanpun tidak didasarkan kepada Volume atau Spesifikasi yang benar-benar dilaksanakan dan telah **Mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp 8.045.031.044,14 (Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat Rupiah Koma Empat Belas Sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit**

Halaman 229 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 229



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021, oleh sebab itu menurut Pendapat Majelis Hakim **“Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, kerugian Negara menurut rumusan unsur Pasal tersebut tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian Negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa

Halaman 230 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil dimana hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku Tindak Pidana Korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah dapat dituntut di depan Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena perbuatannya tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata (actual loss) tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya “dapat” menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagai kemungkinan (potensial loss) namun sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 bahwa konsep kerugian Negara yang dianut adalah konsepsi kerugian Negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya kerugian Negara yang benar-benar nyata atau actual maka ketika

Halaman 231 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

memasukkan unsur kerugian Negara dalam delik korupsi, kerugian Negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata;

Menimbang, bahwa kerugian bagi keuangan atau Perekonomian Negara/ Kerugian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu Tindak Pidana Korupsi, melainkan akibat Kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing Instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu bagian dari Sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) korupsi, memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidaknya kerugian Negara atau sah atau tidak sahnya alat bukti yang diajukan tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari Hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kerugian Negara

Halaman 232 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dalam bentuk hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atau audit investigatif dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya keterangan tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kewenangan Hakim yang mengadili;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada rumusan hukum kamar pidana pada poin 6 berbunyi "Instansi yang berwenang ada tidaknya Kerugian Keuangan Negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/INSPEKTORAT/SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara, dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya Kerugian Negara dan besarnya Kerugian Negara;

Menimbang, bahwa menurut AHLI yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni AHLI **ZULFA ANDRI** Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau, bahwa Akibat dari rangkaian perbuatan saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** selaku Kuasa Direksi bersama-sama dengan Terdakwa **SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI** dan saksi **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA**, dan dengan saksi **EMRIZAL, ST.** selaku Project Manager serta dengan saksi **MAYUSRI, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing. Bin HASAN BASRI** selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan telah **Mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp 8.045.031.044,14 (Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat Rupiah Koma Empat Belas Sen);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang AHLI **ZULFA ANDRI** sampaikan bahwasanya Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang AHLI **ZULFA ANDRI** lakukan pertama adalah menghitung realisasi pembayaran Netto sesuai dengan SP2D artinya SP2D dikurangi dengan Pajak PPn dan PPh kemudian yang kedua menghitung besarnya pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi kontrak menurut pemeriksaan AHLI TEKNIS **Prof. Dr. Ir. H. SUGENG, MMT, A-Utama** sehingga besarnya Kerugian Keuangan Negara adalah selisih

Halaman 233 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

antara pembayaran Netto dengan real yang terpasang di lapangan menurut AHLI TEKNIS **Prof. Dr. Ir. H. SUGENG, MMT, A-Utama**. Dari metode itu AHLI **ZULFA ANDRI** temukan bahwasanya Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang AHLI **ZULFA ANDRI** temukan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021 adalah sebesar **Rp 8.045.031.044,14 (Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat Rupiah Koma Empat Belas Sen)** dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi pembayaran	Rp 43.063.840.220,00
Berdasarkan SP2D	
Dikurangi PPN	(Rp 3.914.894.567,00)
Dikurangi PPH	(Rp 1.174.465.368,00)
	Rp 37.974.477.285,00

2. Nilai pekerjaan yang	Rp 30.855.099.217,38
sesuai spesifikasi kontrak	
tidak termasuk PPN	
Dikurangi PPH	(Rp 925.652.976,52)
	Rp 29.929.446.240,86

3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2) **Rp 8.045.031.044,14;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan diatas, maka Majelis berpendapat unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

Ad.5. **Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan: dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);

Halaman 234 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (mede pleger), terjadi bila adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama haruslah yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang "dengan

Halaman 235 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kekuatan badan sendiri" (Hoge Raad, 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620). Tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor: W.12851). Orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Lenden Marpaung, SH, halaman 91);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (wittens) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (willens) tindakannya diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan seorang pelaku hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam Pasal ini adalah delik formal, dengan demikian pertanggungjawaban

Halaman 236 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap bathinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa **SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI** bersama saksi **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, Terdakwa **SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI** dan saksi **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA** tidak melakukannya sendiri melainkan juga dilakukan bersama-sama saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** selaku Kuasa Direksi dan dengan saksi **EMRIZAL, ST.** selaku Project Manager serta dengan saksi **MAYUSRI, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing. Bin HASAN BASRI** selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan dan akibat dari rangkaian perbuatan bersama-sama ini **Mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp 8.045.031.044,14 (Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat Rupiah Koma Empat Belas Sen)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Seluruh Unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu

Halaman 237 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, dan dari keterangan Saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah/janji yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara ini, Akibat dari rangkaian perbuatan saksi **KIAGUS TONI AZWARANI** selaku Kuasa Direksi bersama-sama dengan Terdakwa **SURYA DARMAWAN Bin (Alm) H. SARKAWI** dan saksi **ABD. KADIR JAELANI DJUMRA**, dan dengan saksi **EMRIZAL, ST.** selaku Project Manager serta dengan saksi **MAYUSRI, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi **RIF HELVI ARSELAN, Dipl. Ing. Bin HASAN BASRI** selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi pengganti PT. Fajar Nusa Konsultan telah menimbulkan **Kerugian Keuangan Negara yang Nyata sebesar Rp 8.045.031.044,14 (Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Empat Rupiah Koma Empat Belas Sen)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : **SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021**, Dan Majelis sependapat sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau Nomor : **SR-327/PW04/5/2021 tanggal 25 Oktober 2021**;

Halaman 238 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara ini proses pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang ke Rekening Nomor: 1090801241 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama saksi **Kiagus Toni Azwarani** PT Gemilang Utama Alen dengan perincian uang muka 20% dan 7 (tujuh) kali Termyn pembayaran sejumlah Rp. 43.063.840.220,- (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) telah saksi **Kiagus Toni Azwarani** serahkan kepada: Terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** (uang muka 20%, Termyn I, II, III, V) dan saksi Abdul Kadir Jailani (uang muka 20%) dan Emrizal, ST (Termyn IV, VI, VII) dan Kamidi (Termyn VI), dari aliran dana yang berasal dari uang Kerugian Keuangan Negara yang telah diterima oleh saksi **ABDUL KADIR JAILANI** dan telah dibebankan sebesar Rp. 3.565.492.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan demikian uang yang diperoleh oleh Terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** yang berasal dari uang Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *aquo* dan Terdakwa dibebankan sebesar Rp. 4.479.539.044,14 (Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah Koma Empat Belas Sen);

Menimbang, bahwa terhadap aliran dana yang berasal dari uang Kerugian Keuangan Negara yang telah diterima dan **dibebankan kepada Terdakwa SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** sebesar Rp. 4.479.539.044,14 (Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah Koma Empat Belas Sen) harus dikembalikan Terdakwa seluruhnya dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai penggantinya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya Menjatuhkan Pidana penjara yang sering-ringannya kepada **SURYA DARMAWAN Bin (alm) H. SARKAWI**,

Halaman 239 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap Terdakwa sudah Majelis pertimbangan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Semua Unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, maka Perbuatan Terdakwa dikwalifikasi sebagai **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana Penjara dan Denda, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap Barang bukti yang disita : BB Nomor 1 sampai dengan BB Nomor 148 Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara, BB Nomor 149 Dikembalikan kepada Saksi EMRIZAL, S.T., BB Nomor 150 sampai dengan BB Nomor 179 Tetap terlampir dalam berkas perkara, BB Nomor 180 sampai dengan BB Nomor

Halaman 240 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

181 Dirampas untuk Negara sebagai bagian dari pengembalian Uang Pengganti kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai Dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai Pembinaan bagi diri Terdakwa;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat

Halaman 241 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa **SURYA DARMAWAN BIN (ALM) H. SARKAWI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (Lima) Bulan**;
- 3) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 4.479.539.044,14 (Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah Koma Empat Belas Sen)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**;
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala

Halaman 242 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31 / 027-PBJ / I / 2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

2. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022 Tanggal 17 Mei 2019, Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
3. 1 (satu) Bundel Dokumen Addendum I (Pertama) Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD-DAK / 2019 / 022.a Tanggal 20 Desember 2019 Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
4. 1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Show Cause Meeting II Nomor : 003 / BA SCM II / DAK-RSUD / XII / 2019 tanggal 13 Desember 2019.
5. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 228 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019.
6. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. TOTAL BUMI SWARA No. 217 / SPH-TBS / III / 2019 tanggal 21 Maret 2019.
7. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 283 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 05 April 2019.
8. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran CV. KAWASAN MANDIRI No. 272 / SPH-KM / IV / 2019 tanggal 26 Maret 2019.
9. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Penawaran PT. CAHAYA MAS CEMERLANG No. 144 / CMC / SPH / III / 19 tanggal 29 Maret 2019.
10. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 9.298.535.000,- (sembilan milyar

Halaman 243 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) SP2D Nomor : 02374/SP2D LS/1.02.02.III/2019 tanggal 28 Mei 2019.

11. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin I sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04587/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 04 September 2019.
12. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin II sebesar Rp. 9.414.766.68,- (sembilan milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 04878/SP2D/LS/1.02.02.III/2019 tanggal 18 September 2019.
13. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin III sebesar Rp. 7.915.377.918,- (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) SP2D Nomor : 05665/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
14. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin IV sebesar Rp. 2.440.865.438,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) SP2D Nomor : 05812/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 04 November 2019.
15. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin V sebesar Rp. 1.394.780.250,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 06209/SP2D/ SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 15 November 2019.
16. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VI sebesar Rp. 8.391.927.838,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh

Halaman 244 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)
SP2D Nomor : 07274/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019
tanggal 10 Desember 2019.

17. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Termin VII sebesar Rp. 1.766.721.650,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) SP2D Nomor : 08757/SP2D/LS/1.02.02.IV/2019 tanggal 31 Desember 2019.
18. 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
19. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (Dak Fisik Penugasan) Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
20. 1 (satu) Bundel Dokumen Bestek End Voorwaden (Rencana Kerja dan Syarat Teknis) Pekerjaan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang.
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Teknis PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
22. 1 (satu) Bundel Surat Dukung dan Brosur PT. Gemilang Utama Alen Nomor : 097 / MS – DS / SK / IV / 2019 tanggal 15 April 2019, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen, Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat

Halaman 245 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

24. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Perjalanan Dinas Klarifikasi dan Verifikasi Data Dukung Penyedia Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang di Jakarta dan Makasar tanggal 24 April s/d 27 April 2019, pelaksana atas nama MUSDAR,S.T.
25. Foto-foto Pembuktian Kualifikasi PT. Gemilang Utama Alen dalam Pelelangan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
26. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I-1/SK/2019/889 tanggal 16 Februari 2019 tentang Penunjukan/Penangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Project Officer, Pengawas, PHO Lanjutan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
27. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor : 445/RSUD/IPPK/APBD-DAK/2019/067 tanggal 04 November 2019 tentang Penangkatan Tim Peneliti Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Kelas III (DAK FISIK PENUGASAN) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.
28. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Contract Change of Order (CCO).
29. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 101/SPP/CMC/IX/19 tanggal 13 September 2019;
30. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 002/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk

Halaman 246 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;

31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Konfirmasi Purchase Order (PO) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang kepada PT. Gemilang Utama Alen dengan Nomor : 003/KPO/CMC/V/19 tanggal 14 Mei 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) RSUD Bangkinang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;
32. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 003/CMC-IPAL/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa atas nama Dominicus Rande Simon selaku Direktur PT. Cahaya Mas Cemerlang Kepada Jef Budiharto Selaku Direktur Operasional PT. Cahaya Mas Cemerlang;
34. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perihal Laporan Pengaduan Tentang Penipuan Cek Kosong yang di tujukan kepada Direskrimum Polda Riau tanggal 07 Maret 2020 dengan pelapor FARIZ RIFALDY ALWY Selaku Staff Humas PT. Cahaya Mas Cemerlang ;
35. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan Cek Kosong dengan Jenis Warkat : 00 – Cek dan Nomor Warkat : 573640 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 05-03-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
36. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat : Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573628 dengan Nominal : Rp. 500.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan

Halaman 247 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat :
Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573630 dengan
Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020
dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;

38. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan
Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat :
Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 573629 dengan
Nominal : Rp. 600.000.000,- tanggal 27-Oktober-2020
dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;

39. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan
Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat :
Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595325 dengan
Nominal : Rp. 208.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020
dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;

40. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan
Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat :
Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595324 dengan
Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020
dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;

41. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan
Penolakan (SKP) Cek Kosong dengan Jenis Warkat :
Cek-00 dan Nomor Warkat : BRK 595323 dengan
Nominal : Rp. 200.000.000,- tanggal 23-Oktober-2020
dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;

42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan
Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen
kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor :
032/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk
Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah
Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan :
Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap
III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK)
2019 Kab. Kampar;

43. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat rekening Koran PT.
Cahaya Mas Cemerlang;

44. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Hasil Internal Audit

Halaman 248 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dari Cost Control kepada Direksi PT. Cahaya Mas Cemerlang perihal Audit Terhadap Pembangunan WTP dan IPAL Proyek RSUD Bangkinang 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang Periode Tahun 2019 dengan Kondisi PT. Cahaya Mas Cemerlang Mengalami Kerugian dengan tanggal 03 Februari 2020;

45. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penawaran Harga dengan Nomor : 144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019;
46. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Permohonan Harga dari PT. Gemilang Utama Alen kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 034/PT. GUA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 untuk Kegiatan: Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Kelas III (DAK Fisik Penugasan), Pekerjaan : Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Tahap III), Lokasi : Bangkinang Kota, Tahun : APBD (DAK) 2019 Kab. Kampar;
47. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 003/PB/CMC/XII/19 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 26 Desember 2019;
48. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Penagihan Pembayaran Pekerjaan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/SPP/CC-CMC/VIII/2020 kepada Direktur RSUD Bangkinang dr. Asmara Fitrah Abadi;
49. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian dengan Nomor : 002/CMC-WTP/SP/RS/V/19 antara PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan PT. Gemilang Utama Alen tanggal 14 Mei 2019;
50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengambilan Unit (Peringatan Kedua) dari PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan Nomor : 004/PB/CMC/I/20 kepada PT. Gemilang Utama Alen tanggal 09 Januari 2020.

Halaman 249 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel dokumen Progress Pekerjaan IPAL Dan WTP Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
52. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0037 / SK / RUPS-CMC / XI / 20 tanggal 02 November 2020.
53. 1 (satu) lembar Purchase Order No. 68 / CMC / EKS / IX / 19 Tanggal 03 September 2019 PT. Cahaya Mas Cemerlang.
54. 1 (satu) lembar foto copy surat Mobilisasi Leader Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 219.2/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 11 November 2019;
55. 1 (satu) lembar foto copy surat Penggantian Personil Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit (Manajemen Konstruksi) dengan Nomor : 216.3/PROY/FNC/XI/2019 tanggal 06 November 2019
56. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 01 Periode 17 Mei s/d 23 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
57. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 02 Periode 24 Mei s/d 30 Mei 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
58. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 03 Periode 31 Mei s/d 06 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
59. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 04 Periode 07 Juni s/d 13 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan

Halaman 250 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

60. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 05 Periode 14 Juni s/d 20 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
61. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 06 Periode 21 Juni s/d 27 Juni 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
62. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 07 Periode 28 Juni s/d 04 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
63. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 08 Periode 15 Juli s/d 11 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
64. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 09 Periode 12 Juli s/d 18 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
65. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 10 Periode 19 Juli s/d 25 Juli 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
66. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 11 Periode 26 Juli s/d 01 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III)

Halaman 251 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

67. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 12 Periode 02 Agustus s/d 08 Agustus 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
68. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 16 Periode 30 Agustus s/d 05 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
69. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 17 Periode 06 September s/d 12 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
70. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 18 Periode 13 September s/d 19 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
71. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 19 Periode 20 September s/d 26 September 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
72. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 20 Periode 27 September s/d 03 Oktober 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
73. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 25 Periode 01 November s/d 07 November 2019 Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

Halaman 252 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

74. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 26
Periode 08 November s/d 14 November 2019
Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III
(TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
75. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27
Periode 15 November s/d 21 November 2019
Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III
(TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
76. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 27
Periode 15 November s/d 21 November 2019
Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III
(TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
77. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 28
Periode 22 November s/d 28 November 2019
Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III
(TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
78. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 29
Periode 29 November s/d 05 Desember 2019
Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III
(TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
79. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 30
Periode 06 Desember s/d 12 Desember 2019
Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III
(TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
80. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 31
Periode 13 Desember s/d 19 Desember 2019
Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III
(TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
81. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 32

Halaman 253 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Periode 20 Desember s/d 22 Desember 2019
Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III
(TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

82. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 33

Periode 23 Desember s/d 29 Desember 2019
Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
Pembangunan Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III
(TAHAP III) tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

83. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 34

Periode 31 Desember s/d 05 Januari 2020 Pekerjaan
Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan
Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III)
tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

84. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 35

Periode 06 Januari s/d 12 Januari 2020 Pekerjaan
Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan
Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III)
tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

85. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke

36 Periode 13 Januari s/d 19 Januari 2020 Pekerjaan
Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan
Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III)
tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

86. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 37

Periode 20 Januari s/d 26 Januari 2020 Pekerjaan
Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan
Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III)
tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

87. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 38

Periode 27 Januari s/d 02 Februari 2020 Pekerjaan
Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan
Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III)
tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

88. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 39

Periode 03 Februari s/d 09 Februari 2020 Pekerjaan

Halaman 254 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan
Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III)
tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;

89. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 40
Periode 10 Februari s/d 16 Februari 2020 Pekerjaan
Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan
Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III)
tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
90. 1 (satu) Bundel foto copy surat Laporan Minggu Ke 41
Periode 17 Februari s/d 23 Februari 2020 Pekerjaan
Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan
Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III)
tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
91. 1 (satu) Bundelfoto copy surat Laporan Minggu Ke 45
Periode 16 Maret s/d 22 Maret 2020 Pekerjaan
Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan
Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III (TAHAP III)
tanggal 17 Mei – 22 Desember 2019;
92. 1 (satu) Bundel Hitungan Struktur Perencana Awal
Tahun 2017 PT. Riau Syawal Consultan.
93. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV. MULTI DESIGN
CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang
Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
94. 1 (satu) Bundel Gambar Rencana CV. MULTI DESIGN
CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang
Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
95. 1 (satu) Bundel Dokumen Engineering Estimate (EE)
dan Spesifikasi Teknis CV. MULTI DESIGN
CONSULTANT dalam Kegiatan Pembangunan Ruang
Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.
96. 1 (satu) Bundel Hitungan Stuktur Review Design CV.
MULTI DESIGN CONSULTANT dalam Kegiatan
Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah

Halaman 255 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

97. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 445 / RSUD / PPK / APBD – DAK / 2019 / 013 tanggal 01 Maret 2019 dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019 Penyedia CV. MULTI DESIGN CONSULTANT.
98. Akta Notaris Surat Kuasa Cabang PT. Gemilang Utama Alen No. 36 tanggal 15 Juli 2019.
99. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Peringkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 No. 1.02.1.02.02.26.29.5. tanggal 31 Desember 2018.
100. 2 (dua) lembar Surat dari Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang No. 062/KR.02/BKN/2019 tanggal 05 September 2019 Hal Penyaluran Pembayaran Konstruksi/Pembelian Gedung Rumah Sakit Rawat Inap Kelas III (Tahap III) RSUD Bangkinang.
101. 1 (satu) eksemplar Formulir Pre Screening (FPS) Bank Riau Riau Kepri Cabang Bangkinang tanggal 05 September 2019.
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja No. 002/RSUD/KPR/K-GUA/X/19 tanggal 01 Oktober 2019.
103. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 8 tanggal 08 Oktober 2019.
104. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
105. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
106. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
107. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28 Mei 2019;
108. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29

Halaman 256 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Mei 2019;

109. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;

110. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29 Mei 2019;

111. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;

112. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;

113. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;

114. Cek Nomor WM 584992 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;

115. Cek Nomor WM 584993 Bank Riau Kepri tanggal 19 September 2019;

116. Cek Nomor WM 584996 Bank Riau Kepri tanggal 25 Oktober 2019;

117. Cek Nomor BRK 573623 Bank Riau Kepri tanggal 5 November 2019;

118. Cek Nomor BRK 573624 Bank Riau Kepri tanggal 18 November 2019;

119. Cek Nomor BRK 573631 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;

120. Cek Nomor BRK 573632 Bank Riau Kepri tanggal 10 Desember 2019;

121. Cek Nomor BRK 573636 Bank Riau Kepri tanggal 6 Januari 2020;

122. Rekening Koran Periode 1/04/19 to 29/04/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;

123. Rekening Koran Periode 1/05/19 to 31/05/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;

124. Rekening Koran Periode 1/06/19 to 30/06/19 PT. Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151 Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;

Halaman 257 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

125. Rekening Koran Periode 1/07/19 to 31/07/19 PT.
Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151
Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
126. Rekening Koran Periode 1/08/19 to 31/08/19 PT.
Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151
Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
127. Rekening Koran Periode 1/09/19 to 30/09/19 PT.
Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151
Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
128. Rekening Koran Periode 1/10/19 to 31/10/19 PT.
Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151
Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
129. Rekening Koran Periode 1/11/19 to 30/11/19 PT.
Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151
Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
130. Rekening Koran Periode 1/12/19 to 31/12/19 PT.
Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151
Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang;
131. Rekening Koran Periode 1/01/20 to 14/01/20 PT.
Gemilang Utama Alen Perum Sudiang Raya No. 151
Jalan Letnan Boyak No. Bangkinang.
132. Cek Nomor WM 584976 Bank Riau Kepri tanggal 28
Mei 2019;
133. Cek Nomor WM 584977 Bank Riau Kepri tanggal 28
Mei 2019;
134. Cek Nomor WM 584978 Bank Riau Kepri tanggal 28
Mei 2019;
135. Cek Nomor WM 584980 Bank Riau Kepri tanggal 28
Mei 2019;
136. Cek Nomor WM 584981 Bank Riau Kepri tanggal 29
Mei 2019;
137. Cek Nomor WM 584982 Bank Riau Kepri tanggal 29
Mei 2019;
138. Cek Nomor WM 584983 Bank Riau Kepri tanggal 29
Mei 2019;
139. Cek Nomor WM 584986 Bank Riau Kepri tanggal 4

Halaman 258 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

September 2019;

140. Cek Nomor WM 584988 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;

141. Cek Nomor WM 584989 Bank Riau Kepri tanggal 4 September 2019;

142. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 001 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 25 Juni 2019;

143. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja No. 002 / RSUD / KPR / K-GUA / VI / 19 tanggal 01 Oktober 2019

144. 1 (satu) lembar Penerimaan Uang dari PT. GEMILANG UTAMA ALEN;

145. 1 (satu) lembar Notulen Rapat tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembahasan Kesepakatan Harga Kontrak Subkon, Penyelesaian Sisa Pekerjaan, Rencana Pembayaran;

146. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan antara EMRIZAL, S.T. dengan KAMIDI tanggal 13 Januari 2020.

147. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;

148. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

149. 1 (satu) unit Handphone Merek HUAWEI Type Nova 3i Model INE-LX2.

Dikembalikan kepada Saksi EMRIZAL, S.T.

150. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Keseluruhan Dana

Halaman 259 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;

151. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan Laporan Keuangan Project Manager dan laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. ARDIANSYAH dalam Pembangunan Ruang Rawat Inap Tahap III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Tahun Anggaran 2019;
152. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Dukungan PT. Citas Otis Elevator Nomor : 128/EXE/IV/19 tanggal 16 April 2019.
153. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Water Treatment Plant (WTP) tahun anggaran 2019.
154. 1 (Satu) Bundel Schematic Flow Diagram Pengadaan Sistem Instalasi (Water Treatment Plant) Kapasitas 100m3 Tahun Anggaran 2019.
155. 1 (satu) Bundel Surat Penawaran Harga PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor : 178/CMC/SPH/III/19 tanggal 25 Maret 2019.
156. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :046/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019
157. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Garansi PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
158. 2 (dua) rangkap Surat Jaminan Purna Jual (After Sales Service) PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
159. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Barang Baru PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
160. 1 (Satu) Lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
161. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bersedia Melakukan Pemeliharaan/Maintenance PT. Cahaya

Halaman 260 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.

162. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Petunjuk/Operation Manual Book PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
163. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Ketersedian WorkShop PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
164. 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi dan Pelatihan Penggunaan Alat PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
165. 2 (dua) rangkap Letter OF Authorization PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
166. 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Memiliki Teknisi/Tenaga Ahli PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2019.
167. 2 (dua) rangkap Sertifikat keahlian atas nama Cuncun Hidayat & Eling Styawan beserta Sertifikasi Barang-Barang Pengolah Air dan dokumen sertifikasi terkait lainnya.
168. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 088/KAS-ADM/IV/2019 tanggal 16 April 2019
169. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Kawan Abadi Selaras nomor : 162/KAS-QUO/IV/2019 tanggal 18 April 2019
170. 1 (satu) bundel Notarial Certificate registered no.2017-2255 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras.
171. 1 (satu) bundel referensi list medical gas – medimax korea dari Tahun 2002 – 2018 cap dan paraf dari KAS PT. Kawan Abadi Selaras beserta brosur-brosur barang medical gas distribution system.
172. 1 (satu) lembar bahan ekspose hari senin tanggal 20 mei 2019.
173. 1 (satu) bundel detail engineering design pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)

Halaman 261 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

RSUD Bangkinang Tahun Anggaran 2019.

174. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Cahaya Mas Cemerlang no.144P/CMC/SPH/III/19 tanggal 29 Maret 2019
175. 1 (satu) bundel info produk dari PT. Total Bumi Swara nomor : 217/SPH-TBS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
176. 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari CV. Kawasan Mandiri nomor : 272/SPH-KM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
177. 1 (satu) bundel rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUD Bangkinang TA 2019.
178. 2 (dua) lembar Surat Dukungan Pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang Nomor :045/CMC/SDP/IV/2019 tanggal 18 April 2019
179. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketersediaan Barang dari Pabrikan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang tanggal 18 April 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

180. 1 (satu) Unit Mobil Xtrail No.Pol 1763 PB Tahun 2011 dengan Nomor Mesin QR25-166262B dan Nomor Rangka MHBF2CF1ABJ-007602.
181. 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARKUN.

Dirampas untuk Negara sebagai bagian dari pengembalian Uang Pengganti kerugian keuangan Negara.

- 7) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Selasa** tanggal **06 Juni 2023** oleh : **IWAN IRAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.** dan **ADRIAN HASIROLAN BOGAWIJN HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.**, Hakim Ad.Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Jumat** tanggal **09 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 262 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diriputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putuahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY. S., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh **MARTHALIUS, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

IWAN IRAWAN, S.H.

ADRIAN H. B. HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARLINEN GRESLY. S., S.H.

Pbr

Halaman 263 dari 262 halaman Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)